

Plagiarism Checker X Originality Report



Plagiarism Quantity: 32% Duplicate

Date	Sabtu, April 25, 2020
Words	4546 Plagiarized Words / Total 14127 Words
Sources	More than 431 Sources Identified.
Remarks	Medium Plagiarism Detected – Your Document needs Selective Improvement.

BAGIAN PERTAMA SOSIOLOGI HUKUM A. Pendahuluan Hukum adalah upaya mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Dalam paradigma Positivisme Hukum (Law Positivism), berbicara tentang hukum berarti berbicara tentang apa yang seharusnya terjadi (das solen). Pada bingkai ini, hukum dipahami sebagai undang-undang, peraturan, teks al-Quran dan al-Hadis. Bahkan demi menjaga kemurnian hukum maka mesti dipisahkan antara hukum dengan unsur-unsur ideologis lain.

Tetapi ternyata hukum tidak hanya sampai di situ karena hukum juga dapat muncul dari celah-celah kerumunan masyarakat dan dipraktekkan dalam kenyataan sosial (das sein). Jadi hukum adalah apa yang senyatanya di masyarakat. Demikian menurut faham Sosiologi Hukum (Sociological Jurisprudence),

Sejarah Hukum (Historical of Law) dan Realisme Hukum (Legal Realism) yang memandang eksistensi hukum sebagai sebuah dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

Hukum sosiologis memahami bahwa di dalam komunitas manusia telah hidup suatu tatanan nilai tertentu yang disepakati sebagai suatu hukum. Mentaati dan menjalankan tatanan hukum tersebut merupakan sebuah kemestian. Paling tidak terdapat lima tatanan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu: Pertama, tatanan keagamaan; agama yang diyakini sebagai sumber hukum menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Kehidupan beragama suatu masyarakat menjadi indikator keberagamaan dari kesalehan masyarakat itu.

Terdapat syariat agama yang dianjurkan untuk ditunaikan yang telah mendapatkan ketetapan hukum dari Tuhan bagi yang melaksanakannya. Misalnya syariat menggariskan bahwa seorang muslim dewasa yang mampu secara fisik dan psikis harus berpuasa, maka ia harus menunaikannya. Bila ia tidak melaksanakannya maka masyarakat tidak berhak menjatuhkan sanksi pidana kepada pelanggar hukum tersebut. Tuhan sebagai Zat Yang Tertinggi mempunyai hak prerogatif untuk menghukumnya.

Namun paling tidak, perbuatan tidak menunaikan ibadah puasa tersebut telah dikategorikan sebagai orang yang tidak taat beragama oleh masyarakat. Masyarakat Sulawesi Selatan tergolong masyarakat yang memiliki tatanan keberagamaan yang begitu tinggi di tahun 1970-an disebabkan praktek-praktek keberagamaan termanifestasi dalam kehidupan sosial. Bahkan menduduki ranking ketiga setelah Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Barat. Meskipun predikat tersebut cukup menggembirakan namun perlu diteliti ulang tahun belakangan ini untuk mengetahui apakah kondisinya masih seperti itu atau meningkat, dan sangat memungkinkan untuk menurun secara drastis. Kedua, tatanan sopan santun; ada tata krama yang dipandang sebagai nilai-nilai etik baku yang berlaku di masyarakat.

Bersikap sopan santun dianggap sebagai perbuatan baik di masyarakat. Meski nilai-nilai etik ini tidak tertulis, tetapi orang yang melanggarnya minimal

diklaim sebagai orang tidak etis. Misalnya seorang mahasiswa yang berasal dari kota pergi ke desa, kemudian pada suatu acara resmi ia menduduki tempat duduk pejabat pemerintah yang telah disediakan. Mahasiswa tersebut akan disebut sebagai mahasiswa yang tidak beretika oleh masyarakat sekitar.

Ketiga, tatanan kesusilaan; norma susila dalam interaksi sosial sangat penting sebagai pegangan yang berdimensi hukum. Nilai-nilai kebajikan yang dipandang lazim dan terhormat menjadi alat kontrol untuk tidak berbuat maksiat. Orang yang melakukan perbuatan maksiat dianggap telah melanggar norma-norma kesusilaan yang berlaku dimasyarakat serta akan mendapatkan sanksi moral. Dan sanksi moral dalam perspektif masyarakat beradab sangat berat ketimbang sanksi hukum pidana atau perdata.

Misalnya seorang tokoh agama suka berdua-duaan dengan seorang gadis remaja akan dicela oleh masyarakat. Keempat, tatanan tradisi; adalah kebiasaan-kebiasaan hidup yang dianggap baik sehingga mentradisi di masyarakat. Tradisi merupakan salah satu sumber hukum yang pada sisi lain dapat mengikat dalam pergaulan sosial dan terbentuk melalui kesepakatan- kesepakatan bersama (convention). Pelanggaran atas tradisi tidak membuat orang harus dihukum.

Namun hampir bisa dipastikan orang tersebut akan dianggap tidak menghormati tradisi sebagai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Sebagai misal, pengantin pria tidak menyelenggarakan acara mappaccing yang menjadi rangkaian acara pernikahan menurut tradisi etnis Bugis-Makassar. Peristiwa ini tidak serta merta membuat pihak pengantin pria harus dihukum oleh masyarakat, tetapi minimal pihak pengantin pria akan menjadi bahan perbincangan akibat ia tidak menghormati tradisi Bugis-Makassar tersebut.

Berbeda halnya jika pelanggaran terhadap nilai-nilai adat yang berlaku secara ketat di masyarakat, utamanya dalam masyarakat tradisional. Orang yang melanggar hukum adat bisa saja dikenakan sanksi adat. Tentu nilai-nilai adat yang terdapat pada segmen-segmen

tertentu yang dibangun di atas kesepakatan adat. Misalnya perkawinan adat Muna menggariskan bahwa seorang lelaki golongan Walaka apabila melamar seorang perempuan golongan Kaumu, maka besar maharnya 35 Boka (mata uang adat Muna). Jumlah ini diperoleh dari mahar lelaki golongan Walaka 15 Boka ditambah dengan mahar perempuan golongan Kaumu 20 Boka.

Jika pihak lelaki tidak memenuhi mahar tersebut, maka sebagai konsekuensi hukumnya perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Kelima, tatanan hukum tertulis; yang dimaksudkan adalah seperangkat norma dan peraturan tertulis (undang-undang) yang dipraktekkan dan ditaati bersama dalam suatu masyarakat dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi hukum. Tatanan hukum tertulis ini masuk dalam kerangka Positivisme Hukum. B. Fungsi Hukum Para pakar hukum merumuskan paling tidak terdapat tiga fungsi hukum, yaitu: Pertama, hukum sebagai pengendali sosial (social control).

Fungsi ini beranjak dari asumsi bahwa untuk mencapai supremasi hukum (supreme of law) maka perlu penegakan hukum (law enforcement) yang diawali dengan pemangkasan terhadap gelembung- gelembung kecil pelanggaran hukum yang terjadi. Jika langkah ini tidak dilakukan, maka gelembung-gelembung kecil tersebut akan membesar dan saling bersinergi sehingga pemangkasan sulit dilakukan. Kasus impor gula yang melibatkan Nurdin Khalid sebagai contohnya.

Jaksa dan kepolisian menemui kesulitan dalam melakukan proses hukum karena banyak pihak yang terkait dalam sugargate tersebut. Sebaliknya jika upaya pemangkasan terhadap gelembung kecil pelanggaran hukum dilakukan maka akumulasi gelembung besar tidak akan terjadi. Potret penegakan hukum di Singapura bisa menjadi contoh yang menempuh langkah ini sehingga tidak heran jika Singapura tergolong negara yang menduduki ranking teratas di antara negara-negara Asia Tenggara sebagai negara yang bebas korupsi.

Kedua, hukum sebagai perekayasa sosial (social engineering).

Rekayasa berarti rancang bangun; pola; atau cetakan. Rekayasa hukum berarti rancang bangun; pola; atau cetakan hukum. Pada tataran ini masyarakat diajak untuk mentaati dan mengikuti aturan main (rule of the game) dalam kehidupan sosial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan produk hukum yang menjadi instrumen perekayasa warga negara untuk terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004.

Capres/cawapres, legislator, konstituen dan seluruh elemen masyarakat menyatu dalam ketundukan mereka terhadap hukum tersebut. Walau tidak sadar bahwa mereka sebenarnya menjadi obyek rekayasa hukum yang juga mereka sendiri yang buat .
Ketiga, hukum sebagai pensejahtera masyarakat (social welfare). Indikator bahwa hukum telah mensejahterakan apabila telah terjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Pertanyaan berikut muncul sebagai gambaran atas fenomena sosial mengenai jaminan kepastian hukum di Indonesia.

Apakah ketika seseorang jalan sendirian dalam Kota Makassar akan merasa aman? Serentak orang akan menjawab Ya, tetapi ketika ditanyakan apakah ketika seseorang berdagang dapat menjamin dirinya mendapatkan keuntungan di Kota Makassar? Jawabannya dua alternatif; bisa Ya dan bisa Tidak. Selanjutnya ketika ditanyakan apakah para investor merasa aman untuk menanamkan modalnya di Kota Makassar? Dengan nada nada pesimis orang kebanyakan akan menjawab Tidak. Pertanyaan pertama telah menunjukkan betapa hukum benar- benar telah menjadi pengayom masyarakat.

Pertanyaan kedua melukiskan kondisi hukum masih relatif; kadang menjadi pengayom kadang juga tidak sehingga perlu penelusuran di mana kekeliruan pelaksanaan hukum. Sementara pertanyaan ketiga menyuguhkan potret hukum bangsa ini yang semakin buram akibat KKN, terosime, dan anarkisme sosial. Fungsi hukum sebagai pensejahtera sosial dalam bentuk jaminan kepastian hukum seperti yang diuraikan di atas, baru dalam

bingkai soft ware an sich, belum pada bingkai hard ware, di mana hukum dapat memberikan kesejahteraan kepada hamba-hambanya. Mereka adalah polisi, jaksa, hakim, dan terutama pengacara.

Pengacara termasuk yang paling tersejahterakan oleh hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pensejahtera, tetapi juga mensejahterakan. Fungsi hukum sebagai kontrol sosial (social controll by law); sebagai perekayasa masyarakat (social engineering by law); dan sebagai alat kesejahteraan sosial (social welfare by law)¹ merupakan pandangan dari mazhab hukum Sosiological Jurisprudence melalui tokohnya Eugen Ehrlich dan Roscoe Found, setelah berhasil meredakan polemik yang tajam dalam internal kubu positivisme hukum, yakni aliran hukum positif analitis yang dipelopori John Austin dan aliran hukum murni yang dipelopori Hans Kelsen.²

Sementara itu, fungsi hukum yang dikemukakan Charles Stanford seperti yang dikutip Ahmad Ali, bahwa minimal ada sembilan fungsi yang dijalankan oleh hukum yang baik, yakni: a) Dispute resolution a function of court and law firms; b) Reinforcement or reinstitutionalization of existing practice within the community by framing rules that equate to those practices and by providing the means for their facilitation- a function of courts and legislatures; c) Change in existing practices by legislatures and sometimes court; d) Guidance or education again by legislatures and courts; e) Regulation, the administrative control of various private institutions by the bureaucracy; f) Participation by the state in social and economic affairs by the bureaucracy; g) Punishment retribution or vengeance against perceived wrongdoers, reinforcement of existing social values by court and penal institutions; h) Maintaining social peace (or more loosely, social order or social control) by police and penal institutions to extent that ¹ Lihat Ahmad Ali, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, (Cet. I; Jakarta: AGATAMA, 2004), h. 102. ² Lihat Lili Rasjidi dan I.B.

Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), h. 82.

they isolate some and deter some other potentially violent individuals; i) Legitimation of existing social institution supposedly achieved by the court. John Austin memperkenalkan tiga faham pokok seputar positivisme hukum: Pertama, dari segi sumber bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi yang ada dalam suatu negara. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.

Hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir sedangkan perintah yang membebankan itu dikeluarkan oleh kelompok pemegang kekuasaan tertinggi. Kedua, dari segi sifat, hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup (closed logical system). Sebagai sebuah obyek kajian hukum harus dilepaskan dari unsur nilai. Ketiga, dari segi persyaratan, hukum harus memenuhi unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Bila tidak memenuhi persyaratan ini maka tidak bisa dikategorikan sebagai hukum tetapi sebagai moral positif.³

Hans Kelsen mempertajam sejumlah faham Hukum Positif Analitis. Kelsen menambahkan bahwa hukum bukan hanya dibersihkan dari anasir moral tetapi juga dari unsur sosiologis, politik dan sebagainya. Hukum harus bersifat anti ideologis. Gagasan Kelsen hendak memisahkan antara unsur non-hukum dari hukum, sehingga kemudian diberi nama Teori Yang Murni Tentang Hukum.⁴ Pandangan kedua tokoh di atas dapat disederhanakan bahwa mereka melihat hukum dari segi bentuk sebagai undang-undang, dari segi isi sebagai perintah penguasa, dan dari segi persyaratan terdiri dari sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan.

³ Lihat Hedar Laudjeng dan Rikardo Simarmata, Pendekatan Mazhab Hukum yang Nonpositivistik dalam Bidang Hukum Sumber Daya Alam, dalam N. Kusuma dan Fitria Agustina, Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia, (Cet. I; Yogyakarta: INSIST Oress, 2003), h. 130. ⁴ Lihat Soerjono Soekanto, Teori Yang Murni tentang Hukum, (Bandung: Alumni, 1985), h. 144-145.

Sementara itu Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound sebagai tokoh Sociological Jurisprudence⁵ menyebutkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.

Masyarakat dianggap sebagai elemen yang mempunyai peranan penting dalam upaya pembentukan hukum sekaligus menjadikan hukum itu sebagai payung kehidupan. Dengan memiliki hubungan timbal balik yang begitu signifikan antara masyarakat dan hukum, maka muncullah persepsi fungsi hukum sebagai kontrol sosial (social control by law); sebagai perekayasa masyarakat (social engineering by law); dan sebagai alat kesejahteraan sosial (social welfare by law). C. Struktur Sosial dan Hukum 1. Struktur Sosial Struktur adalah sesuatu yang disusun dengan pola tertentu.⁶

Achmad Ali menyatakan bahwa struktur dapat diartikan sebagai jalinan unsur-unsur pokok, sedangkan sosial berkaitan dengan perilaku interpersonal atau perilaku yang berkaitan dengan proses sosial. Jadi struktur sosial adalah jalinan unsur-unsur sosial yang 5 Tokoh lain yang mendukung paham ini di Amerika adalah seorang hakim ternama Benjamin Nathan Cardozo. Sementara di Indonesia dikenal nama Mochtar Kusumaatmadja.

Mochtar berkomentar bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah amat terasa diperlukan oleh negara-negara yang sedang berkembang, jauh melebihi kebutuhan yang dirasakan negara industri maju yang sudah mapan. Karena negara-negara industri maju telah memiliki mekanisme hukum yang sudah jalan untuk mengakomodasikan kebutuhan di masyarakat, sedangkan negara berkembang tidak demikian.

Lihat dalam Soetandyo Wingjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), h. 231. 6 Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.II, (Cet. IX; Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 964.

pokok.⁷ Pernyataan ini identik dengan pendapat Soerjono Soekanto yang dikutipnya. Soekanto berpendapat bahwa struktur sosial merupakan jaringan unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat.

Unsur-unsur sosial yang pokok tersebut mencakup: 1) Kelompok sosial; 2) Kebudayaan; 3) Lembaga sosial; 4) Stratifikasi sosial; serta 5) Kekuasaan dan kewenangan.⁸

Sebagian pakar menambahkan unsur kaidah sosial sebagai salah satu unsur sosial yang pokok. a. Kaidah sosial Kaidah adalah rumusan asas-asas yang menjadi hukum.⁹ Jadi kaidah sosial berarti rumusan asas-asas yang menjadi hukum di dalam kehidupan masyarakat. Asas hukum merupakan kerangka dasar tertinggi dan terabstrak yang melahirkan norma-norma hukum. Contoh asas hukum, seperti asas pengakuan terhadap hak milik individu.

Kemudian norma hukum sedikit lebih konkrit dari pada asas hukum. Norma hukum inilah yang melahirkan aturan-aturan hukum. Misalnya, dari asas pengakuan terhadap hak milik individu melahirkan norma hukum di antaranya norma bahwa dilarang mengambil hak milik individu lain. Sementara aturan hukum jauh lebih konkrit daripada norma bukti, dan terdiri dari Aturan tertulis yang lazim dinamakan Peraturan dan Aturan tidak tertulis. Misalnya, norma hukum yang mengatur larangan mengambil hak milik individu lain, dituangkan dalam aturan hukum di antaranya: Pasal 362 dan 372 KUHP serta UU No.

31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.¹⁰ Dengan demikian maka kaidah sosial merupakan norma-
7 Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Cet. I; Jakarta: 2004), h. 91. 8 *Ibid.*, h. 92. 9 Anonim, *Op. cit.*, h. 430. 10 Achmad Ali, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, (Cet. I; Jakarta: Agatama Press, 2004), h. 47-48.

norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang dipatuhi sebagai sebuah pedoman hukum dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. b. Lembaga sosial Lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan adalah terjemahan asing dari Social-Institution (bahasa Inggris).

Koentjaraningrat, seperti dikutip Soekanto menerjemahkan lembaga sosial sebagai pranata sosial, yang menurutnya adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Bangunan sosial atau Social-Gebilde (bahasa Jerman) yang memperjelas bentuk dan susunan social-institution tersebut. Soekanto menyimpulkan bahwa lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.¹² Wujud konkrit lembaga kemasyarakatan adalah asosiasi (association).

Institut merupakan lembaga kemasyarakatan, sedangkan Institut Agama Islam Negeri Alauddin merupakan adalah contoh asosiasi. Jadi piranti keras (hard ware) dari lembaga sosial dapat berbentuk organisasi sosial dan piranti lunak (soft ware) berupa norma-norma yang ada pada lembaga sosial dan bersifat abstrak. Lembaga sosial dalam konteks norma melewati beberapa proses guna pembentukannya, yaitu: a) Institutionalization, yaitu proses pelembagaan norma baru yang akan menjadi bagian dari norma yang telah ada untuk kemudian dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati; b) Internalized, yaitu bahwa norma tidak hanya terbatas pada tahap 11 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Cet. II; Jakarta: Universitas, 1964), h. 113, dalam Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, Ed. IV, (Cet. XXXVII; PT.

RajaGrafindo Persada, 2004), h. 197. 12 Ibid., h. 222.

pelembagaan an sich, tetapi lebih dari itu norma sudah menjadi kebutuhan anggota masyarakat, sehingga setiap perilakunya merupakan pancaran dari ketaatan terhadap norma. Lembaga sosial memiliki fungsi: a) guiding, yakni sebagai pedoman berperilaku, terutama pada pemenuhan kebutuhan pokok; b) protecting, yakni melindungi dan menjaga keutuhan tatanan masyarakat; dan c) controlling, yakni memberikan sistem pengawasan terhadap perilaku anggota masyarakat. c.

Kelompok sosial Kelompok sosial (social group) adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan hidup manusia yang hidup bersama disebabkan adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal-balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong.¹³ Tipologi kelompok sosial dilakukan atas beberapa indikator: a) besar-kecilnya jumlah anggota; b) derajat interaksi sosial; c) kepentingan dan wilayah; d) berlangsungnya suatu kepentingan; e) derajat organisasi; kesadaran akan jenis hubungan sosial dan tujuan tujuan yang sama.

Berdasarkan tipologi di atas, maka jenis-jenis kelompok sosial berbentuk: a) In-group dan Out-group; ¹⁴ b) Kelompok primer (primary ¹³ Ibid., h. 166. Lihat pula R.M. Maclver dan Charles H. Page, *Society; an Introduction Analysis*, (London: Macmillan & Co. Ltd., 1961), h. 213. ¹⁴ In-group adalah kelompok sosial dengan mana individu-individu tertentu mengidentifikasi dirinya. Istilah In-group pertama kali dikemukakan oleh W.G. Sumner dalam bukunya *Folkways*. Out-group diartikan oleh individu sebagai kelompok yang menjadi lawan In-group.

Istilah-istilah kami atau kita dan mereka merupakan istilah yang dipakai untuk mengidentifikasi diri mereka masing - masing berdasarkan kedekatan-kedekatan tertentu. Pernyataan kami mahasiswa adalah identifikasi In-group, sedangkan mereka pengangguran adalah kelompok sosial yang diidentifikasi sebagai Out-group. Lihat Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, 123.

group) dan Kelompok sekunder (secondary group); 15 c) Paguyuban (Gemeinschaft) dan Patembayan (Gesellschaft); 16 d) Formal group dan Informal group; 17 e) Membership group dan Reference group; 18 serta f) Kelompok okupasional dan Kelompok volonter.¹⁹

Di samping itu, terdapat pula kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur yang disebut dengan kerumunan (crowd), yaitu individu-individu yang berkumpul secara kebetulan pada tempat dan waktu yang bersamaan. Kerumunan ini bisa berbentuk: a) kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial, dapat berupa: (1) khalayak penonton dan pendengar secara formal (formal audiences), misalnya kelompok pencari, seminar, dan sejenisnya; (2) kelompok ekspresif yang direncanakan (planned expressive group), seperti unjuk rasa; b) kerumunan yang bersifat sementara (casual crowd) berupa: (1) 15 Kelompok primer atau face-to-face group merupakan kelompok sosial paling sederhana, di mana anggota-anggotanya saling mengenal dan ada kerjasama yang erat.

Kelompok sekunder adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang, antara siapa hubungannya tidak perlu perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya juga tidak begitu langgeng. Ibid., 167. 16 Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama yang anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal. Patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Ibid.

17 Formal group adalah kelompok yang mempunyai peranan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesamanya. Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang pasti. Kelompok ini lahir karena pertemuan berulang kali sebagai dasar bertemunya kepentingan dan pengalaman yang sama. Ibid. 18 Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut.

Reference group adalah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Ibid. 19 Kelompok okupasional adalah kelompok yang terbentuk karena kesamaan profesi atau pekerjaan. Kelompok volonter adalah orang-orang yang tidak mendapatkan perhatian dari kelompok masyarakat yang semakin luas jangkauannya (kelompok profesi) dan mereka mempunyai kepentingan sama. Ibid., h. 143-144.

kumpulan yang kurang menyenangkan (*inconvenient aggregations*); (2) kerumunan orang sedang panik (*panic crowds*); dan (3) kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum (*lawless crowds*), seperti kerumunan yang bertindak emosional (*acting crowds*) dan kerumunan bersifat *immoral* (*immoral crowds*). Pada bagian lain ditemui pula kelompok sosial yang diistilahkan masyarakat setempat (*community*). Istilah ini merujuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang didasari oleh adanya interaksi yang lebih intens kepada internal anggotanya dibanding penduduk di luar batas wilayahnya.

Jika *community* merupakan kelompok sosial yang cukup banyak anggotanya, maka *small group* justru merupakan kelompok sosial yang secara teoritis anggotanya minimal dua orang yang saling berinteraksi karena ada nilai urgensi dan kesamaan tujuan yang ingin dicapai.²⁰ d. Lapisan sosial Lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial terjadi jika ada sesuatu yang bernilai yang dihargai oleh masyarakat dan ini terjadi secara pasti. Sesuatu yang bernilai itu bisa berdimensi politis, seperti kekuasaan dan kedudukan; berdimensi ekonomis, seperti kekayaan material; berdimensi sains, seperti ilmu pengetahuan; berdimensi religius, seperti kesalehan; atau berdimensi geneologis, seperti keturunan.

Sistem lapisan masyarakat dalam sosiologi sengaja digunakan untuk membedakan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial. Kelas sosial adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya dalam suatu lapisan, sedang kedudukan mereka diketahui dan diakui oleh masyarakat. ²¹ ²⁰ *Ibid.*, h. 169. ²¹ *Ibid.*, h. 256.

Kurt B. Mayer seperti dikutip Soekanto, berpendapat bahwa istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang bersandarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan kehormatan kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan(status group).

Max Weber dalam Soekanto, mengadakan pembedaan antara dasar-dasar ekonomi dan dasar kedudukan sosial, akan tetapi tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Dalam perspektifnya, Weber membagi kelas ekonomi terdiri atas kelas pemilik tanah dan kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan mengandalkan kecakapannya. Weber masih menyebutkan pula adanya golongan yang mendapatkan kehormatan di tengah masyarakat yang disebutnya stand. Pada bagian lain Joseph Schumpeter menyebutkan bahwa terbentuknya kelas sosial itu karena ada keperluan-keperluan yang nyata.

Jadi Schumpeter memahami munculnya kelas sosial berdasarkan kebutuhan-kebutuhan hidup dari masyarakat tersebut.²² e. Kekuasaan Kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Weber mengatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dan sekaligus menerapkannya pada tindakan-tindakan perlawanan dari orang atau golongan tertentu.²³

Kekuasaan tertinggi dalam masyarakat dinamakan kedaulatan (sovereignty) yang dijalankan oleh segolongan kecil masyarakat, yang oleh Gaetano Mosca disebutnya The ruling class. ²² Ibid., h. 257-258. ²³ Max Weber, *Essay in Sociology*, diterj. & Ed. H.H. Gerth dan C. Wright Mills, (New York: Oxford University Press, 1946), h. 180, dalam Soerjono Soekanto, *Ibid.*, h. 268.

Kekuasaan tidak lahir dengan sendirinya, tetapi ada kondisi- kondisi awal sebagai unsur-unsur yang memunculkannya, yaitu rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaan.

Setelah terbentuknya kekuasaan, maka seorang penguasa cenderung untuk mempertahankan kekuasaannya dengan jalan meninggalkan segenap peraturan lama yang merugikan kedudukannya; mengadakan sistem-sistem kepercayaan; melaksanakan administrasi dan birokrasi yang baik; dan mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal. Guna memperkuat kedudukannya, penguasa berusaha menguasai bidang- bidang strategis tertentu yang menguntungkan kekuasaannya dan melakukan pressure untuk menguasai sektor kehidupan masyarakat yang dipimpinnya.^{24 2.}

Struktur Hukum Term hukum secara simpel berarti: 1) Peraturan atau undang-undang yang mengatur pergaulan hidup masyarakat; 2) Keputusan yang ditetapkan oleh hakim.²⁵ Sebagai representasi dari pengertian terminologis hukum, Achmad Ali menyatakan bahwa hukum merupakan seperangkat pengendalian sosial dan norma rekayasa sosial, baik tertulis maupun tidak tertulis yang melibatkan pemerintah, baik secara langsung (dalam perbuatannya) maupun secara tidak langsung (mengakui dan atau melegalisasinya), serta sesuai dengan rasa keadilan dan moralitas masyarakatnya, disertai sanksi yang konkrit bagi setiap orang yang tidak mentaatinya.²⁶

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa struktur hukum merupakan jalinan unsur-unsur hukum yang pokok, yaitu: 1) Norma hukum; 2) Pelaku hukum; 3) Legalitas hukum; 4) Rasa keadilan dan moralitas masyarakat; dan 5) Sanksi yang jelas. 24 Ibid., h. 296-297. 25 Anonim, Op. cit., h. 360. 26 Achmad Ali, Op. cit., h. 116.

Sebagai sebuah sistem hukum, struktur hukum juga merupakan salah satu unsur dari tiga unsur sistem hukum menurut Lawrence M. Friedmen (1975) seperti dikutip Achmad Ali,27 yakni: 1) Struktur hukum; 2) Substansi hukum; dan 3) Kultur hukum.

Pertama, Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum serta aparatnya yang mencakup: kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Kedua, Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Ketiga, Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. D.

Perubahan Sosial dan Hukum 1. Teori Perubahan Sosial Teori perubahan sosial dapat dipersepsikan sebagai suatu asumsi, cara, asas, dan aturan tertentu yang mendasari, menganalisis, sekaligus memprediksi terjadinya perubahan pada lembaga-lembaga sosial, baik pada konteks hard ware berupa asosiasi atau organisasi-- maupun pada konteks soft ware berupa norma atau nilai-- yang berpengaruh pada nilai, sikap, perilaku dan sistem sosial lainnya.

Dalam tataran praksisnya, antara perubahan sosial dan kebudayaan sangat identik dan amat sulit dipisahkan. Perubahan sosial dapat melahirkan kebudayaan, sebaliknya kebudayaan menjadi titik tolak substantif terjadinya perubahan sosial. Pengetahuan (pola pikir), kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan dan kebiasaan manusia merupakan unsur-unsur kebudayaan. Perubahan 27 Ibid., h.115.

sosial beranjak dari sejumlah unsur-unsur kebudayaan tersebut. Contoh sederhana misalnya penggunaan Hand Phone (HP).

Saat ini dominan orang menggunakan HP karena didasari oleh suatu pemikiran bahwa dengan menggunakan HP, komunikasi dapat dilakukan kapan dan di mana saja, sehingga lahirlah budaya HP. Perlu diketahui pula bahwa perubahan kebudayaan tidak secara praktis menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Misalnya perubahan dalam model pakaian dan kesenian dapat terjadi tanpa mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan atau sistem sosial yang ada. 2. Perubahan Sosial dan Hukum sebagai Social Change Hukum dalam arti aturan tertulis merupakan suatu perangkat nilai yang hadir di tengah masyarakat.

Hukum sebagai produk kebudayaan, dapat mengubah pola sikap dan perilaku anggota suatu masyarakat. Contoh konkrit misalnya ketika para pebisnis dan dunia usaha menawarkan produk ekonominya terkadang tidak memberikan keterangan mengenai kualitas barang, waktu pakai, dan dampak yang ditimbulkan. Pada saat para konsumen menggunakannya muncul keluhan atas ketidakberesan barang tersebut. Kalau dahulu hal tersebut dianggap biasa-biasa saja, seolah-olah sudah menjadi budaya.

Namun kini para pelaku bisnis dan dunia usaha tidak seenaknya lagi melakukan hal tersebut karena saat ini para konsumen telah dijamin dan dilindungi hak-haknya oleh UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut merupakan aturan hukum tertulis yang praktis mengubah perilaku dagang para pebisnis dan dunia usaha. Mereka saat ini telah memberikan informasi secara transparan tentang kualitas, tenggang waktu pemakaian barang, dan dampak yang ditimbulkan oleh barang itu.

Dengan demikian ada suasana perubahan sosial yang bisa diamati dalam lapangan sosial ekonomi.

3. Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan Upaya tertinggi yang ingin dicapai dalam kehidupan hukum adalah terciptanya apa yang disebut dengan kultur hukum. Kultur hukum tidak lebih menyangkut kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Namun untuk menciptakan kultur hukum, maka pelaksanaan substansi dari hukum itu sendiri merupakan suatu kemestian hukum.

Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (konvensi) yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Substansi hukum inilah yang menjadi instrumen dalam mengatur perikelakuan setiap warga masyarakat tanpa reserve. Contoh konkrit misalnya, dalam kehidupan sosial diakui adanya asas pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Pengakuan ini menjadi norma hukum yang melahirkan aturan hukum, yakni tidak diperbolehkan meng-copy, menggandakan, atau mengkomersilkan hasil karya orang lain tanpa persetujuan orang tersebut.

Norma hukum ini selanjutnya ber- metamorfosis menjadi sebuah aturan tertulis, yaitu bahwa norma hukum yang mengatur larangan meng-copy, menggandakan, atau mengkomersilkan hasil karya orang lain, dituangkan ke dalam aturan hukum berupa: UU No. 12/1997 tentang Hak Cipta dan UU No. 14/2001 tentang Hak Paten. Dengan penghargaan dan ketaatan masyarakat untuk melaksanakan hukum maka akan terwujud suatu masyarakat yang sadar hukum karena hukum dijadikan wahana untuk mengatur perikelakuan mereka.

4. Batas-batas Penggunaan Hukum Dalam hukum Islam, sanksi hukum tidak sepenuhnya dapat dikenakan kepada setiap orang.

Orang abnormal dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak dapat dijatuhkan sanksi hukuman kepada mereka. Sejatinya, implementasi hukum dalam konteks hukum Islam, jauh lebih bermoral karena mampu menyelami rasa keadilan hukum yang tertanam dalam masyarakat. Apakah adil memvonis orang gila lalu menjebloskannya ke dalam penjara. Meskipun ia mengambil barang milik orang lain atau ia mencederai, bahkan membunuh orang lain, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan menghukumnya.

Ada yang berpendapat bahwa demi keadilan, ia harus dihukum dengan hukuman yang setimpal. Tetapi apakah hal itu dapat menyelesaikan masalah. Jawabnya ialah tidak. Adalah adil memang bila menggunakan paradigma positivisme hukum karena yang mencuri, mencederai, atau membunuh mesti dihukum. Namun jika term adil diterjemahkan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya --menurut Quraish Shihab-- maka bukan pada tempatnya menjatuhkan sanksi kepada orang gila karena ia tidak mengerti hukum.

Demikian pula dengan anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk; mana yang boleh dimiliki dan mana yang tidak boleh diambil. Ketika seorang anak kecil mengambil barang milik orang lain, ia tidak boleh dijatuhi hukuman, apalagi dijerat dengan pasal KUHP tentang pencurian. Jika ini dilakukan, maka apa kata masyarakat kebanyakan? Minimal secara tegas mereka menyatakan: ini tidak adil, seorang anak semestinya diberi peringatan persuasif, meskipun orang yang diambil barangnya merasa keberatan. Pernyataan ini sebenarnya teriakan rasa keadilan yang lahir dari hati nurani masyarakat kebanyakan.

Inilah nilai kesejatian hukum itu, yakni mengembalikan hukum ke dalam moral basic-nya. Tetapi apa hendak dikata, demikianlah fenomena hukum kita di Indonesia masih kental dengan paradigma positivisme hukum-nya.

Anak yang masih kecil pun diseret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman pidana. Sementara itu pada konteks perkara, rupanya hukum sebagai aturan tertulis di Indonesia belum mampu menjerat pelaku perzinahan yang dilakukan atas dasar suka sama-suka dengan pasal 284 KUHP. Dari sini nampak terlihat secara kentara bahwa hukum mempunyai keterbatasan dalam upaya penterjemahannya.

Hal ini dimaklumi karena KUHP disusun oleh Kolonial Belanda berdasarkan kultur mereka, di mana seorang lelaki dapat saja melakukan hubungan intim dengan seorang perempuan tanpa melalui pintu pernikahan asalkan didasari oleh prinsip suka sama-suka. Apalagi orang Belanda ketika berada di Indonesia berada dalam posisi superior yang bisa berbuat apa saja terhadap warga pribumi yang inferior. Dengan demikian maka penggunaan hukum masih mempunyai batas-batas tertentu, baik pada tataran pelaku perkara, pranata, pendekatan, maupun perkara itu sendiri.

Oleh karena itu, upaya penyusunan dan pemahaman hukum yang berwawasan moral merupakan suatu keharusan hukum. Memahami hukum tidak cukup kalau hanya menggunakan paradigma positivisme hukum, mesti juga dengan sociological jurisprudence.

MEMBEDAH PEMIKIRAN TOKOH SOSIOLOGI DAN HUKUM A. Emile Durkheim (1858-1917) Emile Durkheim lahir di Epinal, Perancis, 15 April 1858. Ia keturunan pendeta Yahudi dan ia sendiri belajar untuk menjadi pendeta (rabbi). Tetapi ketika ia berumur 10 tahun, ia menolak untuk menjadi pendeta.

Sejak itu perhatiannya terhadap agama lebih bersifat akademis ketimbang teologis. Ia bukan hanya kecewa terhadap pendidikan agama, tetapi juga pendidikan umumnya dan banyak memberikan perhatian pada kesusasteraan dan estetika. Ia juga mendalami metodologi ilmiah dan prinsip moral yang diperlukan untuk menuntun kehidupan sosial. Ia menolak karir tradisional dalam

filsafat dan berupaya mendapatkan pendidikan ilmiah yang dapat disumbangkan untuk pedoman moral masyarakat.

Meski ia tertarik pada bidang sosiologi ilmiah tetapi pada waktu itu belum ada bidang studi sosiologi. Hasratnya terhadap ilmu makin besar ketika dalam perjalannya ke Jerman ia berkenalan dengan psikologi ilmiah yang dirintis oleh Wilhelm Wundt. Durkheim meninggal pada 15 November 1917 sebagai seorang tokoh Perancis tersohor. Tetapi karya Durkheim mulai mempengaruhi sosiologi Amerika dua puluh tahun sesudah kematiannya, yakni setelah terbitnya *The Structure of Social Action* (1937) karya Talcott Parsons.¹ Durkheim diklaim sebagai pewaris tradisi Pencerahan disebabkan oleh fokus perhatiannya tertuju pada sains dan reformasi sosial.

Namun posisi Durkheim dalam menghadapi Pencerahan terkesan ambigu. Pada satu sisi ia dipandang sebagai pewaris tradisi konservatif yang menentang Revolusi Perancis karena ia cemas dan membenci kekacauan sosial seperti layaknya kaum konservatif umumnya. Tetapi pada sisi lain ia banyak mendapatkan inspirasi dari kekacauan sosial yang ditimbulkan oleh perubahan besar seperti Revolusi Perancis dan oleh perubahan sosial lain, seperti pemogokan buruh industri, kekacauan kelas penguasa, perpecahan negara-gereja, dan politik antisemitisme yang menonjol di Perancis pada masa hidupnya.

Terkait dengan perhatiannya pada reformasi sosial, Durkheim melontarkan gagasan bahwa kekacauan sosial bukan keniscayaan dari kehidupan modern dan dapat dikurangi melalui reformasi sosial. Akibat Teori Keteraturan dan Reformasi Sosial Durkheim yang berkembang belakangan mampu meredupkan pemikiran Marxian di lapangan sosiologi. ²

¹ Lihat George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, Ed. VI, (New York: McGraw Hill, 2003), diterj. Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, Ed. I, (Cet. I; Prenada Media, 2004), h. 24-25. ² *Ibid.*, h. 20-21.

Durkheim menekankan bahwa tugas sosiologi adalah mempelajari fakta-fakta sosial.

Baginya, fakta sosial merupakan kekuatan (*forces*) dan struktur yang bersifat eksternal serta memaksa individu. Studi tentang kekuatan dan struktur sosial ini --misalnya hukum yang melembaga dan keyakinan moral bersamaserta pengaruhnya terhadap individu, menjadi sasaran studi oleh banyak teoritis sosiologi di kemudian hari seperti Talcott Parsons. Menurutnya fakta sosial terbagi dua; fakta material dan non-material. Fakta sosial material, seperti birokrasi dan hukum, sedang fakta sosial non-material, seperti kultur dan institusi sosial.

Demikian diungkapkan dalam karyanya *The Rule of Sociological Method* (1895/1982) yang merupakan masterpiece-nya, disamping masterpiece-nya yang lain seperti *The Division of Labor in Society* (1893/1964), *Suicide* (1897/1951), *The Elementary Forms of Religious Life* (1912/1965).³ Durkheim juga menerbitkan sebuah jurnal ilmiah populer *L'Année Sociologique* (1898) untuk menyebarkan gagasannya dalam memperjuangkan kekukuhan sosiologi dan sebagai wahana ilmiah bagi murid-murinya dalam mengembangkan Durkheimian, sehingga ia ditempatkan sebagai Bapak Sosiologi bagi perspektif Barat.

Dalam karyanya *Suicide*, Durkheim berpendapat bahwa bila ia dapat menghubungkan perilaku individu seperti bunuh diri itu dengan sebab-sebab sosial (fakta sosial) maka ia akan dapat menciptakan alasan menyakinkan tentang pentingnya disiplin sosiologi. Tetapi Durkheim tidak sampai mengapa individu A atau B misalnya, melakukan bunuh diri; ia lebih tertarik pada penyebab yang berbeda-beda dalam rata-rata perilaku bunuh diri di kalangan kelompok, wilayah, negara, dan di kalangan golongan individu yang heterogen, seperti antara orang yang sudah kawin dan lajang.

Argumen dasarnya ialah bahwa sifat dan fakta sosial-lah yang menyebabkan perbedaan rata-rata bunuh diri. Contoh lain misalnya, perang atau depresi ekonomi dapat menciptakan 3 Ibid. h. 21-23. Lihat pula Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Ed. IV, (Cet. XXXVII; PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 400.

perasaan depresi kolektif, yang selanjutnya dapat meningkatkan angka bunuh diri.⁴ Selanjutnya dalam *The Division of Labor in Society*, intensitas perhatiannya terfokus pada upaya membuat analisis komparatif mengenai apa yang membuat masyarakat bisa dikatakan primitif atau modern.

Durkheim menyimpulkan bahwa masyarakat primitif dipersatukan terutama oleh fakta sosial non-material, khususnya kuatnya ikatan moralitas bersama yang dikenal dengan kesadaran kolektif. Sebaliknya bagi masyarakat modern, kekuatan kesadaran kolektif semakin menurun disebabkan oleh kompleksitas sosialnya. Ikatan utama masyarakat modern ialah pembagian kerja yang ruwet, yang mengikat orang yang satu dengan lainnya dalam hubungan saling ketergantungan. Tetapi ikatan ini rawan menimbulkan masalah patologi sosial.⁵ Fakta sosial non-material semakin nampak dalam karyanya *The Elementary Forms of Religious Life*.

Di sini Durkheim memusatkan perhatiannya terhadap agama sebagai fakta sosial non-material. Penelusuran sosiologisnya dalam menemukan akar agama dilakukan dengan jalan membandingkan masyarakat primitif yang sederhana dengan masyarakat modern yang kompleks. Ia menyimpulkan bahwa sumber agama ialah masyarakat itu sendiri. Masyarakatlah yang menentukan bahwa sesuatu itu bersifat sakral dan lainnya bersifat profan, terutama pada kasus yang disebutnya Totemisme.

Dalam agama primitif (totemisme) benda-benda seperti tumbuhan dan binatang didewakan. Selanjutnya totemisme dilihat sebagai fakta sosial non-material.⁶ Secara kentara Durkheim menggunakan metode perbandingan kelompok sosial (*comparative method of social group*) dalam menganalisis fakta-fakta sosial guna menemukan akar terbentuknya suatu agama, 4 George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Op. cit.*, h. 22. 5 *Ibid.* 6 *Ibid.*, h. 23.

bahkan ia secara ekstrim menyamakan masyarakat dengan Dewa (Tuhan). Pemahaman Durkheim terkesan sangat sederhana. Ia lupa pada peristiwa ketika Ibrahim as.

mencari Tuhan. Bahwasanya Tuhan sebagai Realitas Tertinggi yang diyakini tidak dapat diidentikkan dengan benda atau masyarakat, apalagi disamakan. Fenomena alam hanyalah sebuah instrumen yang mengantarkan manusia pada keyakinan akan adanya Zat Yang Maha Kuasa, seperti yang dialami Ibrahim as. Paling tidak ada tiga tesis Durkheim yang menggelitik pemikiran akademis untuk dikaji, yaitu: 1) sumber agama; 2) kesadaran kolektif; dan 3) perilaku individu dan fakta sosial. Pertama, Durkheim menyatakan bahwa sumber agama itu adalah masyarakat.

Masyarakatlah yang menentukan bahwa sesuatu itu bersifat sakral dan lainnya bersifat profan. Bahkan secara ekstrim ia menyamakan masyarakat dengan Dewa (Tuhan). Di sini Durkheim tidak melakukan identifikasi yang jelas tentang definisi agama itu sendiri. Agama secara esoterik merupakan keyakinan dan kepercayaan tentang adanya Tuhan; dan secara eksoterik agama adalah seperangkat norma yang mesti dipraktikkan dalam kehidupan nyata, di dalamnya mencakup perintah dan larangan; hak dan kewajiban serta upacara berdimensi ritual dan sosial.

Pada konteks inilah kelihatannya perspektif Durkheim bertumpu. Ia lupa bahwa agama tidak hanya terbatas pada apa yang dilihat dalam bentuk upacara ritual, tetapi apa yang diyakini dan dirasakan oleh individu, itu juga agama. Keyakinan dan kepercayaan akan adanya Tuhan tidak harus didemonstrasikan di tengah masyarakat, karena agama itu bersifat individual, di samping bersifat sosial. Pada sisi lain juga, Durkheim perlu mengadakan pembacaan tentang literatur Islam. Nabi Ibrahim as.

misalnya, merupakan sosok individu yang mencari Tuhan untuk menemukan akar agama. Jika pandangan Durkheim yang dipakai, maka Ibrahim as. tidak akan menemukan Tuhan sebagai Realitas Tertinggi. Bahkan Ibrahim as. akan cenderung mendewakan alam, masyarakat dan peradabannya

(naturalism, civilizationalism, and citizenism) yang dikenal sangat tinggi. Namun tidak demikian adanya, Ibrahim as. memaknai fenomena alam hanyalah instrumen yang mengantarkan manusia pada keyakinan akan adanya Zat Yang Maha Kuasa.

Jadi ada dua kekeliruan Durkheim dalam melahirkan ide tentang sumber agama, yaitu: 1) kesalahan populasi yang diteliti hanya pada komunitas masyarakat primitif yang menyembah benda (Totemisme) dan tidak melihat kategori agama masyarakat modern; dan 2) kesalahan identifikasi dalam definisi agama yang hanya dilihatnya dalam kerangka eksoterik, dan tidak dalam kerangka esoterik. Idealnya ia harus menggunakan kedua-duanya. Kedua, pendapat Durkheim tentang kesadaran kolektif bahwa kesadaran kolektif masyarakat primitif sangat tinggi disebabkan adanya ikatan moralitas bersama, sedangkan kesadaran kolektif masyarakat modern menurun disebabkan kompleksitas sosialnya. Ikatan utama masyarakat modern adalah pembagian kerja sebagai titik temu mereka.

Pendapat Durkheim terkait dengan kesadaran kolektif masyarakat modern, perlu dikritisi. Kesadaran kolektif masyarakat modern tidak hanya didasari oleh kesamaan profesi atau berprofesi, tetapi bisa karena frekuensi interaksi non-formal yang tinggi, adanya kepentingan bersama, dan tujuan bersama. Lagi pula masyarakat modern adalah lapisan sosial yang berpendidikan dan berpikir maju, hampir dipastikan mereka berpikir juga untuk membantu dan menjalin hubungan bersama orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri. Karena itu mereka harus saling tolong menolong atau taawun (--istilah Khaldun).

Atas dasar inilah muncul solidaritas sosial yang membentuk kesadaran kolektif itu. Durkheim kiranya perlu memperjelas konsepnya tentang modern itu. Apakah orang yang sudah memperoleh pekerjaan itu termasuk modern, seperti yang ia maksud. Mestinya Durkheim melihat modern itu tidak hanya dari segi pekerjaan. Modern bisa dilihat dari segi: sains dan teknologi; tingkat pendidikan yang tinggi; pemikiran yang maju; berharkat dan bermartabat tinggi; berada dalam wilayah

yang maju; bahkan memiliki solidaritas sosial yang tinggi pun dikatakan modern.

Ketiga, lontaran Durkheim selanjutnya adalah tentang perilaku individu dan fakta sosial. Ia berpendapat bahwa angka bunuh diri pada masyarakat bersahaja (masyarakat primitif) bersifat mekanis karena dilakukan secara spontan dan pada masyarakat kompleks (masyarakat modern) lebih bersifat organis. Pandangan Durkheim tentang masalah ini erat kaitannya dengan kondisi sosial yang melingkupi saat itu. Revolusi Perancis juga menyisakan ketidakseimbangan sosial (social unequilibrium), seperti pemogokan buruh industri, kekacauan kelas penguasa, perpecahan negara-gereja, dan politik antisemitisme di Perancis.

Ketidakstabilan sosial akibat konflik dan perang ini memunculkan krisis ekonomi yang berpengaruh pada kondisi psikologis masyarakat, karena sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam kondisi depresi psikologis, maka tindakan bunuh diri dari anggota masyarakat primitif bisa terjadi. Dan ini dapat diikuti oleh anggota masyarakat primitif lainnya karena adanya kesadaran kolektif tadi. Hanya masih perlu dianalisis kembali, apakah bunuh diri ini terjadi betul-betul karena depresi ekonomi, ataukah karena terkena amunisi, dan penyakit, lalu Durkheim mengklaimnya sebagai bunuh diri. Bagi masyarakat modern di zaman Durkheim, tindakan bunuh diri sifatnya kasuistis dan terjadi secara individual.

Mengapa demikian? Karena pranata-paranata sosial ekonomi yang menjadi sumber kehidupan masyarakat elit saat itu mengalami stagnasi. Kondisi ini dapat memicu orang-orang berada untuk melakukan tindakan bunuh diri. Fenomena inilah yang dijumpai antara lain oleh Durkheim ketika itu. Sayangnya Durkheim tidak memiliki satu patron yang jelas untuk dipedomani tentang sebab-sebab terjadinya bunuh diri. Ada faktor utama yang dilupakan oleh Durkheim, yaitu faktor spiritualiy masyarakat yang rendah, sehingga mereka mudah untuk melakukan

bunuh diri.

Pendapat Durkheim ini sifatnya kondisional, sebab jika ditarik ke masa kini, banyak juga orang-orang sekelompok orang--- yang melakukan tindakan bunuh diri secara bersama-sama. Padahal mereka termasuk orang-orang yang terpelajar dan berpikiran maju. Misalnya gerakan bunuh diri massal yang dilakukan oleh sekte Aumshinrikyu di Jepang. Sepintas jika dilihat, Jepang termasuk negara industri maju dan modern. Pengikut sekte tersebut juga terdiri dari orang-orang terpelajar dan memiliki profesi.

Tetapi rupanya kemoderenan itu bukan hanya tergantung pada batas kewilayahan, pendidikan, pemikiran, dan pekerjaan. Lebih dari itu kemoderenan harus ada pada spirituality manusia. Tidak hanya itu, spirituality manusia juga harus cerdas. Apa yang dialami oleh sekte Aumshinrikyu bukan karena depresi ekonomi, perang atau konflik. Mereka terjerumus pada langkah itu karena mengalami kekeringan spiritualitas atau ketidakcerdasan spiritual, sehingga mereka tidak lagi mempertimbangkan norma- norma sosial dan hukum yang ada. 2. Max Weber (1864-1920) Max Weber lahir di Erfurt, Jerman 21 April 1864, berasal dari keluarga kelas menengah.

Perbedaan penting antara kedua orang tuanya berpengaruh besar terhadap orientasi intelektual dan perkembangan psikologi Weber. Ayahnya seorang birokrat yang kedudukan politiknya relatif penting, dan menjadi bagian dari kekuasaan politik yang mapan, dan sebagai akibatnya menjauhkan diri dari segala aktivitas dan idealisme yang memerlukan pengorbanan pribadi atau yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kedudukannya dalam sistem. Sementara ibunya adalah seorang Calvinis yang taat dan menjalani hidup apa adanya.

Karena tak mungkin menyamakan diri dengan kedua orang tuanya, Weber kecil lalu berhadapan dengan suatu pilihan hidup yang jelas. Mula-mula ia memilih orientasi hidup yang dekat dengan ayahnya, tetapi kemudian

tertarik makin mendekati orientasi hidup ibunya. Ketika berumur 18 tahun, Weber meninggalkan rumah dan kuliah di Universitas Heidelberg. Setelah kuliah tiga semester Weber meninggalkan Heidelberg untuk dinas militer dan tahun 1884 ia kembali ke Berlin, ke rumah orang tuanya, dan belajar di Universitas Berlin hingga ia mendapat gelar Ph.D., menjadi pengacara dan mengajar di almamaternya itu.⁷ Weber pada hal-hal tertentu merupakan antitesis dari Marx.

Teori Determinisme Ekonomi (Economic Determinism Theory) Marx yang mengatakan bahwa ide-ide hanyalah refleksi kepentingan material, utamanya kepentingan ekonomi, dan bahwa kepentingan materi menentukan ideologi.⁸ Artinya faktor ekonomi berpengaruh terhadap gagasan. Teori ini disanggahnya dengan menyatakan bahwa justru gagasanlah sebagai kekuatan otonom yang berpengaruh besar terhadap faktor ekonomi. Jadi hemat penulis terjadi pembalikan teori dari Teori Determinisme Ekonomi (Economic Determinism Theory) ala Marx, lalu dihempaskan oleh Teori Determinisme Ide (Idea Determinism Theory) ala Weber.

Oleh karena besarnya perhatian Weber terhadap gagasan, khususnya yang terkait dengan sistem ide-ide keagamaan yang erat hubungannya dengan ekonomi, Weber menulis sebuah buku yang berjudul *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* (1904-05/1958). Dalam karyanya ini ia memusatkan perhatiannya pada Protestanisme sebagai sebuah sistem gagasan dan pengaruhnya terhadap sistem gagasan lain, yakni semangat kapitalisme, dan akhirnya terhadap sistem ekonomi kapitalis.⁹ Namun pada hal-hal lain, Weber memperluas gagasan Marx.

Teori Marx tentang stratifikasi sosial yang membagi dua kelompok sosial, yaitu kelas borjuis (the have) dan proletar (the have not), diperluas oleh Weber dengan menambahkan bahwa stratifikasi sosial dapat

7 Lihat George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Ibid.*, h. 38-39. 8 *Ibid.*, h. 35. 9 *Ibid.*

dibagi juga berdasarkan prestise (status) dan kekuasaan (otority). Pada dasarnya Marx-lah yang mengemukakan teori kapitalisme, sementara Weber lebih banyak tertuju pada teori tentang proses rasionalisasi.

Weber melihat proses rasionalisasi di Barat justeru lebih mudah dibanding di belahan bumi lain. Birokrasi merupakan bentuk rasionalisasi klasik menurut Weber, sedang rasionalisasi formal kini dapat dicontohkan dengan restoran yang cepat saji (fast-food). Weber membedakan tiga jenis sistem otoritas dalam wacana politik yang terkait dengan proses birokrasi, yaitu sistem otoritas tradisonal, karismatik, dan rasional-legal. Sistem rasional-legal hanya dapat berkembang dalam masyarakat Barat modern, dan hanya dalam sistem rasional-legal itulah birokrasi modern dapat berkembang penuh.

Sementara masyarakat di dunia lain masih didominasi oleh sistem otoritas tradisional atau karismatik yang merintangi sistem hukum rasional dan birokrasi modern. Meskipun demikian, ia optimis bahwa pada akhirnya sistem otoritas dunia lain akan cenderung kepada sistem otoritas rasional-legal.¹⁰ Rasionalisasi Weber juga merambah pada dimensi keagamaan, di mana ia membuat identifikasi terhadap fenomena rasional keagamaan yang berkaitan dengan ekonomi. Pada tataran ini, Weber berupaya memahami mengapa sistem ekonomi rasional (kapitalisme) berkembang di Barat dan mengapa gagal berkembang di luar masyarakat Barat.

Dalam studi ini, Weber mengakui peran sentral agama. Agama telah memainkan peran kunci dalam pertumbuhan kapitalisme Barat. Weber menegaskan bahwa sistem agama rasionallah (Calvinisme) yang memainkan peran sentral dalam menumbuhkan kapitalisme di Barat. Sebaliknya, dibelahan dunia lain dalam kajiannya, Weber menemukan sistem agama yang irrasional (misalnya Konfusianisme, Taoisme, Hinduisme) merintangi perkembangan sistem ekonomi rasional. Tetapi, pada akhirnya agama-agama itu hanya memberikan rintangan sementara, karena sistem ekonomi dan

10 Ibid., h. 37.

bahkan seluruh struktur sosialmasyarakat pada akhirnya akan menjadi rasional.¹¹ Tesis yang digelindingkan Weber ini ada juga benarnya --paling tidak dizamannya-- sebab dalam hukum ekonomi dinyatakan bahwa jika pengeluaran diminimalisir, maka persediaan akan banyak tersimpan. Pola hidup ayahnya yang menghindari aktivitas sosial dan idealisme, plus Calvinisme sebagai ajaran yang dianut ibunya dan dianut oleh sebagian besar orang Barat, mengajarkan demikian. Weber pun pada akhirnya larut dalam ajaran ini, sehingga tesis-tesinya banyak diilhami oleh ajaran Calvinisme.

Weber, seperti ibunya menjalani hidup yang hemat, prihatin, dan bersemangat kerja tinggi (workaholic). Karena hematnya, Weber hanya makan malam 1 pon daging sapi dan 4 butir telur goreng.¹² Rupanya Weber tidak hanya pandai mengemas gagasan ekonominya tetapi juga langsung mempraktekannya, sehingga pada 1896 dengan alasan akademis ia dikukuhkan menjadi profesor ekonomi di Universitas Heidelberg.

Melihat kenyataan di atas, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Weber dalam melakukan analisis dan mengkonstruksi teorinya, ia menggunakan metode pengertian (understanding method) dengan teknik introspeksi (introspection technique), di mana ia melahirkan gagasannya dengan terlebih dahulu melihat dan memahami apa yang dialami dirinya, keluarganya, masyarakatnya, kemudian negerinya. Disamping itu, ia menggunakan teknik yang kedua, yakni teknik komparatif (comparative technique). Hal ini terlihat pada saat ia menyusun dan menguji teori proses rasionalisasinya.

Ada tiga hasil temuan Weber yang perlu dibedah, yaitu: 1) hubungan agama dengan perilaku ekonomi; 2) determinisme ide; dan 3) ¹¹ Ibid., h. 40. ¹² Arthur Mitzman, *The Iron Cage: An Historical Interpretation of Max Weber*, (New York: Grosset and Dunlap, 1969), h. 48. Lihat pula Marianne Weber, *Max Weber: A Biography*, (New York: Wiley, 1975), h. 105, dalam George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Op. cit.*, h. 39.

stratifikasi sosial. Pertama, Pada tataran ini, Weber berupaya memahami mengapa sistem ekonomi rasional (kapitalisme) berkembang di Barat dan mengapa gagal berkembang di luar masyarakat Barat. Dalam studi ini, Weber mengakui peran sentral agama. Agama telah memainkan peran kunci dalam pertumbuhan kapitalisme Barat.

Weber menegaskan bahwa sistem agama rasionallah (Protestan-Calvinisme) yang memainkan peran sentral dalam menumbuhkan kapitalisme di Barat. Sebaliknya, dibelahan dunia lain dalam kajiannya, Weber menemukan sistem agama yang irrasional (misalnya Konfusianisme, Taoisme, Hinduisme) merintangi perkembangan sistem ekonomi rasional. Memang setiap agama menganjurkan pemeluknya untuk hidup tidak berlebih-lebihan. Dalam ajaran Protestan-Calvinisme pun demikian. Keluarga Weber tergolong elit dan dianggap. Ayahnya birokrat yang mapan dan anti kegiatan sosial. Sementara ibunya seorang Protestan-Calvinisme yang taat.

Weber banyak mengikuti pola hidup ibunya sebagai orang yang hidup prihatin (ascetic), sederhana, dan hal ini dianggapnya rasional. Dengan begitu pengeluaran keluarga mereka sangat minimal. Dalam hukum ekonomi dinyatakan bahwa jika pengeluaran diminimalisir, maka persediaan barang (kapital) banyak tersimpan. Beranjak dari penelitian terhadap keluarga-keluarga yang Protestan-Calvinis inilah sehingga ia berkesimpulan bahwa sistem agama rasionallah yang banyak berperan dalam menumbuhkan kapitalisme di Barat. Menurut hemat penulis demikian adanya.

Perlu pula dikritisi lontaran Weber yang menyatakan bahwa di luar masyarakat Barat, kapitalisme gagal. Lontaran ini tidak sepenuhnya benar dan terkesan menjustifikasi dunia Timur. Weber tidak pernah sampai ke dunia Timur (Cina, Hongkong, Taiwan, dan India) sehingga ia tidak mengetahui kondisi obyektif di sana. Cina merupakan negara yang sukses dalam perdagangan ketika itu. Kesuksesan ini dilandasi oleh falsafah Taoisme dan Konfusianisme.

Prinsip dagang yang diterapkan orang Cina terbukti

sangat kapital, yakni menjual barang yang modalnya sedikit dengan harga yang tinggi. Saat ini Cina tergolong negara raksasa ekonomi di Asia bersama Jepang, Hongkong, Taiwan, dan Singapura. Weber sangat kentara mengidentikan dunia Timur dengan dunia yang sibuk dengan acara-acara ritual keagamaan sampai melupakan aktivitas ekonomi. Kedua, Weber juga berbicara tentang teori determinisme ide, bahwa gagasan merupakan kekuatan otonom yang sangat menentukan faktor ekonomi.

Lahirnya masalah-masalah produksi, distribusi, dan konsumsi bersumber dari ide. Jadi dari ide-lah kepentingan material dimunculkan. Pendapat ini sebenarnya bisa juga dibalik, bahwa faktor faktor- faktor ekonomi dapat menentukan ide atau kepentingan material dapat melahirkan ide. Misalnya, orang bisa berpikir melahirkan ide-ide segar yang dituangkan dalam bentuk konsep-konsep karena ada kepentingan material. Contoh yang lebih konkrit, Rahmat Witar, Widodo AS, dan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi Tim Sukses SBY- MJK yang bertugas menyusun strategi dan taktik.

Mereka melakukan ini karena ada kepentingan material. Ketika SBY-MJK menang dalam Pilpres 2004, maka diangkatlah Rahmat Witar sebagai Menteri Lingkungan Hidup; Widodo AS sebagai Menkopolkam; dan Yusril Ihza Mahendra sebagai Mensekneg. Semuanya karena kepentingan ekonomi yang lebih dominan. Idealnya Weber melakukan sintesis dengan memakai kedua teori ini, yaitu teori determinisme ide (idea determinism theory) dan teori determinisme ekonomi (economic determinism theory). Ketiga, pembagian Weber tentang stratifikasi sosial, bahwa kelompok masyarakat dapat dibagi berdasarkan status dan kekuasaan.

Namun ternyata Weber tidak mengelaborasi lebih lanjut hirarki stratifikasi sosial itu. Ia terkontaminasi dengan pendapat Marx yang membagi stratifikasi sosial menjadi dua kelas, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Klasifikasi Weber begitu juga Marxsangat sederhana.

Jika begini keadaanya, maka stratifikasi sosial yang tergolong kelas menengah tidak terakomodir. Oleh karena itu, paling tidak Weber membuat stratifikasi sosial yang terdiri dari: kelas atas/elit (upper/high class); kelas menengah (middle class); dan kelas bawah (lower class), dilihat dari sudut pandang status dan kekuasaan. 3.

Ibn Khaldun (1332-1406) Ibn Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibn Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H/27 Mei 1332 M. Berdasarkan silsilahnya, Ibn Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wali Ibn Hajar, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Keluarga Ibn Khaldun berasal dari Hadramat, Yaman dan terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki jabatan tinggi kenegaraan. Ibn Khaldun mengawali pelajaran dari ayah kandungnya, setelah itu ia berguru kepada ulama terkemuka seperti Abu Abdillah Muhammad Ibn al-Arabi al-Hashayiri, Abu al-Abbas Ahmad Ibn al-Qushshar, Abdu Abdillah Muhammad al-Jiyani, dan Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim al-Abili, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan seperti al-Quran, tata bahasa Arab, hadis, fiqh, teologi, logika, ilmu alam, matematika, dan astronomi.

Sebagai anggota keluarga aristokrat, Ibn Khaldun sudah ditakdirkan untuk menduduki jabatan tertinggi dalam administrasi nagara dan berperan aktif dalam setiap pertikaian politik di Afrika Utara. Dari tahun 1375-1378, ia menjalani pensiunnya di Galat Ibn Salamah, sebuah puri di provinsi Oran, dan mulai menulis sejarah dunia dengan Muqaddimah, sebagai grand masterpiece-nya.

Pada tahun 1378, karena ingin mencari bahan dari buku-buku di berbagai perpustakaan besar, Ibn Khaldun mendapatkan izin dari Pemerintah Hafzid untuk kembali ke Tunisia. Di sana, hingga tahun 1382 ketika berangkat ke Iskandariah, ia menjadi guru besar ilmu hukum. Sisa hidupnya dihabiskan di Kairo hingga ia wafat pada

tanggal 17 Maret 1406.¹³ Pada bagian ini sorotan banyak tertuju pada grand masterpiece Khaldun, yakni Muqaddimah.¹⁴ Terdapat beberapa persoalan mendasar yang perlu dikupas secara garis besarnya.

Pertama, Khaldun mengidentifikasi secara sempurna suatu tatanan masyarakat, mulai dari masyarakat Badui yang nomaden dan primitif sampai masyarakat kota yang kosmopolit. Jika ditelisik dalam konteks kekinian, sebenarnya Khaldun telah lebih awal menggelindingkan teori sosiologi tentang kelompok sosial. Kelompok sosial terbentuk karena ada kepentingan bersama; tujuan bersama; dan aturan bersama. Dalam bahasa sederhana Khaldun diungkapkan: Perbedaan hal-ihwal penduduk adalah akibat dari perbedaan cara mereka memperoleh penghidupan.

Mereka hidup bermasyarakat tidak lain hanyalah untuk saling membantu dalam memperoleh penghidupan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana sebelum mereka mencari kebutuhan hidup yang lebih tinggi.¹⁵ Kelompok sosial terbentuk diawali dengan interaksi yang cukup intens atas dasar kepentingan bersama guna memperoleh kehidupan yang layak menjadi tujuan hidup bersama. Dalam kelompok sosial pun ada aturan bersama.

Paling tidak catatan Khaldun mengungkap bahwa: Orang yang hidup bertani dan memelihara binatang, tidak boleh tidak, harus menerima panggilan padang pasir.¹⁶ Kalimat ini seolah mengilustrasikan aturan hidup. Bila aturan ini tidak diindahkan maka akan terjadi social unequilibrium. ¹³ Lihat Jean David C. Boulakia, *Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist*, dalam *Journal of Political Economy*, (Chicago: Chicago University, 1971), Vol. 79, No. 5, h. 1105-1118, dikutip oleh Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. II, (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 356-358.

Lihat pula George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Op. cit.*, h. 8. ¹⁴ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, diterj. Ahmadie Thoha, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). ¹⁵ *Ibid.*, h. 141. ¹⁶ *Ibid.*

Dalam pada itu, terbentuk pula gagasan Khaldun tentang dua macam stratifikasi/lapisan sosial, yaitu 1) kelompok yang tergolong kelas bawah (lower class), itulah orang-orang Badui, Barbar, Kurdi, Turkoman dan Slavia. Mereka yang hidup mengembarakan hewan ternaknya ke mana-mana.

Hidup hanya cukup untuk makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian seadanya; 17 2) kelompok yang tergolong kelas menengah (high class). Mereka yang hidup bertani dan punya gembala yang berusaha memperoleh kehidupan yang melebihi apa yang dikonsumsi kesehariannya. Mereka mempergunakan banyak makan, pakaian, membangun rumah, dan mempercantik kota untuk berlindung.¹⁸ Pendapat Khaldun ini identik dengan pendapat Marx yang membagi dua kelompok sosial, yaitu kelas atas (borjuis) dan kelas bawah (proletar).

Kedua, gagasan Khaldun tentang sifat hukum, bahwa hukum tidak boleh bersifat represif dan menyiksa karena akan menimbulkan perlawanan sosial terhadap hukum.¹⁹ Gagasan ini seakan mengingatkan kepada para perancang dan penegak hukum agar memperhatikan nilai dasar dari hukum itu, yakni moralitas dan rasa keadilan masyarakat. Gagasan ini juga seolah menganjurkan agar struktur hukum memahami social jurisprudence dari norma hukum itu dan tidak terjebak pada law in book. Ketiga, Khaldun memperkenalkan teori solidaritas sosial, bahwa solidaritas sosial lahir dari hubungan pertalian darah atau pertalian lain yang bermakna sama²⁰ (--etnis dan golongan) serta agama.²¹ Tujuan utama dari solidaritas sosial adalah kedaulatan.²² Sejatinya kesadaran kolektif versi Durkheim berakar dari teori 17 Ibid., h.

143. 18 Ibid., h. 142. 19 Ibid., h. 147-148. 20 Ibid., h. 152. 21 Ibid., h. 192 & 194. 22 Ibid., h. 166.

solidaritas sosial versi Khaldun. Suatu masyarakat bisa solid jika terdapat unsur-unsur perekat sosial yang mempersatukan mereka. Unsur-unsur perekat sosial tersebut adalah kebersaudaraan dan silsilah kekeluargaan, kesamaan suku bangsa, kesamaan kelompok/organisasi, dan last but not least adalah agama. Solidaritas sosial ini muncul karena adanya kesadaran kognitif secara kolektif yang mengharuskan mereka untuk bersatu dan bersama.

Setelah bangunan kebersamaan dan kebersatuan ini terkonstruksi dengan kokoh, maka akan terbentuklah suatu kedaulatan sosial, baik secara institusional maupun secara teritorial, sehingga bisa melahirkan suatu negara, daerah, wilayah atau dinasti. Keempat, berawal dari teori solidaritas sosial, beralih menjadi teori politik tentang pembentukan negara atau dinasti. Khaldun mengatakan bahwa dinasti atau negara terbentuk melalui suatu ikatan solidaritas sosial yang tangguh dari beberapa unsur perekat sosial.

Selanjutnya Khaldun menyebutkan bahwa besarnya suatu negara, luas daerah, dan kelanggengan suatu negara sangat tergantung pada besarnya kekuatan pendukungnya.²³ Di sini jelas sekali orientasi pemikiran Khaldun bahwa prasyarat mutlak untuk melanggengkan kekuasaan dan membuka hubungan diplomatik dengan negara lain, membutuhkan kekuatan-kekuatan penyangga lainnya, antara lain para eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat kebanyakan. Namun pada sisi lain, Khaldun terkesan skeptis dengan penegakkan negara/daerah secara aman jika masyarakatnya heterogen.²⁴

Mestinya Khaldun tidak usah ragu sebab pluralitas merupakan sunnatullah. Jika pluralitas ini dimenej secara baik, maka akan melahirkan kekuatan yang tak terbendung. Terlebih lagi bila ada kepentingan untuk memperpanjang kekuasaan atau melanggengkan sebuah dinasti, maka memberdayakan potensi kemajemukan dengan cara merangkul semua elemen profesi, etnis, golongan, dan wilayah ²³ Ibid., h. 199. ²⁴ Ibid., h. 201.

menjadi sangat penting adanya. Kelima, Khaldun melukiskan juga siklus suatu negara/daerah pasca suksesi, yakni: 1) tahap kesuksesan setelah suksesi; 2) tahap penguasa mulai sewenang-wenang; 3) tahap senang sentosa; 4) tahap kepuasan hati; dan 5) tahap boros dan hidup berlebihan.²⁵

Khaldun dalam membagi tahapan itu secara kronologis, tentunya ia mengaca pada historisitas yang dialaminya ketika itu. Namun dalam masyarakat modern kini bisa saja tahapan itu terjadi secara acak. Seorang pemimpin setelah terpilih langsung melakukan konsolidasi dalam rangka kesuksesan pemerintahannya, memberi peluang kepada rakyat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan atau melakukan pengawasan (check and balances) kepada pemerintahannya.

Setelah pemerintahan berjalan agak lama kesenangan semu mulai ia rasakan karena prestasi membangun yang ditonjolkan dan merasa puas atas prestasinya. Hidup boros sudah menjadi tipikal pemimpin saat ini sejak diangkat jadi pemimpin sampai ia berhenti sebab ada dana cadangan dan dana taktis pemimpin yang nota bene tidak dipertanggung jawabkan secara formal. Selanjutnya seorang pemimpin akan berusaha mengumpulkan modal sebanyak mungkin untuk keperluan suksesi periode berikutnya. Dalam upaya pengumpulan dana ini, pemimpin kadang tidak mengindahkan lagi aturan hukum yang ada. Rakyat pun tidak dihiraukannya.

Itulah siklus hidup kepemimpinan dalam latar perpolitikan kontemporer. Demikian beberapa poin teori dan gagasan Khaldun dalam tulisan ini, walaupun sebenarnya masih banyak yang perlu diungkap. ²⁵ Ibid., h. 214-216.

4. Ibn Qayyim al-Jauziyyah (1292-1350) Dalam buku II *al-Muwajjah* Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan empat pilar kerangka pikirnya dalam konteks hukum Islam, yaitu: 1) hukum Islam adalah hukum yang terbaik; 27 2) tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (kebahagiaan dan kesejahteraan) manusia; 28 3) hukum Islam mengacu pada pendekatan strategis; 29 dan 4) hukum Islam itu mengacu pada pendekatan preventif (*sad dzar'ah*).³⁰

Selanjutnya dalam menyikapi kondisi zamannya dan mengantisipasi persoalan fiqhi yang bakal terjadi ke depan, al-Jauziyyah menganggap urgen untuk melakukan transformasi hukum Islam agar hukum Islam dapat lebih fleksibel dan tidak lekang oleh ruang dan waktu. Dalam melakukan transformasi hukum Islam, al-Jauziyyah memandang amat signifikan mempertimbangkan aspek-aspek kesejarahan, sosiologis, antropologis, dan psikologis masyarakat, yang terangkum dalam statemen-nya bahwa: *Taghayyur al-fatwa bi hasbi taghayyur al-azminati wa al-amkinati wa al-ahwal wa al-niyat wa al-ahwal*.³¹ (Transformasi hukum Islam itu terjadi selaras dengan transformasi waktu, ruang, keadaan, motivasi, dan tradisi).

Jadi al-Jauziyyah menggunakan lima prinsip transformasi hukum Islam, yaitu: 1) prinsip waktu; 2) prinsip ruang; 3) prinsip keadaan; 4) prinsip motif; dan 5) prinsip tradisi. 26 Ibn Qayyim, II *al-Muwajjah* Jil. III, (Cet. I; Beirut: Dar al-Jalil 1973). Liha pula Mujiyono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, (Cet. I; Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), h. 54. 27 Ibid., h. 126. 28 Ibid., h. 3. 29 Ibid., h. 4. 30 Ibid., h. 134. 31 Ibid.

Pertama, terkait dengan variabel waktu, al-Jauziyyah memberikan penekanan bahwa hukum pidana (potong tangan) tidak boleh dilaksanakan pada waktu perang atau paceklik, dengan menyetir hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud: Jangan potong tangan pencuri pada waktu perang.³² Kemudian hadis ini juga dipraktekan oleh Umar ra. Pada kasus pencurian unta yang dilakukan anak-anak Hatib Ibn Abi Baltaah. Di sini al-Jauziyyah sama dengan Umar ra. yang memahami betul keadaan psikologis kaum muslimin ketika itu.

Ia khawatir jika hukuman itu dilakukan, maka boleh jadi pencuri tersebut justru menjadi obyek pelampiasan dendam kesumat kaum muslimin saja. Dan ini yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, karenanya hukuman tersebut perlu ditunda atau bahkan dibatalkan. Namun demikian, bukan berarti bahwa kasus tersebut tidak menyisakan persoalan. Persoalan pertama ialah kaum non-muslim akan memanfaatkan suasana perang atau paceklik untuk melakukan tindakan pencurian dengan dalih kelaparan, meskipun tidak demikian keadaannya, sehingga hal ini bisa menumbuhsururkan pencurian.

Persoalan kedua adalah bagaimana jika kaum muslim sendiri yang melakukan pencurian, apakah ia juga tidak akan dipidana. Kalau tidak dipidana, di mana letak keadilan penerapan hukum Islam? Kedua, dalam variabel ruang, al-Jauziyyah melakukan ijtihad bahwa seorang muslim yang minum khamr boleh tidak dijatuhi hukuman pidana pada saat perang dengan pertimbangan jangan sampai yang bersangkutan murtad dan bergabung dengan kelompok musuh. Kasus ini menurutnya, sesuai dengan kehendak syara yaitu mewujudkan kemaslahatan. Kasus serupa pernah terjadi pada diri Abu Mahjan yang dipandang oleh Umar ra.

tidak wajar memberikan hukuman padanya hanya karena minum khamr, dengan pertimbangan bahwa ia adalah seorang tentara yang tangguh, pejuang agama yang handal, dan berpengaruh dalam menegakkan perjuangan Islam. Jadi 32 Ibid., h. 5 & 10.

setitik nila tidak akan merusak air samudra, kata al-Jauziyyah.³³ Persoalan ini menjadi medan pembacaan seorang al-Jauziyyah yang mengutamakan unsur sosio-antropologis dengan menghitung mudharat-manfaat-nya, walau terkesan pragmatis. Demi memenangkan peperangan dan menegakkan Islam pemabuk pun dipakai. Mengapa tidak sedari awal khalifah menyeleksi para prajurit yang ikut berjihad.

Olehnya itu, perlu dikritisi lebih lanjut, apakah Abu Mahjan tidak menemukan air sama sekali, lalu ia meminum khamr guna menghilangkan dahaga. Padahal ia tahu kalau khamr itu haram. Kalau situasinya tidak ada air, maka Abu Mahjan bisa dibolehkan meminum khamr dan dikenakan hukum rukhsah. Ataupun ia menahan dahaga dulu untuk sementara waktu jika memungkinkan, dari pada ia mendapatkan hukuman, sesuai kaidah fiqih dar al-maf^{iq}d muqaddam al-^{sh}alb al-mash^{iq}h.

Ketiga, lewat variabel keadaan, al-Jauziyyah membuat terobosan dalam konteks ibadah dengan membolehkan wanita yang sedang haid untuk melaksanakan thaww^{iq}--- if^{iq}ah), walau Nabi melarangnya.³⁴ Al-Jauziyyah memandang bahwa memang pada dasarnya thaww^{iq}--- if^{iq}ah) dilarang bagi wanita yang sedang haid, tetapi karena terjadi perubahan keadaan, maka wanita yang masih dalam keadaan haid pun diperbolehkan melakukan thaww^{iq}dan sah tanpa harus membayar dam.³⁵

Hasil pembacaan al-Jauziyyah menyatakan bahwa penetapan hukum larangan itu ditujukan kepada audiensnya yang dalam keadaan normal dan mampu melaksanakannya dengan mencari alternatif lain. Sedangkan jika keadaan telah mengalami transformasi dan tidak mungkin mencari alternatif penyelesaiannya, maka hukumnya pun mengalami transformasi pula. Al-Jauziyyah sangat jeli melihat lingkungannya ketika itu, di mana seorang wanita akan kehilangan kesempatannya untuk

33 Ibid., h. 6. 34 Ibid., h. 14. 35 Ibid.,

melakukan *thaww* jika ia dalam keadaan haid, sementara waktu untuk berhaji sangat singkat. Lagi pula sebagai bentuk tindakan preventif bagi wanita untuk tidak *thaww* pada waktu lain yang menimbulkan kerawanan. Menarik untuk ditelaah mengenai kejelian al-Jauziyyah ini, tetapi perlu diketahui bahwa dalam beribadah secara khusyuk dianjurkan untuk bersuci dari hadas dan najis. Tujuannya bukan hanya untuk membersihkan fisik, tetapi juga membersihkan psikis seseorang.

Bagaimana ibadah akan khusyuk kalau psikis terganggu akibat adanya darah yang keluar. Orang lain juga akan memandangnya dengan risih fisik wanita haid itu. Akibatnya ibadah orang lain juga terganggu. Jika dikatakan bahwa darah yang keluar kini dapat ditutupi dengan alat pembalut kewanitaan, maka selanjutnya dikembalikan sepenuhnya kepada wanita haid itu. Apakah ia merasa nyaman secara psikologis atau tidak, jika ia *thaww* dalam keadaan haid.

Namun dalam kasus lain, al-Jauziyyah patut diacungi jempol karena berani mempertegas ketetapan Abu Hanifa dan Hanafiyyah bahwa wanita yang sudah mumpuni dari segi pemikiran, manajemen hidup, dan bertanggung jawab, dapat dijadikan wali nikah. Hal ini ia contohkan dengan kasus wanita Irak yang notabene sudah maju bisa menjadi wali nikah ketimbang wanita Hijaz yang belum maju. Masalah ini jika dibawa dalam konteks kekinian sangat memungkinkan adanya. Wanita-wanita muslim saat ini sudah jauh lebih maju dan bertanggung jawab.

Mereka sudah banyak diporsikan dan sudah mendapatkan kepercayaan publik, sehingga tidak tabu seandainya ada seorang wanita bertindak sebagai wali nikah untuk mengawinkan anak kandungnya atau anak yang berada dalam perwaliannya. Keempat, al-Jauziyyah memperkenalkan prinsip motif sebagai variabel penting dalam transformasi hukum Islam. Ia berpendapat bahwa suatu perbuatan yang dilakukan sangat tergantung pada unsur motif (*niyyah*). Suatu perbuatan pasti ada motifnya sehingga nantinya

perbuatan tersebut membuahkan pahala atau dosa; dan sah atau batal.³⁶

Ia memberikan contoh pemberian kelebihan uang atau barang dari kreditur kepada debitur jika motifnya untuk dijadikan sebagai ungkapan rasa terima kasih tanpa ada transaksi dari kedua pihak terlebih dahulu sebelum kredit adalah dibolehkan. Artinya, boleh bagi pemberi dan halal bagi penerima. Akan tetapi jika motifnya sebagai pemberian wajib yang ditransaksikan sebelumnya, maka hukumnya berubah menjadi haram bagi pemberi dan penerimanya. Pada sisi lain, al-Jauziyyah menekankan agar terjadi satunya kata dan perbuatan. Maksudnya manusia tidak boleh hipokrit, lain di bibir lain di hati.

Karena perbuatan ini dapat menentukan batal atau sahnya suatu perbuatan. Dalam lingkup ini, al-Jauziyyah cukup jenius memetakan sebuah persoalan yang bergantung pada motif melalui dua kategori; 1) jika suatu tindakan hukum paralel antara motif dan ungkapan lahir, maka sah atau batalnya dapat ditetapkan oleh manusia lain, sang pelaku, dan Tuhan; 2) jika suatu tindakan hukum tidak paralel antara motif dan ungkapan lahir (hipokrit), maka manusia atau orang lain menetapkan keabsahan atau kebatalan hukum berdasarkan pada ungkapan lahirnya, bukan berdasarkan motif batiniahnya. Sebab yang tahu motif batiniahnya hanyalah Tuhan dan pelaku sendiri.

Oleh karena itu, yang menetapkan sah atau tidaknya perbuatan berdasarkan motivasi hanyalah Tuhan dan pelakunya.³⁷ Kelima, prinsip tradisi merupakan variabel yang mendapat perhatian serius al-Jauziyyah. Ia mengungkapkan bahwa dapat terjadi suatu transformasi hukum dengan dasar makna tradisi (man'urf 鋪 misalnya jika suatu masyarakat bersumpah pantang naik dabbah, maka dapat ditetapkan bahwa naik dabbah bagi mereka adalah tidak boleh (haram), sesuai dengan pemaknaan tradisi mereka tentang kata dabbah tersebut.

Apabila kata dabbah tersebut dalam tradisi mereka berarti 36 Ibid., h. 99 & 119. 37 Ibid., h. 120.

himar, maka mereka tidak boleh (haram) baik himar, tetapi tidak berdosa naik kuda dan unta atau binatang lain, demikian pula sebaliknya.³⁸ Transformasi hukum dapat pula terjadi atas dasar perilaku tradisi (amal urf 銅 misalnya apabila ada masyarakat yang bersumpah pantang atau bersumpah tidak mau makan kepala, yang secara tradisi dimaksudkan untuk tidak makan kepala biri-biri, maka haram bagi mereka makan kepala biri-biri.

Hukum ini berlaku juga pada barang lainnya. Secara sosiologis, di tengah masyarakat ada yang disebut tatanan tradisi berupa kebiasaan-kebiasaan hidup yang dianggap baik sehingga mentradisi di masyarakat. Tradisi merupakan salah satu sumber hukum yang bisa mengikat dalam pergaulan sosial dan terbentuk melalui kesepakatan-kesepakatan bersama (convention). Pelanggaran atas tradisi tidak membuat orang harus dihukum.

Namun hampir bisa dipastikan orang tersebut akan dianggap tidak menghormati tradisi sebagai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Paling tidak al-Jauziyyah meneropong persoalan hukum Islam di masyarakatnya berdasarkan tinjauan ini. 38 Ibid., h. 50.

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA A. Pengantar Penegakan hukum (law enforcement) merupakan pekerjaan terberat yang diemban oleh setiap bangsa, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Masalah penegakan hukum ini bukan hanya tanggung jawab pihak pemerintah saja, tetapi lebih dari itu merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan program pemberantasan korupsi. Langkah SBY ini dilakukan dalam rangka program 100 hari pemerintahan baru. Setelah SBY menabuh genderang pertanda perang atas korupsi, maka dimulailah gerakan tersebut dengan terlebih dahulu memeriksa pejabat-pejabat tinggi negara, seperti menteri, gubernur,

dan bupati/walikota. Pekerjaan pertama yang dilakukan adalah memeriksa 2 orang menteri, 2 gubernur, dan sekitar 15 bupati/walikota.

Seiring dengan program tersebut, dua hari sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki memerintahkan penahanan atas Gubernur NAD Abdullah Puteh yang dijadikan tersangka korupsi pembelian helikopter buatan rusia sekitar 4 M. Di samping itu ia diduga kuat melakukan korupsi atas pembelian mesin Genset PLN senilai 30 M., kemudian mark up dana pembelian kendaraan dinas anggota DPRD NAD, dan kasus pembelian kapal laut Super Jet.

Sehari sesudahnya, Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar dipanggil Kejaksaan Agung RI untuk mempertanggung jawabkan dugaan korupsi yang dilakukannya di daerah tersebut. Sungguh political will yang menggembirakan seorang Presiden secara vulgar memerangi KKN, bahkan berani tampil untuk mengomandani pemberantasan KKN. Namun dibalik itu semua, ternyata masyarakat masih juga skeptis. Masyarakat hampir pasti sudah mengetahui hasil akhir dari sandiwara hukum dalam pemeriksaan atas sejumlah kasus KKN tersebut.

Masyarakat sudah mengerti bagaimana pola permainan hukum dari struktur hukum yang ada di bangsa ini. Ada pula berita yang sangat fantastis bahwa lembaga kepolisian yang dipercaya sebagai institusi penegak hukum ternyata menjadi lahan subur tumbuhnya korupsi. Jual-beli jabatan di tubuh Polri sudah menjadi tradisi. Demikian pula dengan kasus-kasus lain yang ditangani Polri. Pada pihak lain juga terjadi kasus korupsi yang dinilai masyarakat dan LSM sangat tinggi, misalnya lembaga legislatif dan Parpol, perusahaan-perusahaan, dan beberapa departemen.¹ Untuk menegakkan hukum di negeri ini bukan pekerjaan 1 Lihat Harian Fajar terbitan 10 Desember 2004.

mudah, like doing impossible thing, seperti menegakkan benang basah. Tetapi paling tidak ada beberapa masalah yang perlu didiagnosa, sehingga dengan begitu akan mudah mencari solusinya. Masalah- masalah tersebut terkait dengan: 1) hukum/undang-undang; 2) penegak hukum; 3) sarana dan fasilitas; 4) masyarakat; dan 5) kebudayaan.

B. Hukum/Undang-Undang Pertama, Aturan hukum pidana yang dipedomani.

Hukum dalam arti aturan tertulis yang digunakan di Indonesia untuk menghakimi pelanggar-pelanggar hukum dalam persoalan pidana masih merujuk kepada KUHP. Kitab hukum ini dinilai sudah tidak kontekstual dan akomodatif. Ada beberapa aspek yang bisa diamati tentang eksistensi dari kitab hukum ini, yakni: 1) dari aspek pembuat-nya, KUHP diproduksi oleh pemerintah Kolonial Belanda yang berkuasa saat itu. Bukan oleh orang Indonesia sendiri.

Akomodasi atas kepentingan- kepentingan pemerintah Belanda lebih diutamakan dari pada kepentingan masyarakat pribumi, sehingga netralitasnya dipertanyakan dan cenderung diskriminatif. Pemerintah Belanda memandang rakyat pribumi sangat inferior, yang tidak perlu diuntungkan melalui aturan. Adalah ironis, jika aturan dibuat orang Belanda tetapi untuk diterapkan pada orang Indonesia; 2) pada aspek kultur, bahwa kultur orang Belanda berbeda dengan kultur bangsa Indonesia.

Kultur bangsa Indonesia merupakan hasil ramuan dari sejumlah tatanan, yaitu tatanan keagamaan sebagai yang utama, tatanan tradisi, tatanan sopan santun, dan tatanan kesusilaan. Tatanan ini yang hampir tidak termuat dalam KUHP tersebut, sehingga nilai-nilai keindonesiaannya nyaris tidak ada; 3) dari aspek materi-nya, KUHP secara tertulis masih terdapat kelemahan, misalnya pasal 284 yang mengancam pidana bagi pelaku persenggaman di luar nikah, hanya jika salah satu atau kedua pelakunya terikat dengan perkawinan yang sah dengan pihak lain.

Artinya jika lelaki dan perempuan yang sama-sama belum menikah melakukan hubungan intim atas dasar suka sama-suka, maka salah satu atau keduanya tidak akan dihukum pidana. Padahal ini jelas-jelas merupakan pelanggaran pidana. Tetapi karena hanya mementingkan orang Belanda yang menganggap biasa jika terjadi hubungan intim di luar nikah, maka materi hukumnya seperti itu; 4) KUHP yang diproduksi Belanda hanya mencantumkan sanksi pidana maksimal, sebaliknya tidak mencantumkan sanksi pidana minimal.

Hal ini urgen karena bisa saja tindak pidana yang terbukti dilakukan dan diancam dengan sanksi pidana maksimal, tapi pada akhirnya dibebaskan dari hukum karena permainan sebagai akibat ancaman minimalnya tidak tertera dalam KUHP. Demikian juga dengan derasnya tuntutan perlindungan HAM yang berkaitan dengan kriminalitas. Pemberatan pidana bagi pemerkosa atau pelaku kejahatan terhadap anak-anak sangat penting untuk dicantumkan. Kedua, Aturan hukum yang belum dibuat. Kejahatan teknologi informasi pernah menggegerkan Indonesia.

Betapa tidak, hasil pemungutan suara Pemilu Legislatif 2004 yang dinilai sebagai Pemilu yang cukup sukses, ternyata tidak dibarengi dengan kesuksesan dalam proses penghitungan suara secara nasional. Penghitungan suara nasional mengalami bias antara hasil penghitungan suara manual dengan penghitungan suara yang menggunakan Teknologi Informasi (TI). Namun berkat kesigapan petugas, pelaku kejahatan TI dapat diringkus.

Persoalan yang muncul kemudian adalah sulitnya menemukan pasal untuk menjerat pelaku kejahatan TI (cybercrimes) tersebut. Hal ini terjadi karena hukum di Indonesia belum mengantisipasi dan membuat hukum tentang cybercrimes. Pelaku kejahatan TI terpaksa dijerat dengan pasal tentang pencurian sebagai hasil analogi hukum dari para penegak hukum. Padahal analogi dan konstruksi hukum dalam hukum pidana tidak diperbolehkan. Yang diperkenankan dalam hukum pidana adalah interpretasi.

Oleh karena itu, aturan hukum Indonesia semestinya

menegaskan dulu bahwa suatu perbuatan dinyatakan kejahatan atau pelanggaran dengan ancaman sanksi tertentu, yang ditentukan oleh suatu perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan, sehingga asas legalitas atas hukum benar-benar ada. Mengacu pada konsep ini, maka kejahatan TI belum dinyatakan secara tegas sebagai suatu perbuatan jahat dan ditentukan sanksinya, lalu dituangkan dalam bentuk aturan tertulis. Ketiga, Aturan hukum yang perlu diperluas.

Kemajuan teknologi modern dapat berakibat membuka peluang wanita menjadi pelaku pemerkosaan terhadap pria dengan menggunakan obat perangsang atau hasil teknologi modern lainnya; dan juga wanita dapat menjadi pelaku pemerkosaan terhadap sesama wanita (lesbian); atau sebaliknya sesama pria (homoseksual). Oleh sebab itu, rumusan tindak pidana pemerkosaan yang kini ada dalam pasal 285 KUHP harus diperluas dan dipertajam dengan mengatur tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh wanita; oleh sesama wanita; dan oleh sesama pria. Keempat, Aturan hukum yang overloaded.

Secara kuantitas, Indonesia termasuk negara yang paling rajin membuat aturan hukum, sampai-sampai disebut negara yang hujan aturan. Tetapi segudang aturan hukum itu tidak ditindaklanjuti dengan konsistensi untuk diterapkan kepada para pelaku kejahatan atau pelanggaran. Di antara aturan hukum tersebut terdapat aturan tentang tindak pidana KKN yang diatur dalam: 1) TAP MPR RI No. XI/MPR/RI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme; 2) TAP MPR RI

VIII/MPR/RI/2001 tentang Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 3) UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 4) UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sejumlah aturan lain yang serupa. Dengan segudang aturan hukum ini, manakah yang akan dipergunakan oleh aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku

KKN.

Akibat terlalu banyak aturan hukum, maka banyak pula interpretasi, kemudian aturan hukum saling dibenturkan sehingga tidak ada satu pun yang dijadikan patokan, dan akhirnya pelaku KKN bisa bebas. Kasus lain yang bisa dicermati ialah bahwa dalam KUHAP di Indonesia tidak menegaskan tentang boleh tidaknya pengadilan in- absentia. Pengadilan in-absentia dipandang sebagai bentuk pengebirian HAM bagi terdakwa yang tidak hadir di pengadilan, karena dari sudut pandang hukum terdakwa harus didengar dan dipertimbangkan pembelaan dirinya berdasarkan tafsiran atas Pasal 145 (5); 154 (5); 155 (1); 203; dan 205 KUHAP.

Namun pada sisi lain, pengadilan in-absentia tetap dimungkinkan dengan berpatokan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6/1988, yang pada hakikatnya berisi bahwa pengadilan in- absentia dimungkinkan, jika terdakwa sudah dipanggil berkali-kali tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum(--misalnya pura-pura sakit). Kemudian dalam hal terdakwa memberikan kuasa kepada pengacara atau penasihat hukumnya, maka seyogyanya pengadilan tetap menolaknya.

Kedua aturan hukum ini sering menjadi biang permasalahan antara penasihat hukum dan pengadilan. Tetapi yang terjadi kemudian adalah perang urat saraf yang amat sengit dan tak kunjung usai, antara pengacara yang membela kliennya sekuat tenaga dengan jaksa dan hakim yang ingin segera menuntaskan kasus hukum tersebut. C. Penegak Hukum Kunci utama penegakan hukum di Indonesia adalah adanya kejujuran, kecerdasan, dan keberanian yang mutlak dimiliki oleh aparat penegak hukum.

Struktur hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, termasuk pengacara sebagai last resort of justice harus berupaya menghapus pencitraburukan dan

ketidakpercayaan masyarakat. Substansi hukum di Indonesia sebenarnya sudah cukup memadai, tinggal bagaimana struktur hukum ini yang wajib dibenahi. Taverne pernah menyatakan: Berikan saya seorang polisi yang jujur dan cerdas, berikan saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, serta berikan saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan aturan hukum yang paling buruk sekalipun saya akan menghasilkan putusan yang adil.

Jadi untuk menegakkan keadilan di Indonesia tidak perlu banyak polisi, jaksa, dan hakim kalau hanya menjadi sosok sapu kotor. Yang diperlukan kini adalah aparat penegak hukum yang punya kejujuran, kecerdasan, dan keberanian. Jika ini terpenuhi maka keadilan hukum tidak lagi utopis. Banyak permasalahan yang muncul terkait dengan kiprah aparat penegak hukum di Indonesia sebagai akibat ketidakjujuran, ketidakcerdasan, dan ketidakberanian mereka. Pertama, penegak hukum (jaksa) selalu bermain sandiwara hukum melalui Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). Fenomena ini banyak dijumpai di Indonesia.

Penegak hukum kelihatannya serius dan tegas dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan di pengadilan. Tetapi sebenarnya hal tersebut hanyalah untuk mengecoh orang yang menyaksikannya, lalu pada akhirnya akan keluar SP3 dengan alasan tidak cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan. Jadi SP3 hanyalah instrumen sandiwara hukum dari penegak hukum. Bahkan yang lebih canggih lagi ialah instrumen sandiwara hukum dapat berbentuk pencekalan, penahanan, sampai pada persidangan pengadilan, tetapi berujung pada bebasnya terdakwa atau tersangka dari jeratan hukum.

Bukti konkrit yang bisa dilihat yaitu dikeluarkannya SP3 dalam kasus money politics yang melibatkan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pemilihan Gubernur. Kedua, penegak hukum (pengacara) menjadikan Peninjauan Kembali (PK) sebagai lembaga pengadilan tingkat keempat. Di Indonesia sebenarnya hanya mengenal dua tingkatan pengadilan (judex

facti), yaitu pengadilan tingkat pertama (PN, PA, dan sejenisnya) serta pengadilan tinggi tingkat banding.

MA sendiri tidak dapat ditempatkan sebagai pengadilan tingkat ketiga, tetapi hanya pengadilan tingkat kasasi, sebab MA tidak berwenang memeriksa fakta lagi, tetapi hanya berwenang memeriksa benar atau salahnya penerapan hukum. Namun demikian, baik banding maupun kasasi merupakan upaya hukum biasa, karena putusan yang diajukan banding atau kasasi belum in-cracht (mempunyai kekuatan hukum tetap). Sebaliknya peninjauan kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh penegak hukum.

Keluarbiasaan PK karena PK diajukan setelah upaya hukum biasa sudah mentok, dan karena semua putusan hukum yang sudah in-cracht dapat diajukan kembali menjadi PK. PK ini secara tertulis ditemukan dalam pasal 263 (2) KUHP bahwa PK dilakukan atas dasar: 1) apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung; 2) apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan 3) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Namun ternyata dalam realitasnya PK sudah menjadi pengadilan tingkat keempat karena hampir semua kasus yang sudah in-cracht kembali diajukan PK, meskipun fakta sebenarnya ketiga persyaratan untuk PK di atas tidak terpenuhi. Contoh kasus Tommy Suharto terpidana pembunuh hakim agung Syafiuddin Kartasasmita belum lama ini. Jaksa penuntut umum Hasan Madani sudah menyatakan bahwa ketigabelas alat bukti yang diajukan Tommy sebenarnya sudah muncul pada persidangan tahun lalu; lima saksi yang dihadirkan punya hubungan dekat dengan Tommy sehingga pantas diragukan obyektivitasnya; dan temuan dokter forensik dr.

Abdul Munim Idris patut diragukan karena DNA dan potongan kuku baru

diambil dua bulan lalu dan hanya berselang 1 tahun 7 bulan. Jadi pengajuan PK oleh pengacara Tommy hanyalah akal-akalan semata. Lagi pula Tommy tidak menempuh langkah pengadilan tingkat pertama dan tinggi, sebab jika mengajukan banding atau kasasi hukumannya bakal lebih berat. Sedangkan kalau PK alternatifnya maka hanya pengurangan hukuman atau tetap.

Ketiga, penegak hukum (polisi) sering melakukan misinterpretasi atas asas praduga tak bersalah (the presumption of innocence) dan asas pembuktian terbalik. Asas praduga tak bersalah dimaksudkan ialah tidak ada seorang pun yang dapat dijatuhi sanksi pidana, kecuali diberikan kesempatan untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Ketika asas ini diberlakukan, mula-mula JPU yang harus dibebani untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya, selanjutnya terdakwa dapat menyangkali dengan melakukan pembelaan atas dakwaan tersebut.

Tetapi kadang polisi melakukan penangkapan dan penahanan dengan dalih asas praduga tak bersalah itu, padahal penerapan asas tersebut dimulai di ruangan persidangan, bukan di lapangan. Mestinya polisi melakukan penangkapan dan penahanan karena seseorang itu asas diduga bersalah, tidak dengan asas praduga tak bersalah. Contoh konkrit yang masih hangat adalah tindakan aparat kepolisian yang menangkap dan menahan warga Bojong dalam kasus pengrusakan TPST Bojong. Polisi dengan semena-mena memukuli dan menyeret secara kasar warga masyarakat Bojong, tidak mengenal laki atau perempuan; tua atau muda, sementara mereka belum tentu bersalah atau terlibat dalam pengrusakan tersebut. Keempat, penegak hukum hanya pandai menerapkan asas pembuktian terbalik kepada terdakwa kelas bawah.

Asas pembuktian terbalik artinya terdakwa sendiri yang harus membuktikan ketidakbersalahannya di muka pengadilan. Seorang jaksa atau hakim harus juga berani mempressure pejabat-pejabat tinggi, seperti yang terjadi di Jepang. Gubernur Tokushima dan Walikota Shimozuma di Ibaraki Jepang berani mengakui kesalahannya di pengadilan atas kasus

suap yang menyimpannya, dan sebagai konsekuensinya keduanya mundur dari jabatannya. Kelima, para hakim sengaja menumpuk-numpuk perkara tanpa ada langkah penyelesaian yang jelas.

Berdasarkan informasi yang akurat bahwa sampai saat ini tidak kurang dari 16.000 tumpukan perkara kasasi yang mengendap di Mahkamah Agung RI. Semestinya para hakim agung segera menuntaskan tumpukan perkara itu dengan memakai asas peradilan cepat (*the speedy administration of justice*), selaras dengan pasal 4 UU No. 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa peradilan di Indonesia dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan murah. Kasus yang lebih urgen sebenarnya yang wajib diselesaikan antara lain kasus Semanggi I dan II; kasus Trisakti; kasus Prajogo Pangestu; kasus Samsul Nursalim; dan kasus lain yang sejenis. Tetapi kenyataannya lain, perkara boleh diproses kalau ada yang menggerakkan perkara tersebut.

Yang menggerakkan adalah uang, sehingga ada selentingan mengatakan bahwa KUHP adalah kasih uang habis perkara, atau maju tak gentar membela yang bayar. Beginilah profil pengadilan kita di Indonesia yang hanya menumpuk perkara dan memelihara mafia- mafia peradilan. Keenam, aparat penegak hukum (hakim) masih memahami hukum dalam konteks formal justice, bukan substansial justice. Pemahaman atas aturan hukum secara positif-normatif atau *law in book* hanya akan melahirkan keadilan formal.

Sementara yang lebih penting dari itu adalah bagaimana mewujudkan keadilan yang sebenar- benarnya sesuai dengan moralitas dan rasa keadilan masyarakat. Inilah yang akan dicapai oleh keadilan yang substansial. Seorang hakim mesti menggunakan pula sudut pandang sosiologis dalam menyelami dan memutuskan perkara. Jika tidak, maka kekeliruan dalam pengambilan putusan pasti terjadi. Misalnya hakim Amiruddin Zakaria memutus 15 tahun penjara untuk Tommy Soeharto, sementara Noval Hadad dan Mulawarman diganjar hukuman seumur hidup.

Tommy yang terbukti melakukan pembunuhan terencana; menyimpan senjata ilegal di Hotel

Cemara dan di Jalan Alam Segar; dan kabur dari hukuman, adalah kategori kejahatan dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sedang Noval Hadad dan Mulawarman hanya eksekutor di lapangan mendapat hukuman seumur hidup. Hal ini terjadi karena Amiruddin Zakaria tidak menyelami rasa keadilan dan moralitas di tengah masyarakat. Ia bahkan melogikakan pasal 27 UU Kehakiman, bahwa hukuman pencuri berbeda dengan tokoh masyarakat dalam kejahatan yang sama.

Hukuman bagi pencuri harus lebih berat karena baginya hukuman adalah hal biasa, sebaliknya bagi tokoh masyarakat hukuman seminggu pun sangat berat baginya. Jadi hakim mengidentikan Tommy sebagai tokoh masyarakat. Dimanakah ketokohan dan sikap Tommy yang harus diteladani?. Semestinya Tommy yang harus lebih berat hukumannya ketimbang Noval dan Mulawarman demi hukum dan rasa keadilan. Akibatnya lebih jauh ular akan menggigit jika ekornya dipegang, tetapi ular tidak berkutik ketika kepalanya dipegang.

Masih dalam pepatah yang sama, hukum adalah sarang laba-laba, ia menjaring yang lemah dan lunak. Tetapi jaring akan robek jika menjaring si kaya dan penguasa. Begitulah sosok penegak hukum di Indonesia. Ketujuh, dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, maka lembaga-lembaga penegak hukum harus ditempati orang-orang yang bersih track record-nya. Mengenai kebersihan tarck record hanya dimungkinkan jika calon Jaksa dan Hakim Agung tidak harus berasal dari intern kejaksaan dan kehakiman.

Untuk sementara ini pucuk pimpinan idealnya diambil dari luar kejaksaan dan kehakiman dengan catatan calon tersebut harus mengerti hukum. Sebab jika diambil dari dalam diduga kuat calon itu sudah terkontaminasi dengan mafia peradilan. Sebagai contoh, SBY seharusnya mengambil orang diluar kejaksaan untuk mengangkat Jaksa Agung, seperti Achmad Ali, Adnan Buyung Nasution, atau Todung Mulya Lubis. Faktanya SBY mengangkat orang internal kejaksaan Abdul Rahman Saleh, yang ternyata sampai kini belum melakukan terobosan-terobosan.

Ia hanya mengambil kue siap saji yang diberikan SBY.

Kedelapan, secara institusional kejaksaan dan kehakiman sudah harus independen, tidak terikat lagi dengan kekuasaan eksekutif. Banyaknya kasus yang melibatkan pihak eksekutif, membuat penegak hukum tidak berkutik sebab ada hirarki yang lebih tinggi yang memimpinnya, dalam hal ini Presiden. Gubernur dan bupati/walikota adalah orang-orang yang sulit ditemukan pelanggarannya karena untuk memeriksa mereka harus ada izin tertulis dari Presiden.

Sementara Presiden juga atasan penegak hukum. D. Sarana dan Fasilitas Dibandingkan dengan negara-negara maju, Indonesia termasuk negara yang berada di bawah standar mengenai sarana dan fasilitas yang dipergunakan dalam rangka upaya penegakan hukum. Hukum terkadang kesulitan mengungkap dan memburu pelaku kejahatan disebabkan minimnya fasilitas dan sarana aparat penegak hukum. Kejahatan dunia maya (cybercrimes), seperti kejahatan internet (hacking) yang dilakukan para hacker misalnya, sulit ditemukan dan dikejar karena peralatan yang digunakan para hacker jauh lebih canggih dibanding kepolisian. Kejahatan hacking ini ada yang kategori berat ada pula yang ringan.

Modus operandi hacking dimulai dari tahap mempelajari sistem operasi target sasaran, kemudian menyusup masuk ke jaringan komputer, menjelajahi sistem komputer untuk mencari akses-akses yang lebih tinggi dan membuat backdoor guna menghilangkan jejak. Pembuktian jenis kejahatan ini amat berat ketimbang kejahatan umumnya. KUHP yang ada baru mampu menghadapi jenis kejahatan biasa, dan menjadi tidak efektif jika diterapkan apa adanya terhadap cybercrimes, sebab cybercrimes mempunyai karakter tersendiri yang umumnya berada di luar jangkauan KUHP.

Ini pada konteks aturan hukumnya, belum pada konteks kemampuan fasilitas penegak hukum dalam mengungkap jenis kejahatan ini. Adalah benar asumsi Parsons lewat Teori Sibernetik-nya bahwa

amat erat hubungannya antara hukum dan teknologi. Parsons memandang bahwa sub sistem hukum dan sub sistem teknologi saling mempengaruhi secara timbal-balik. Perkembangan teknologi menambah kompleksnya problem yang diatur oleh hukum, sebaliknya juga hasil-hasil teknologi modern membutuhkan perlindungan hukum.

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia perlu memperhatikan betul teori di atas dengan melengkapi segala sarana dan fasilitas institusi, kemampuan personal, dan aturan hukum guna penegakan hukum yang lebih optimal. E. Masyarakat Pengadilan sebagai last resort penegakan hukum di Indonesia sudah mengalami krisis kepercayaan masyarakat. Betapa tidak, pengadilan yang selama ini diamanahkan oleh rakyat mengemban tugas-tugas mulia ternyata yang terjadi justru sebaliknya, pengadilan sibuk dengan bisnis-nya sendiri.

Pada akhirnya potensial memunculkan fenomena syndrom anomi, di mana masyarakat tidak lagi percaya kepada aparat penegak hukum dan tidak menjadikan pengadilan sebagai sarana penyelesaian perkara, tetapi mereka menyelesaikan perkara dengan menempuh cara-nya sendiri. Penyelesaian masalah melalui cara tawuran massal menjadi kenyataan yang biasa terjadi di masyarakat. Kasus perkelahian antar kampung di Makassar kerap kali terjadi. Mengapa demikian? Karena masyarakat sudah bosan dengan celoteh para aparat penegak hukum.

Mereka juga beranggapan bahwa setiap masalah yang dibawa ke institusi hukum harus melalui banyak prosedur, termasuk prosedur administrasi. Belum lagi berbicara mengenai putusan hukum yang diambilnya, hampir dipastikan bakal tidak memperhatikan rasa keadilan di masyarakat.

F. Kebudayaan Tatanan tradisi sebagai bagian dari kebudayaan mesti menjadi salah satu instrumen pokok dalam pengambilan putusan oleh para hakim. Misalnya di Sulawesi Selatan terdapat budaya siri harus menjadi salah satu komponen dalam menyelidiki dan memutuskan sebuah perkara yang mengandung nilai siri tadi. Penegak hukum tidak boleh berpedoman pada law in book semata.

Faktor-faktor sosiologis, antropologis, dan psikologis masyarakat harus menjadi perhatian utama penegak hukum. Demikian pula sebaliknya, jangan karena unsur kebudayaan (kekerabatan) mengakibatkan penegakan hukum menjadi pilih kasih. Kolusi dengan memperhatikan faktor kekerabatan sangat memungkinkan terjadi. Dampaknya lebih jauh, hukum hanya dekat kepada masyarakat yang tidak punya keluarga penegak hukum, dan jauh dari mereka yang punya keluarga penegak hukum.

Jika demikian adanya, maka kebudayaan punya dampak positif sekaligus punya dampak negatif. Kebudayaan yang dipahami secara proporsional akan melahirkan rasa malu masyarakat untuk melakukan pelanggaran hukum. Namun sebaliknya kebudayaan sangat berpotensi besar dalam menjauhkan hukum dari basic idiologic-nya, jika tidak diresapi secara baik dan benar. Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki budaya malu (bushido) untuk melakukan pelanggaran hukum sehingga penegakan hukum di Jepang sangat baik.

Sebaliknya budaya utang-budi (utang na loob) di Filipina adalah contoh yang tidak pantas dipraktikkan di Indonesia, sebab jaringan kekerabatan bentuk ini tidak hanya memperluas kejahatan korupsi, tetapi juga melindungi pelaku korupsi itu sendiri.

KEPUSTAKAAN Abdillah, Mujiyono, Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Cet. I; Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003. Ali, Achmad, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Cet. I; Jakarta: 2004.

, Ahmad, Meluruskan Jalan Reformasi Hukum, Cet. I; Jakarta: AGATAMA, 2004. Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.II, Cet. IX; Jakarta: Balai Pustaka, 1997. Boulakia, Jean David C. Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist, dalam Journal of Political Economy, Chicago: Chicago University, 1971. Ibn Khaldun, Muqaddimah, diterj. Ahmadie Thoha, Muqaddimah Ibn Khaldun, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, II al-Muwakadidat Jil. III, Cet. I; Beirut: Dar al-Jalil 1973. Karim, Adiwarmanto Azwar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ed. II, (Cet.

I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, Cet. II; Jakarta: Universitas, 1964. Laudjeng, Hedar dan Simarmata, Rikardo, Pendekatan Mazhab Hukum yang Nonpositivistik dalam Bidang Hukum Sumber Daya Alam, dalam N. Kusuma dan Fitria Agustina, Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia, Cet. I; Yogyakarta: INSIST Oress, 2003. Maclver, R.M., dan Page, Charles H., Society; an Introduction Analysis, London: Macmillan & Co. Ltd., 1961.

Mitzman, Arthur, The Iron Cage: An Historical Interpretation of Max Weber, New York: Grosset and Dunlap, 1969. Rasjidi, Lili dan Putra, I.B. Wyasa, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993. Ritzer, George dan Goodman, Douglas J., Modern Sociological Theory, Ed. VI, (New York: McGraw Hill, 2003), diterj. Alimandan, Teori Sosiologi Modern, Ed. I, Cet. I; Prenada Media, 2004. Soekanto, Soerjono, Teori Yang Murni tentang Hukum, Bandung: Alumni, 1985. Soekanto, Soerjono, Sosiologi: Suatu Pengantar, Ed. IV, Cet. XXXVII; PT.

RajaGrafindo Persada, 2004. Weber, Marianne, Max Weber: A Biography, New York: Wiley, 1975. Weber, Max, Essay in Sociology, diterj. & Ed. H.H. Gerth dan C. Wright Mills, New York: Oxford University Press, 1946. Wingjosoebroto, Soetandyo, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 1994.

Sources found:

Click on the highlighted sentence to see sources.

[View all sources](#)

Plagiarism Checker X Originality Report

 Plagiarism Quantity: 36% Duplicate

Date	Sabtu, April 25, 2020
Words	2387 Plagiarized Words / Total 6635 Words
Sources	More than 181 Sources Identified.
Remarks	Medium Plagiarism Detected – Your Document needs Selective Improvement.

BAGIAN KEDUA PERWAKAFAN MENURUT PP. NOMOR 28 TAHUN 1977 A. Pengertian dan Fungsi Wakaf 1. Pengertian Wakaf Dengan berlakunya P.P. Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafkan tanah milik, maka semua peraturan tentang perwakafkan tanah yang ada sebelumnya sepanjang bertentangan dengan P.P. Nomor 28 Tahun 1977 ini, tidak berlaku lagi. Segala sesuatu yang berkenaan dengan wakaf haruslah mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam P.P. Nomor 28 Tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya.

Menurut P.P.

Nomor 28 Tahun 1977, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melambagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan keperibadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, wakaf yang dimaksudkan oleh P.P. Nomor 28 Tahun 1977 adalah wakaf menurut Hukum Fiqih Islam. Oleh karena itu didalam pelaksanaannya disamping harus memenuhi ketentuan-ketentuan didalam P.P.

Nomor 28 Tahun 1977 juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Fiqih Islam. Selain itu juga berarti bahwa P.P. Nomor 28 Tahun 1977 adalah hukum positif bagi orang-orang Islam di Indonesia yang melakukan perwakafkan tanah miliknya. Rumusan wakaf menurut P.P. Nomor 28 Tahun 1977 seperti tersebut diatas, sejalan dengan pengertian wakaf menurut hukum fiqih Islam, khususnya dalam lingkungan Mazhab Syafii yang dianut oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Ada empat unsur yang menjadi rukun wakaf berdasarkan P.P. Nomor 28 Tahun 1977 yaitu. Unsur-unsur itu adalah : 1 a.

Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang dilakukan dengan suatu pernyataan (Ikrar, Sighat) b. perbuatan hukum itu dilakukan oleh seorang atau kumpulan orang dalam suatu badan tertentu yang memisahkan harta kekayaan untuk kepentingan tertentu. c. Obyeknya berupa tanah dengan hak milik. d. Tujuannya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya. 1 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf (Jakarta : U.I. Press, 1988), h. 105.

2.

Fungsi Wakaf Oleh karena wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai sedekah jariah yang pahalanya terus menerus mengalir walaupun yang berwakaf telah meninggal dunia, maka fungsi wakaf menurut P.P. Nomor 28 Tahun 1977 itu adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang tertuang dalam ikrar wakaf terutama untuk kepentingan kepribadatan dan keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Mengingat pentingnya fungsi wakaf tersebut, maka didalam P.P.

itu juga diatur tentang pengelolaan harta wakaf yang diserahkan kepada nadzir baik dalam bentuk perorangan maupun badan hukum. nadzir inilah yang menentukan fungsi wakaf tersebut. B. Unsur dan Syarat Wakaf Menurut P.P. Nomor 28 Tahun 1977, didalam pelaksanaan perwakafan tanah ada beberapa unsur dan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu : 1. Wakif 2. Ikrar 3. Obyek/harta yang diwakafkan 4. Tujuan perwakafan 5. Nadzir Perlu dijelaskan bahwa: a. Menurut pasal 1 ayat 2 P.P.

Nomor 28 Tahun 1977, yang dapat bertindak menjadi Wakif adalah : 1. Orang perseorangan 2. Orang-orang secara berkelompok 3. Badan hukum Wakif dalam bentuk perorangan untuk dapat melakukan perwakafan diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Telah dewasa 2. Sehat akalnya

3. Atas kehendak sendiri 4. Tidak terhalang oleh hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan Wakif dalam bentuk badan hukum untuk dapat melakukan perwakafan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam P.P.

Nomor 38 Tahun 1963, yakni badan hukum yang berhak memiliki tanah. Badan-badan hukum yang dapat memiliki tanah tersebut adalah yang bertindak atas nama badan hukum itu adalah pengurusnya yang sah menurut hukum. Ketentuan tentang badan hukum yang bertindak menjadi wakif ini merupakan ketentuan baru yang tidak terdapat didalam Hukum Fiqih Islam. b. Ikrar adalah suatu pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanahnya.

Yang melakukan ikrar ini adalah wakif, yang harus dinyatakan dengan lisan secara jelas kepada nadzir di hadapan PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf) dengan di saksi oleh dua orang saksi, untuk selanjutnya ikrar tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang bertindak sebagai PPAIW adalah kepala KUA (kantor urusan agama) kecamatan yang sekaligus bertindak sebagai menyelenggara administratif. Jika dalam suatu kecamatan tidak ada KUA-nya, maka kepala kanwil depag menunjuk kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di kecamatan tersebut sedangkan apabila suatu daerah tingkat II kabupaten/kotamadya belum ada KUA-nya, maka kepala Kanwil Depag menunjuk kepala seksi Urusan Agama pada Kandepag Kabupaten/Kotamadya sebagai PPAIW tugas-tugas PPAIW ini adalah : 1.

Meneliti kehendak wakif, memeriksa kelengkapan surat-surat yang diperlukan, khususnya tentang ada atau tidaknya halangan wakif untuk melepaskan hak milik atas tanahnya 2. Mengesahkan nadzir dengan mengadakan penelitian terlebih dahulu tentang syarat-syarat calon nadzir begitu pula terhadap terjadinya susunan nadzir.

3. Meneliti saksi-saksi dan menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf serta menandatangani formulir ikrar wakaf. 4. Membuat akta ikrar wakaf rangkap tiga dan salinannya rangkap empat 5.

Menyimpan lembar akta ikrar wakaf, melampirkan lembar ke dua pada permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Bupati/Walikota madya kepada daerah cq. Kepala Kantor Agraria Kabupaten, dan lembar ketiga untuk Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut 6. Menyampaikan salinan akta ikrar wakaf lembar pertama kepada wakif, lembar kedua, mengirimkan lembar ketiga kepada kepala kantor Departemen Agama, lembar keempat kepada kepala desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut 7.

Menyampaikan akta ikrar dan salinannya selambat-lambatnya satu bulan sejak dibuatnya akta ikrar wakaf 8. Menyimpan akta dan daftarnya dengan baik 9.

Mengajukan permohonan atas nama nadzir yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota madya kepala daerah cq. Kepala Kantor Agraria/Kotamadya setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dibuatnya ikrar wakaf. c.

Oleh karena wakaf adalah suatu yang bersifat suci dan abadi, maka objek / harta wakaf haruslah berupa tanah hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan persengketaan. Tanah- tanah yang mengandung pembebanan seperti hypotik, kredit verband yang tidak dapat dijadikan objek wakaf. Sedangkan tanah- tanah yang masih didalam persengketaan baru dapat dijadikan objek wakaf apabila telah diselesaikan terlebih dahulu. Selain itu harta wakaf harus benar-benar bersih tidak ada cacat di dalamnya.

Persyaratan tanah wakaf harus dengan hak milik ini , karena hak milik adalah hak yang paling sempurna dibanding dengan hak-hak yang lain. Sebagaimana dinyatakan didalam pasal 20 Undang-

Undang pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960) bahwa, hak milik adalah hak turun temurun tak kuat dan tak terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.² Hak milik ini merupakan hak yang terkuat artinya hak milik atas tanah tidak dibatasi jangka waktunya dan supaya dapat dipertahankan kemungkinan gangguan atau gugatan dari pihak lain, maka hak milik atas tanah tersebut harus didaftarkan.

Hak milik adalah hak yang terpenuhi, artinya pemegang hak milik atau tanah bebas menggunakan tanahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maksud kata-kata terkuat dan terpenuhi itu adalah menunjukkan perbedaannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan dan lain-lain hak.³ tanah- tanah yang berstatus bukan hak milik tersebut tidak dapat dijadikan obyek/ harta wakaf, karena hak-hak tersebut bersifat sementara, sehingga pemanfaatannya terbatas pada waktu tertentu.

Selain itu juga tanah-tanah negara, tanah-tanah milik desa, seperti tanah-tanah bengkok dan tanah-tanah lain yang sejenis tidak dapat dijadikan obyek/harat wakaf, karena tanah-tanah itu tidak dapat di sertifikatkan atas nama seorang atau perorangan. Ketentuan ini tidak berarti bahwa pemimpin suatu desa atau negara tidak memberi izin untuk membangaun atau mendirikan sendiri bangunan keagamaan diatas tanah desa atau tanah negara dengan hak pakai atau memberikan tanah itu kepada seseorang untuk dijadikan tanah hak milik yang kemudian (mungkin) dijadikan tanah wakaf.⁴

dan 7.

2 Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1983), h. 11 3 Ibid, h. 41. 4 Muhammad Daud Ali, *Op.cit.*, h. 111.

d. Tujuan wakaf sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 dan 2 P.P. Nomor 28 Tahun 1977 adalah untuk kepentingan peribadatan atau kepepinagan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Untuk kepentingan peribadatan berarti untuk hal-hal yang langsung berhubungan dengan tuhan Allah SWT.

Secara vertikal, misalnya untuk masjid, mushallah dan sarana-sarana peribadatan yang lain. Sedangkan untuk keperluan umum lainnya, misalnya untuk rumah sakit, lembaga pendidikan, perkantoran, lapangan olahraga dan sebagainya dalam hubungan ini yang lebih penting adalah melestarikan tujuan wakaf dengan pengelolaan yang baik yang dilakukan oleh nadzir agar manfaatnya dapat kekal dinikmati oleh masyarakat.⁵ Oleh karena itu tujuan wakaf yang merupakan unsur atau rukun dalam fiqih islam digantikan tempatnya oleh nadzir.⁶ e.

Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Dibentuknya nadzir ini dimaksudkan untuk menjamin agar tanah hak milik yang diwakafkan tetap dapat berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf. Oleh karena itu di dalam P.P. Nomor 28 Tahun 1977 di atur secara terinci mengenai bentuk-bentuk, syarat-syarat, hak dan kewajiban Nadzir ini. Uraian lebih lanjut dapat dilihat sub-bab berikutnya tentang pengelolaan harta wakaf. 5 Ibid. 6 Ibid.

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENDAFTARAN A.

Tata Cara Pelaksanaan Perwakafan Tanah Agar pelaksanaan perwakafan tanah milik dapat dilakukan secara seragam diseluruh Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip ketertiban dan kemanfaatan wakaf, maka di dalam P.P. Nomor 28 Tahun 1977 beserta peraturan pelaksanaannya ditentukan secara terinci mengenai tata cara pelaksanaan perwakafan tanah milik ini. Adapun tata cara yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: Pertama-tama pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan PPAIW untuk melaksanakan akta ikrar wakaf.

Isi dan bentuk ikrar wakaf tersebut ditetapkan oleh Menteri Agama yang

telah diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 april 1978 No. Kep./D/75/78. Pelaksanaan ikrar wakf tersebut baru dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Saksi ikrar wakaf ini harus memenuhi persyaratan sebagai saksi yang diatur dalam pasal 4 peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yaitu, telah dewasa, sehat akalnya dan oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.

Dihadapan PPAIW dan 2 (dua) orang saksi tersebut, wakif mengucapkan ikrar wakafnya kepada nadzir dengan ucapan yang jelas dan tegas. Apabila wakif tidak bisa mengucapkan ikrarnya, misalnya karena bisu, maka dapat mengatakan kehendaknya itu dengan isyarat, kemudian mengisi formulir ikrar wakaf. Setelah selesai mengucapkan ikrar wakaf, waakif, nadzir, saksi-saksi dan PPAIW, segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap 3 (tiga) dan harus disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah dibuatnya akta itu.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf membukukannya didalam daftar Akta Ikrar Wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya. Ketentuan mengenai kesaksian dalam ikrar wakaf ini tidak terdapat dalam Hukum Fiqih Islam, namun karena masalah ini termasuk kedalam kategori masalah mursalah, yakni untuk kemaslahatan umum, maka soal kesaksian itu perlu juga diperhatikan.⁷ Bahkan kesaksian ini di Indonesia terutama di Jawa adalah merupakan keharusan. Menurut pendapat Syeh Nawawi Al-Banteni, yang diuraikan ulang oleh Muhammad Daud Ali dalam bukunya Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf¹ dinyatakan bahwa pada waktu ikrar wakaf di ucapkan diperlukan saksi dan diharuskan bersumpah jika ada seorang yang memungkiri adanya ikrar wakaf tersebut.

Tujuannya adalah agar wakaf itu tetap selamanya milik Allah dan manfaatnya tetap senantiasa 7 Ibi d, h. 87-88.

dapat dinikmati oleh manusia yang berhak atas hasil atau penggunaan harta wakaf itu²
Dalam melaksanakan ikrar tersebut, pihak yang mewakafkan tanah diharuskan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf surat-surat berikut: 1. Sertifikat hak milik atau benda bukti kepemilikan tanah lainnya 2. Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa 3.

Surat keterangan pendaftaran tanah 4. Izin dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya. Apabila orang yang akan mewakafkan tanah tersebut tidak dapat datang sendiri menghadapi PPAIW misalnya karena sakit, sudah tua ataupun alasan-alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi tanah tersebut. Jika wakif tidak dapat menulis, maka wakif cukup datang dan menyampaikan kehendaknya dihadapan PPAIW yang akan melakukan pencatatan mengenai isi kehendak wakif didalam daftar isian yang tersedia.

Sesaat setelah pelaksanaan ikrar wakaf, pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf membuat Akta Ikrar Wakaf dan salinannya itu dibuat rangkap 3 (tiga), dan salinan di buat rangkap 4 (empat) untuk keperluan masing-masing sebagai berikut : 1. Salinan lembar pertama disampaikan kepada Wakif 2. Salinan lembar kedua disampaikan kepada Nadzir 3. Salinan lembar ketiga dikirim kepada Kandepag 4. Salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka tata carapelaksanaan perwakafan tanah harus dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar secara lisan saja.

Tujuannya adalah 2 Ibid, h. 95.

untuk memperoleh bukti otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan-bahan pendaftaran pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadia dan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan itu. Ketentuan-ketentuan mengenai akta ikrar wakaf dalam hal pelaksanaan perwakafan tanah ini menurut P.P.

Nomor 10 Tahun 1961 adalah untuk memenuhi asas publisitas dan speliasitas.³ Asas publisitas adalah asas yang mengharuskan nama, status hak dan beban yang ada diatas sebidang tanah terdaftar dalam daftar umum yaitu daftar yang terbuka dalam bentuk umum. Sedangkan asas speliasitas adalah asas yang menghendaki letak, luas dan batas-batas tanah kelihatan jelas bagi siapapun sehingga sebidang tanah harus diukur, dipetakan dan dihitung luas. B.

Tata Cara Pendaftaran Perwakafan Tanah Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, Undang- Undang pokok Agraria telah menentukan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Nusantara ini. Pasal 19 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan, untuk menjamin kepastian hukum, oleh meperintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.⁴

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 tentan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia di dalam pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1991 tersebut dinyatakan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan

3 Ibid, h. 117. 4 Boedi Harsono, *Op.cit.*, h. 11.

harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (sekarang, Menteri Dalam Negeri).

Ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut menunjukkan adanya dua hal yang perlu dipenuhi bagi setiap orang yang melakukan pemindahan hak atas tanah atau meminjam uang dengan tanah sebagai tanggungannya, yaitu : 1. Harus dilakukan di hadapan PPAT (pejabat akta tanah) 2. Harus didaftarkan ke Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadia setempat. Meskipun didalam pasal 19 P.P. Nomor 10 Tahun 1991 tidak dinyatakan dengan tegas bahwa perwakafan tanah harus didaftarkan, akan tetapi dengan adanya P.P.

Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, maka tanah-tanah wakaf harus didaftarkan. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan ditetapkan P.P. Nomor 28 Tahun 1977 itu adalah untuk menjamin adanya data-data yang lengkap dan jelas mengenai tanah-tanah wakaf dalam rangka upaya penertiban administrasi pertanahan di negara kita. Selain itu juga didalam P.P. Nomor 28 Tahun 1977 menyatakan secara tegas tentang adanya keharusan untuk mendaftarkan tanah-tanah menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Sehubungan dengan tata pendaftaran tanah wakaf ini didalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang data pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik, ditentukan sebagai berikut: dengan penyimpangan seperlunya dari ketentuan pasal 19 P.P. Nomor 10 Tahun 1961, maka : 1. Yang bertindak sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, ialah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) P.P. Nomor 28 Tahun 1977. 2. Bentuk ikrar wakaf ditentukan oleh Menteri Agama sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) P.P.

Nomor 28 Tahun 1977.

3. Biaya-biaya yang berkenaan dengan pembuatan akta ikrar wakaf dan untuk para saksi ditetapkan oleh Menteri Agama. Selanjutnya ditentukan tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, sebagai berikut: setelah pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) membuat Akta Ikrar Wakaf, maka PPAIW diharuskan mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadia setempat atas tanah yang telah dibuatkan akta ikrar wakafnya tersebut.

Permohonan pendaftaran itu harus disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibuatkan akta ikrar wakaf. Setelah Bupati/Walikota setempat menerima permohonan tersebut, kemudian mencetaknya tanah hak milik itu pada buku tanah dan sertifikatnya. Apabila tanah yang akan diwakafkan itu belum mempunyai sertifikat, maka pencacatan/pendaftaran baru dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya. Apabila hak atas tanah yang menjadi dasar permohonan pendaftaran tersebut belum terdaftar pada Kantor Agraria setempat, maka pendaftarannya dilakukan bersama-sama dengan permohonan pendaftaran haknya kepada Kantor Agraria setempat membuat ketentuan P.P. Nomor 10 Tahun 1961.

Jika tanah yang akan diwakafkan itu hanya sebagian, maka oleh calon wakil terlebih dahulu tanah tersebut harus dipisahkan dari bagian tanah yang tidak diwakafkan. Kemudian masing-masing bagian dibuatkan sertifikatnya. Untuk keperluan pendaftaran tanah tersebut, harus diserahkan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadia bukti-bukti sebagai berikut : 1. Sertifikat tanah yang bersangkutan; 2. Akta ikrar wakaf yang dibuat oleh PPAIW; 3. Surat pengesahan nadzir dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Dalam hal tanah yang diwakafkan itu belum mempunyai sertifikat atau belum terdaftar pada Kantor Agraria setempat, maka

kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadia harus diserahkan surat-surat sebagai berikut : 1. Surat permohonan konversi/penegasan haknya; 2. Surat-surat bukti pemilikan tanah atau surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan pendaftaran hak; 3. Akta ikrar wakaf yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW); 4. Surat pengesahan nadzir dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Setelah menerima permohonan tersebut, Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadia setempat mencatat perwakafan tanah milik tersebut pada buku tanah dan sertifikatnya. Jika tanah yang diwakafkan itu belum terdaftar pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadia setempat atau belum mempunyai sertifikat, maka pencatatan baru dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya. Jika nadzir berupa kelompok orang, maka yang tertulis didalam buku tanah dan sertifikatnya adalah nama-nama orang atau kelompok tersebut disertai kedudukannya di dalam kepengurusan. Apabila nadzir berupa badan hukum, maka yang tertulis di dalam buku tanah dan sertifikatnya adalah nama badan hukum tersebut.

Dalam hal nadzir terdiri dari kelompok orang dan di antaranya ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, pendaftarannya harus disesuaikan seperlunya dengan nama-nama a nadzir barn pada buku tanah dan sertifikatnya, yang dilakukan setelah adanya Surat Pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Fungsi pendaftaran tanah-tanah wakaf tersebut adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan. Kalau peraturan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya efeknya akan positif bagi pengembangan perwakafan di Indonesia.

Selain itu persengketaan yang terjadi mengenai tanah wakaf akan dapat dikurangi.⁵ Sebagaimana lazimnya, suatu pendaftaran itu memerlukan pembiayaan administratif. Dalam hubungan ini pada mulanya telah diatur dalam pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, yang menyatakan : 1. Biaya-biaya yang berkenaan dengan pendaftaran hak untuk yang pertama kali yang dimaksud di dalam pasal 4 (empat) serta biaya-biaya untuk pembuatan sertifikat pemisahan yang dimaksud dalam pasal 5 (lima) didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41/DDA/1969 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965. 2.

Keringanan atau pembebasan atas biaya-biaya tersebut dalam ayat (1) di atas, dapat diajukan oleh calon wakif kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Agraria berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41/DDA/1969. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 tentang biaya pendaftaran tanah, maka yang berkenaan dengan pembiayaan pendaftaran tanah seperti tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 harus disesuaikan dengan ketentuan yang terakhir.

Hal ini sesuai dengan asas hukum *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*, yang berarti bahwa peraturan yang berlaku kemudian (baru), mengesampingkan berlakunya peraturan yang terdahulu(lama), apabila keduanya memuat hal yang paling berbeda atau bertentangan terhadap masalah yang sama.⁶ Peraturan terakhir yang dimaksud adalah Peraturan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep./D/75/78. Lampiran II yang menentukan bahwa penyelesaian pendaftaran dan pencatatan 5 Muhammad Daud Ali, *Op. cit.*, h. 120.

⁶ Mohammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia (Diklat Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1985)*, h. 46-47.

perwakafan tanah di Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya tidak dikenakan biaya, kecuali biaya pengukuran dan biaya materai menurut ketentuan yang berlaku. Ketentuan mengenai bea materai yang dimaksud telah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai. Menurut Undang nomor 13 tahun 1985 ini, terhadap akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya dikenakan bea materi dengan tarif sebesar Rp. 1000,00.⁷ Sedangkan biaya pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah di daerahnya masing-masing.

Untuk perwakafan tanah yang terjadi sebelum berlakunya P.P. Nomor 28 Tahun 1977, tata cara pelaksanaannya lebih mudah dan sederhana daripada perwakafan yang terjadi setelahnya, yaitu sebagai berikut: Nadzir yang bersangkutan harus mendaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Jika nadzir sudah tiada, maka wakifnya atau ahli warisnya atau anak keturunan nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahuinya harus mendaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Apabila orang-orang tersebut di atas sudah tiada semua, maka Kepala Desa tempat tanah wakaf itu harus mendaftarkan kepada Kantor Urusan Agama setempat dengan disertai : 1. Surat Keterangan tentang tanah atau Surat Keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah tersebut. 2. 2 (dua) Orang yang menyaksikan ikrar wakaf atau saksi istifadhah (yang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut). Setelah menerima permohonan itu, selanjutnya Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku PPAIW diharuskan : ⁷ Lihat Ketentuan Pasal 2 ayat (1), sub, c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.

1. Meneliti keadaan tanah wakaf; 2. Meneliti dan mengesahkan nadzir; 3. Meneliti saksi-saksi; 4. Menerima penyaksian tanah wakaf; 5.

Membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf; 6. Membuat Salinan Akta Pengganti Akta, Ikrar Wakaf; 7. Menyampaikan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf lembar kedua kepada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat sebagai lampiran Surat Permohonan Pendaftaran Tanah Wakaf; 8. Mengirim Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf lembar ketiga kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut; 9. Menyampaikan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf lembar pertama kepada wakif atau ahli warisnya.

Apabila kita perhatikan ketentuan tersebut, meskipun perwakafan tanah dilakukan sebelum berlakunya P.P. Nomor 28 Tahun 1977, namun tidak dapat bebas dari keharusan pendaftaran. Ini bukan berarti bahwa P.P. Nomor 28 Tahun 1977 berlaku surut, akan tetapi hanya menunjukkan bahwa prosedur administratif yang harus dilakukan terhadap perwakafan tanah sebelumnya lebih mudah dan lebih sederhana daripada prosedur administratif terhadap perwakafan tanah yang terjadi setelah berlakunya P.P. Nomor 28 Tahun 1977.

Dalam hal pendaftaran tanah wakaf ini juga perlu diperhatikan tentang sistem pendaftaran tanah pada umumnya. Dikenal dua macam sistem pendaftaran tanah pada umumnya, yaitu : 1. Sistem Positif; 2. Sistem Negatif; Pada sistem positif, apa yang tercantum di dalam buku pendaftaran tanah dan surat-surat tanda bukti lainnya merupakan alat pembuktian yang mutlak. Pihak ketiga yang beriktikad baik, yang bertindak atas dasar bukti-bukti tersebut mendapat perlindungan

mutlak walaupun kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya tidak benar.

Pada sistem negatif, surat-surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, berarti bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum yang harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar, sepanjang tidak ada bantahan lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam hal yang demikian pengadilanlah yang akan memutuskan alat pembuktian mana yang benar. Kalau ternyata keterangan dari pendaftaran tanah yang tidak benar, maka diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya.

Sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia sekarang adalah Sistem Negatif dengan bertendens Positif artinya kelemahan sistem negatif dikurangi dengan cara-cara sedemikian rupa, sehingga kepastian hukum dapat dicapai.⁸ Walaupun di Indonesia dianut sistem pendaftaran negatif, tidak berarti para petugas pendaftaran bersikap pasif, mereka tidak menerima begitu saja apa yang diajukan oleh Pihak-pihak yang mengajukan pendaftaran. Para petugas tetap berkewajiban untuk mengadakan penelitian seperlunya guna mencegah terjadinya kekeliruan.

Sejauh mungkin diadakan usaha-usaha agar keterangan-keterangan yang ada pada Kantor Agraria bidang pendaftaran tanah akan selalu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. ⁸ Effendi Peranginangin, Hukum Agraria I (Jakarta: Notariat F.H Universitas Indonesia, 1979), h. 78.

PENGELOLAAN, PERUBAHAN STATUS, DAN PENGGUNAAN TANAH WAKAF A. Pengelolaan Tanah Wakaf Agar harta wakaf dapat terjamin kekekalan, fungsi dan kemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf, maka diperlukan adanya beberapa orang atau suatu badan yang bertugas untuk mengelola dan mengawasi harta wakaf.

Kelompok orang atau badan hukum yang bertugas mengelola dan mengawasi harta wakaf itu disebut nadzir. Menurut P.P. Nomor 28 Tahun 1977, bentuk nadzir dapat berupa : kumpulan orang-orang dan suatu badan hukum. Apabila

nadzir merupakan kelompok orang, maka susunannya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Harus merupakan satu kelompok yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, salah satu menjadi ketua. 2. Dalam satu desa ditetapkan satu nadzir. 3.

Dalam satu kecamatan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah desa yang ada di kecamatan tersebut. Selain itu, untuk menjadi nadzir berupa kelompok orang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut 1. Warga Negara Indonesia; 2. Beragama Islam; 3. Sehat jasmaniah dan rokhaniah; 4. Bertempat tinggal di kecamatan tempat tanah diwakafkan. Kemungkinan seorang anggota nadzir dapat berhenti dari jabatannya, apabila : 1. Meninggal dunia 2. Mengundurkan diri 3.

Dibatalkan kedudukan sebagai nadzir oleh Kepala KUA Kecamatan setempat, karena: a. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagai nadzir b. Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nadzir c. Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir. Nadzir berupa badan hukum, syarat-syarat, susunan atau bentuknya adalah sebanyak-banyaknya sejumlah badan hukum yang ada di wilayah kecamatan tempat pewakafan itu dilakukan. Sedangkan syarat-syarat untuk menjadi nadzir berupa badan hukum adalah: 1. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; 2.

Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan;

3. Badan hukum yang tujuan atau alamat usahanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Syarat badan hukum untuk dapat menjadi nadzir ini tidak harus badan hukum yang mempunyai hak untuk memiliki tanah seperti pada syarat badan hukum untuk menjadi wakif. Badan hukum apa saja, misalnya yayasan keagamaan dan badan-badan sosial lainnya dapat menjadi nadzir, asal saja mempunyai status sebagai badan hukum yang disyahkan oleh Menteri Kehakiman.¹ Menurut ketentuan P.P.

Nomor 28 Tahun 1977 ini, baik nadzir berupa perorangan maupun badan hukum harus merupakan kelompok orang, bukan orang seorang sebagaimana yang dimungkinkan dalam Hukum Fiqih Islam. Hal ini mungkin dimaksudkan agar pengurusan harta wakaf dapat dilakukan lebih baik oleh kumpulan orang yang dapat saling mengawasi dan menghindari terulangnya pengalaman pada masa lampau harta wakaf banyak yang hilang, bahkan menjadi milik perorangan nadzir yang bersangkutan.²

Di samping persyaratan-persyaratan di atas, baik untuk nadzir berupa kelompok orang maupun nadzir berupa badan hukum haruslah didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan. Ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan nadzir yang ada di suatu daerah dan persyaratan administratif, yakni adanya keharusan pendaftaran bagi nadzir-nadzir tersebut dimaksudkan untuk mengurangi benih-benih perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari adanya orang-orang yang mengurus harta yang sama (dengan wakaf).

Dalam rangka melaksanakan tugas pengelolaan/pengurusan harta wakaf, nadzir mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut: 1 Muhammad Daud Ali, *Op.cit.*, h. 113. 2 *Ibid.*, h. 112.

1. Menyimpan salinan Akta Ikrar Wakaf; 2. Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, serta berusaha menambah nilainya; 3. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf; 4. Dalam mengelola tanah wakaf, wajib mengadakan pembukuan tentang : a. Keadaan tanah wakaf; b.

Catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf; c. Melaporkan hasil pencatatan keadaan tanah wakaf pada bulan Desember tiap akhir tahun kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. 5. Melaporkan kepada KUA setempat apabila ada perubahan anggota nadzir yang disebabkan a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri; c. Melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nadzir; d. Tidak memenuhi syarat lagi; e. Tidak dapat melakukan kewajiban lagi; f.

Mengusulkan pengganti, apabila jumlah nadzir kurang dari 3 (tiga) orang; 6.

Mengajukan permohonan kepada Kanwil Depag sehubungan dengan adanya perubahan penggunaan tanah wakaf karena tidak sesuai lagi dengan tujuan ikrar wakaf; 7.

Mengajukan permohonan kepada Menteri Agama melalui Kepala KUA Kecamatan setempat, Kandepag dan Kanwil Depag tentang adanya perubahan status tanah wakaf;

8. Melaporkan kepada Kepala Kantor Agraria setempat tentang adanya perubahan status dan penggunaan tanah wakaf.

Sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila yakni prinsip adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan mengingat bahwa manusia atau seseorang itu di samping dibebani tugas sebagai nadzir

juga tidak lepas dari tanggung jawab keluarga dan yang lainnya, maka selain kewajiban-kewajiban di atas, nadzir juga mempunyai hak-hak sebagai berikut : 1. Nadzir berhak menerima penghasilan, dengan ketentuan tidak lebih dari 10 % dari hasil bersih tanah wakaf. 2.

Dapat menggunakan fasilitas-fasilitas, lain yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag dengan mengingat hasil tanah wakaf dan tujuannya. Hak-hak tersebut dimaksudkan agar nadzir dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga harta wakaf tetap dapat terjamin kekekalan, fungsi dan kemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. B. Perubahan Status dan Penggunaan Tanah Wakaf Sudah merupakan ketentuan Allah bahwa keadaan alam yang menjadi makhluknya ini tidak kekal dan selalu berubah.

Selain itu manusia sebagai khalifah di bumi yang dipercaya oleh Allah untuk mengelola dan memanfaatkan alam ini tidak semuanya berakhlak baik, oleh karena itu yang berhubungan dengan penggunaan tanah wakaf ini kenyataan menunjukkan, bahwa nadzir yang dipercaya untuk mengelola pemanfaatan tanah wakaf kadang-kadang dengan sesuka hatinya mengubah status dan penggunaan tanah wakaf tanpa adanya alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan maksud untuk kepentingan diri sendiri serta tidak memperhatikan tujuan wakaf yang tertera di dalam ikrar wakaf. Akibatnya terjadi keluhan dan keresahan dalam masyarakat.

Apabila keadaan seperti itu dibiarkan terus berlangsung, maka tidak saja mengurangi manfaat wakaf tetapi juga mengurangi kesadaran dan motivasi masyarakat khususnya yang beragama Islam untuk melakukan amalan wakaf ini, yang pada akhirnya akan mengurangi peranan dan fungsi wakaf dalam pembangunan bangsa dan negara. Memperhatikan hal-hal yang mungkin menimbulkan keadaan yang tidak diinginkan tersebut, maka di dalam P.P. Nomor 28 Tahun

1977 diberikan ketentuan pembatasan tentang masalah perubahan status dan penggunaan tanah wakaf. Pasal 11 ayat (1) P.P.

Nomor 28 Tahun 1977 menyatakan bahwa pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan selain yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Namun, dengan adanya alasan-alasan tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Agama, dapatlah dilakukan perubahan penggunaan tanah wakaf tersebut untuk jenis penggunaan selain yang tercantum dalam ikrar wakaf. Alasan-alasan tersebut adalah: 1.

Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang telah diikrarkan oleh wakif. 2. Karena adanya kepentingan umum yang menghendakinya. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat adanya alasan-alasan tersebut haruslah dilaporkan oleh nadzir kepada kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. Pembatasan-pembatasan tersebut dimaksudkan agar sedapat mungkin dapat dihindarkan dari adanya perbuatan-perbuatan yang menyalahgunakan tanah wakaf.

Sedangkan keharusan untuk mendaftarkan perubahan penggunaan tanah wakaf tersebut kepada pejabat yang berwenang adalah untuk tertib administrasi dan kepastian hukum tanah wakaf yang bersangkutan. Penyimpangan-penyimpangan terhadap persyaratan perubahan status dan penggunaan tanah wakaf ini dapat berakibat: 1. Terkena sanksi pidana menurut pasal 16 P.P. Nomor 28 Tahun 1977. 2. Perbuatan wakaf itu batal demi hukum. Sanksi pidana yang diberikan kepada nadzir yang melanggar ketentuan-ketentuan mengenai perubahan status dan penggunaan tanah wakaf ini adalah berupa hukuman kurungan selama-lamanya 3

(tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya = Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Mengapa perbuatan wakaf menjadi batal demi hukum jika dilakukan perubahan status dan penggunaannya tanpa memperhatikan alasan-alasan yang ditentukan?. Hal ini dapat kita kembalikan kepada ketentuan di dalam Hukum Fiqih Islam bahwa wakaf harus bersifat kekal dan terus menerus serta tujuannya harus untuk kepentingan peribadatan atau setidaknya untuk kepentingan umum. Kalau tanah wakaf masih sesuai dengan tujuan wakaf menurut ikrar wakaf dan tidak ada kepentingan lain yang sangat memerlukannya, kemudian diubah begitu saja untuk kepentingan pribadi, dengan sendirinya tidak sesuai lagi dengan syarat dan rukun wakaf menurut Hukum Fiqih Islam dan dengan demikian perbuatan wakaf itu batal demi hukum.³

Tata cara perubahan status dan perubahan penggunaan tanah wakaf ini adalah sebagai berikut: Nadzir wakaf tanah yang bersangkutan mengajukan permohonan perubahan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama cq. Kepala Bidang Urusan Agama Islam, melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kepala Kantor Departemen Agama dengan menyebutkan alasan-alasannya. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya meneruskan permohonan tersebut secara hirarkhis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama cq.

Kepala Bidang yang diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan status dan penggunaan tanah wakaf tersebut. Dalam hal adanya permohonan perubahan status tanah wakaf, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama berkewajiban untuk meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Agama cq. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan disertai 3 Depag RI., Pedoman Praktis Perwakafan Tanah (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985), h. 23-25.

pertimbangan secukupnya.

Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan status tanah wakaf tersebut. Perubahan status tanah wakaf dapat diijinkan jika diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya menurut ikrar wakaf. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Bidang Urusan Agama Islam untuk perubahan penggunaan tanah wakaf atau dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji untuk perubahan status tanah wakaf, nadzir wakaf yang bersangkutan diwajibkan segera melaporkan hal itu kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya untuk memperoleh penyelesaian perwakafan tanah tersebut lebih lanjut.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PENGAWASAN TANAH WAKAF A.

Penyelesaian Perselisihan Tanah Wakaf Meskipun perwakafan tanah merupakan perbuatan hukum yang bermotivasi keagamaan (Islam), namun di dalam pelaksanaannya masih dimungkinkan adanya perselisihan-perselisihan. Agar perselisihan yang berhubungan dengan tanah wakaf ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa mengurangi hakekat dan fungsi wakaf serta tidak memutuskan hubungan kckluargaan atau persaudaraan, maka diperlukan adanya lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan tanah wakaf ini.

Sejak dibentuknya Pengadilan Agama dengan staatsblad 1882 Nomor 152, wakaf dan perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya anak, perwalian, kewarisan shadaqah dan baitul mal menjadi lingkungan kekuasaan pengadilan Agama.¹ Namun dengan Staatsblad tahun 1937 Nomor 116, bersamaan dengan masalah waris, masalah wakaf telah dicabut dari kompetensi Pengadilan Agama dan dialihkan kepada kompetensi Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri). Sejak saat itulah segala perselisihan mengenai wakaf diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

Keadaan seperti itu berlangsung sampai selama 40 tahun. Dengan dikeluarkannya P.P. Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, maka segala perselisihan mengenai wakaf ini telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Pasal 12 P.P. Nomor 28 Tahun 1977 menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian perselisihan yang dimaksud yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama adalah mengenai sah tidaknya perbuatan perwakafan seperti yang dimaksud dalam P.P. Nomor 28 Tahun 1977 dan yang menyangkut perwakafan berdasarkan Hukum Islam. Perbuatan wakaf yang dimaksud menurut P.P. Nomor 28 Tahun 1977 adalah masalah-masalah yang menyangkut wakif, benda yang diwakafkan, ikrar, saksi dan nadzir. Sedangkan perbuatan wakaf yang berdasarkan Hukum Islam adalah misalnya masalah bayinah (keterangan atau pernyataan yang mutlak tidak dapat dibantah), yaitu alat bukti administrasi perwakafan tanah. Selain itu juga mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf.²

1 Nugroho Notosusanto, Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama (Jogyakarta: BP Gajahmada, 1963), h. 10. 2 Departemen Agama, Loc. cit.

Sedangkan masalah-masalah lain yang menyangkut hukum perdata dan hukum pidana diselesaikan menurut hukum acara perdata maupun hukum acara pidana pada Pengadilan Negeri setempat. Pengadilan Agama di Indonesia yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tanah wakaf tersebut hingga sekarang di seluruh Indonesia, nama dan struktur lembaganya berbeda-beda yaitu: 3 1. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan Mahkamah Islam Tinggi sebagai pengadilan tingkat bandingnya, diatur dalam Stbl.

1882 No. 152, Stbl. 1937 No. 116 dan No. 610. 2. Kerapatan Qadi di daerah sekitar Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan Kerapatan qadi Besar sebagai pengadilan tingkat bandingnya, diatur dalam Stbl. 1937 No. 638 dan No. 639. 3. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di daerah luar Jawa dan Madura dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Propinsi sebagai pengadilan tingkat bandingnya, diatur dalam P.P. Nomor 45 Tahun 1975. B.

Pengawasan Tanah Wakaf Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan perwakafan tanah dan agar perwakafan tanah milik dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka harus ada pengawasan dan bimbingan. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, pengawasan dan bimbingan terhadap perwakafan tanah milik di Indonesia dilakukan oleh unit- unit organisasi Departemen Agama secara hirarkhis, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Pusat sesuai dengan susunan organisasi dan tatakerja Departemen Agama tersebut.

3 Zaeni Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia (Surabaya : Bina Ilmu, 1983), h. 23.

Selain pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Departemen Agama secara hirarkhis tersebut, untuk efektifitas peraturan perwakafan tanah milik ini, juga diadakan Pengendalian dalam bentuk sanksi pidana yang diatur dalam pasal 14 dan pasal 15 P.P. Nomor 28 Tahun 1977. Perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan perwakafan tanah menurut pasal 14 dan pasal 15 P.P.

Nomor 28 Tahun 1977 itu adalah: 1. Perbuatan seseorang yang mewakafkan tanahnya tidak dihadapan PPAIW atau tidak dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang dilaksanakan di depan PPAIW dan 2 (dua) orang saksi. 2. Nadzir yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku. 3. Nadzir yang tidak mendaftarkan diri pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan. 4.

Pihak-pihak yang melaksanakan perwakafan tanah milik tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku. 5. Tidak melakukan pendaftaran terhadap tanah-tanah wakaf. 6. Mengubah status dan penggunaan tanah wakaf tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana di atas, adalah berupa hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Apabila perbuatan pidana itu dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan dan dipidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum yang bersangkutan maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin atau penanggung jawab perbuatan atau kelalaian itu atau kedua-duanya.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan perwakafan tanah ini adalah ketentuan baru yang tidak terdapat di dalam Hukum Fiqih Islam.

Sanksi ini dimaksudkan untuk memperkuat dan memberikan jaminan agar peraturan tentang perwakafan Tanah itu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini ama dengan maksud ditetapkannya sanksi pidana terhadap perbuatan pidana pada umumnya. Sebagaimana dikatakan Sutherland dan Cressey dalam Bukunya *The Control of Crime*, mengenai tujuan sanksi pidana (hukuman) menurut aliran Hedonism, dikemukakan bahwa setiap penjahat akan dapat memandang perbuatan yang akan dikerjakannya dengan memperhitungkan bahwa kesakitan yang akan didapat dari perbuatannya itu lebih berat dari pada kesenangannya. Akhirnya dia menjadi jera dan berusaha mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.⁴

Perbedaan sanksi pidana dalam hal perwakafan tanah ini dengan perbuatan pidana pada umumnya adalah bahwa ketentuan pidana yang lainnya biasanya membedakan antara perbuatan pidana yang termasuk kategori kejahatan dan pelanggaran. Perbuatan pidana pada perwakafan tanah ini tidak disebutkan termasuk kategori kejahatan atau pelanggaran. Namun dari segi ancaman pidananya perbuatan itu termasuk kategori pelanggaran.

⁴ Lihat Sutherland dan Cressey, *The Control of Crime*, disadur oleh Sudjono, dalam bukunya *Hukuman dalam Perkembangan Hukum pidana* (Bandung: Tarsito, 1974), h. 65.

K E S I M P U L A N Hukum wakaf di Indonesia telah merupakan hukum positif, karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional berupa P.P. Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Oleh karena itu dibandingkan dengan bidang-bidang hukum islam yang lain, hukum wakaf bersama-sama dengan hukum perkawinan telah mengalami kemajuan dan mendapatkan tempat didalam tata hukum di Indonesia. Perwakafan tanah yang diatur didalam P.P. Nomor 28 tahun 1977 menunjuk pada perwakafan menurut Hukum Fiqih Islam.

Oleh karena itu didalam pelaksanaannya disamping harus memenuhi ketentuan-ketentuan P.P. Nomor 28 Tahun 1977, juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Fiqh Islam.

P.P. Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik ini juga merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum nasional dibidang pertanahan yang diperlukan adanya prosedur administratif tertentu.

Itulah sebabnya, maka hukum perwakafan tanah ini menimbulkan permasalahan-permasalahan didalam pelaksanaannya; dan permasalahan-permasalahan itu berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Undang-Undang pokok Agraria, yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Ketentuan hukum mengenai perwakafan tanah milik ini merupakan hukum bersifat instrumental, yang secara sadar dipergunakan untuk melanjutkan perubahan-perubahan didalam masyarakat, atau menciptakan keadaan-keadaan sebagaimana dikehendaki oleh para perencana pembangunan.

Dalam kerangka pandangan seperti ini, maka pusat yang menentukan penggunaan hukum itu terletak ditangan pemerintah nasional dan bukannya pada pusat-pusat lingkungan masyarakat tradisional.

KEPUSTAKAAN Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Indonesia. Bandung : Alumni, 1979. Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta: U.I. Press, 1988. Anonim, Laporan Penelitian tentang Peranan Wakaf sebagai Sarana dan Dana Bagi pembangunan Keagamaan di Jatim. N.T.B. dan Bali, IAIN Sunan Ampel, 1975.

Anonim, Laporan Penelitian tentang Peranan Wakaf sebagai Sarana dan Dana Bagi Pembangunan Keagamaan, IAIN Walisanga, 1976. Anonim, Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia. Bandung: Alumni, 1983. Anonim, Pandangan Islam Tentang Infaq, Shadaqah dan Wakaf. Surabaya: Al-Ikhlas, 1983. Bakri, Mohammad, Wakaf Tanah dan Pendaftarannya di Kabupaten Banyuwangi, Ringkasan Hasil Penelitian, Arena Hukum, Majalah FH Unibraw, No. II/XIII, Januari, 1987.

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah. t.tp., t.th. Depag RI., Pedoman Praktis Perwakafan Tanah. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985.

Djarmika, Rachmat, Wakaf Tanah. Surabaya: Al-Ikhlash, t.th. Koesumaatmadja, Moechtar, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Bina Cipta, 1976. Peranginangin, Effendi, Hukum Agraria I, Sari kuliah pada Notariat FH Universitas Indonesia, 1979. Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat. Bandung : Angkasa, 1984.

Rasyid, Sulaiman, Fiqih Islam. Jakarta: Attahiriyah, 1954. Ridlo, Ali, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung: Alumni, 1983.

Sources found:

Click on the highlighted sentence to see sources.

[View all sources](#)

Plagiarism Checker X Originality Report

 Plagiarism Quantity: 18% Duplicate

Date	Sabtu, April 25, 2020
Words	1524 Plagiarized Words / Total 8252 Words
Sources	More than 177 Sources Identified.
Remarks	Low Plagiarism Detected – Your Document needs Optional Improvement.

Menjelaskan tentang sosiologi hukum, dasar hukum perwakafan, hisab rukyah, dan etika bisnis ekonomi Islam sebagai materi pendukung dalam mendalami kajian hukum Islam

MUH. IDRIS HUSAIN INSAWAN RUSDIN MUHALLING WAHYUDDIN MAGUNI Bumi Bulat
Bundar 2009

COVER BELAKANG

Putusan hakim ditentukan oleh sarapan paginya, maka spontan terjadi kegegeran di kalangan peradilan yang masih sangat asing terhadap kajian sosiologi hukum dalam arti yang sebenarnya.

Kajian sosiologi hukum lebih bersifat realistis ketimbang kajian filsafat hukum yang bersifat idealistis. (Satdjipto Rahardjo & Achmad Ali) Pengetahuan astronomi yang tepat dan mutakhir menjadi penting untuk memberi kepastian, kepresisian dan juga ketertiban dalam pelaksanaan ibadah bagi umat Islam di Indonesia maupun di manca negara. (Moedji Raharto) Tiga agama besar (Islam, Yahudi, dan Kristen) sepakat bahwa riba adalah perbuatan yang dilarang dan pengambilan bunga uang telah memenuhi seluruh kriteria ketidakadilan riba yang tercela itu.

(Muhammad Syafii Antonio)

KATA PENGANTAR Bisamillahirrahmanirrahim Dengan mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., buku yang ada di hadapan pembaca budiman merupakan secuil karya yang kami persembahkan tentang Spektrum Syariah & Hukum yang disajikan dalam empat bagian dan beberapa bab masing- masing. Upaya menghadirkan buku ini sangat urgen guna menambah wawasan tentang sosiologi hukum, perwakafan, hisab dan rukyah, serta etika bisnis ekonomi Islam.

Demikian pengantar kata dari kami semoga buku ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca umumnya. Kendari, November 2009 Tim Penyusun, Muh. Idris Husain Insawan Rusdin Muhalling Wahyuddin Maguni

SEKAPUR SIRIH Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT buku yang disusun oleh Sdr. Muh. Idris, Husain Insawan, Rusdin Muhalling, dan Wahyuddin Maguni ini dapat terwujud sesuai harapan. Hasil kerja ini telah diselesaikan dengan baik dan telah menambah khazanah pengetahuan tentang Syariah dan Hukum, khususnya sosiologi hukum, perwakafan, hisab dan ruyah, serta etika bisnis ekonomi Islam.

Kami yakin bahwa buku ini belum sempurna betul, namun hal tersebut merupakan langkah awal dari usaha untuk mengaktualisasikan pemahaman, pembacaan, dan pemikiran segar tentang Syariah dan Hukum. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada saudara penyusun, semoga buku ini berguna bagi para pembaca budiman. Wassalam Kendari, November 2009 Dr. H. Nur Alim, M.Pd.

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ... - KATA PENGANTAR i KATA
SAMBUTAN ii DAFTAR ISI .

iii BAGIAN PERTAMA BAB I SOSIOLOGI HUKUM 1 - 20 A. • Pendahuluan .. • 1 • • B.
• Fungsi Hukum .. • 4 • • C. • Struktur Sosial dan Hukum • 8 • • D. • Perubahan
Sosial dan Hukum .. • 16 • • BAB II MEMBEDAH PEMIKIRAN TOKOH SOSIOLOGI DAN
HUKUM . 21 - 44

BAB III PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA 45 - 58 A. Pengantar . 45 B.
Hukum/Undang-undang 47 C. Penegak Hukum .. 50 D. Sarana dan
Fasilitas 56 E. Masyarakat .. 57 F. Kebudayaan . 58

KEPUSTAKAAN..

59 - 60 BAGIAN KEDUA BAB I PERWAKAFAN MENURUT PP. NOMOR 28 TAHUN 1977 .

61 - 67 A. Pengertian dan Fungsi Wakaf . 61 B. Unsur dan
Syarat Wakaf . 63 BAB II TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENDAFTARAN

68 - 78 A. Tata Cara Pelaksanaan Perwakafan Tanah.. 68 B. Tata
Cara Pendaftaran Perwakafan Tanah.. 71 BAB III PENGELOLAAN,

PERUBAHAN STATUS, DAN PENGGUNAAN TANAH WAKAF 79 - 86 A.

Pengelolaan Tanah Wakaf .. 79 B. Perubahan Status dan Penggunaan Tanah

Wakaf ..

83 BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PENGAWASAN TANAH

WAKAF 87 - 91 A. Penyelesaian Perselisihan Tanah Wakaf.. 87

B. Pengawasan Tanah Wakaf .. 89

BAB V KESIMPULAN . 92 - 93 KEPUSTAKAAN . 94 - 95 BAGIAN KETIGA BAB I URGENSI
HISAB DAN RUKYAH 96 - 119 A. • Pendahuluan • 96 • • B. • Kegiatan Hisab dan
Rukyah Sebagai • • • • Kegiatan Terpadu . • 97 • • C. • Kemungkinan Timbulnya
Perbedaan • • • • Hasil Hisab dan Rukyah .

• 99 • • D. • Hisab dan Rukyah dalam Pelaksanaan • • • • Ibadah • 101 • • BAB
• II • SEPUTAR FALAK • 120 - 125 • • • • A. Jangkauan Pembahasan Ilmu Falak ..
• 120 • • • • B. Hajat Umat Islam terhadap Ilmu Falak • 123 • • BAB • III •
KESIMPULAN . • 126 - 127 • • • • KEPUSTAKAAN . • 128 - 129 • • BAGIAN
KEEMPAT BAB I ETIKA BISNIS EKONOMI ISLAM 130 - 140 A. • Latar Belakang .. • 130
• • B. • Pengertian dan Ruang Lingkup • • • • Etika Bisnis . • 131 • • C. • Model-
model Bisnis Modern dan Etikanya.

• 132 • • KEPUSTAKAAN 139 - 140

BAB II HAK MILIK SUATU BARANG . 141 - 153 A. • Kepemilikan .. • 141 • • B. • Teori Perjanjian (Nazhariyat al-Akd) • • • • dalam Islam • 142 • • C. • Kekuatan Kebebasan Kehendak dalam • • • • Berakad (Asas Kebebasan Berkontrak) • 148 • • D. • Hal-hal yang Merusak Keadaan Suka • • • • Sama Suka dalam Akad • 150 • • E. • Kebolehan Pembatalan Akad • 151 • • F. •

• Pensiaryatan Hak Khiyar Sebagai • • • • Instrumen Hukum Pelindung • • • •

• Konsumen • 151 • • • BAB III KERANGKA EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 154 - 160

BAGIAN KETIGA URGENSI HISAB DAN RUKYAH A. Pendahuluan Pada kurun waktu ini, terasa perlu dibutuhkan model yang tepat dalam penentuan awal waktu yang benar benar ilmiah dan terpadu dengan kaidah syari. Penggunaan pemikiran yang matematis dan teori yang terdukung oleh data serta teguh berpegang pada kaidah syari perlu tetap dikembangkan dalam kegiatan rukyat dan hisab di tanah air yang tercinta ini.

Hisab dan rukyah adalah dua hal yang sangat penting bagi umat Islam, sebab pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam banyak yang berkaitan dengan hasil dari kedua hal tersebut. Telah banyak kegiatan yang berhubungan dengan Hisab dan Rukyah, dilakukan dalam rangka membimbing Ummat Islam dalam melakukan berbagai macam ibadah.

B. Kegiatan Hisab dan Rukyah Sebagai Kegiatan Terpadu Kegiatan hisab dan rukyah merupakan kegiatan terpadu antara teori dan observasi. Sebab, melaksanakan kegiatan hisab sesungguhnya melaksanakan kegiatan yang sifatnya teori, sedangkan melaksanakan kegiatan rukyah merupakan kegiatan praktek dalam bentuk empirik atau observasi.

Kedua kegiatan ini tidak dapat dipisahkan, sebab lahirnya teori berangkat dari bahan berharga yang diperoleh dari observasi, dan perlunya observasi untuk memperoleh dan (atau) membuktikan kebenaran teori yang telah digunakan. Oleh karena itu, kedua kegiatan tersebut (hisab dan rukyah) tidak perlu dipertentangkan sebab kedua kegiatan itu memang bukan hanya tidak bertentangan, tetapi justru saling memerlukan dan saling menunjang dalam rangkaian pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt.

Dalam kegiatan hisab untuk rukyah, sesungguhnya yang dilaksanakan bukan hanya menghisab (menghitung) tinggi bulan semata, tetapi juga menghisab perbandingan tarikh, (dalam hal ini pemindahan tanggal Qamariyah ke tanggal Syamsiyah), Menghisab posisi bulan, matahari, dan selisih derajat antara keduanya, serta menghisab jatuhnya awal waktu magrib, isya, subuh, duhur dan ashar serta terbinya matahari, yang disesuaikan dengan bujur standar tempat dilaksanakannya kegiatan rukyah. Oleh karena dalam rangka kegiatan rukyah diperlukan petunjuk tentang titik Barat dan titik Utara atau Selatan, dengan maksud agar pandangan dapat dipusatkan ke arah posisis bulan secara benar.

1 Dalam mazhab Syafii mensyaratkan bahwa penetapan (itsbat) awal bulan bulan qamariyah khususnya awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah harus dilakuakn oleh pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkannya, maka seluruh umat Islam Wajib mengikuti dan melaksanakannya. Sedangkan madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali
1Depag RI, Ephemeris Hisab Rukyat 2009, (Jakarta: t.tp., 2008) h.387.

tidak mensyaratkan harus ditetapkan oleh pemerintah/qadli. Tetapi jika pemerintah telah menetapkannya, maka umat Islam wajib mengukuti dan mentaatinya.

Namun perlu diketahui bahwa ilmu hisab hanya memberikan hasil bulan, ilmu hisab tidak mengatakan bahwa Hilal pada posisi tertentu pasti atau mustahil kelihatan. Kelihatan atau tidaknya itu tergantung kepada hasil ruyah pada waktunya. Berhasil tidaknya ruyatul hilal tergantung pada kondisi ufuk sebelah barat tempat peninjau, terhadap posisi hilal itu sendiri dan kejelian mata sipeninjau yang ditopan dengan peralatan yang memadai. Dari pengalaman yang sering dilakuakn biasanya orang dapat menaksir terlihat atau tidaknya Hilal bulan baru tersebut.

Inipun tidak menjadi jaminan. Sebab demikian tipisnya bentuk hilal serta rupanya yang mirip awan yang menjadi latar belakangnya. Hilal sangat sulit untuk dapat diobservasi, oleh orang-orang yang penglihatannya kurang tajam. Namun demikian kita perlu bersyukur bahwa ruyatul Hilal yang dilakukan oleh Umat Islam di negeri yang tercinta ini, sering berhasil, sekalipun menurut ahli astronomi Umum, Hilal pada posisi seperti itu kecil kemungkinan untuk dapat diruyah.

Tugas kita adalah meningkatkan kualitas hisab dalam rangka membantu pelaksanaan ruyah, serta meningkatkan cara pelaksanaan ruyah sebagai bentuk pengabdian, dan hasilnya untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan ruyah selanjutnya, juga sebagai faktah ilmiah atas keberhasilan ruyah itu sendiri. Dengan demikian orang tidak lagi mempertentangkan antara hisab dan ruyah, atau tidak lagi ragu-ragu terhadap hasil ruyah. Orang akan berkeyakinan, bahwa hisab dan ruyah adalah dua hal yang saling bantu-membantu, saling mengisi kekurangan dan saling menutupi kelemahan antara satu sama lain.

C. Kemungkinan Timbulnya Perbedaan Hasil Hisab dan Rukyah Terkadang hasil hisab awal bulan tidak dapat dibuktikan dalam rukyah.

Terjadinya perbedaan itu disebabkan oleh beberapa kemungkinan antara lain: 1. Mungkin dari teori teori yang digunakan dalam kegiatan hisab ada yang sudah tidak up to date lagi. 2. Mungkin dari data yang digunakan dalam hisab, sudah ada yang tidak valid (sahih). 3. Mungkin dalam proses pelaksanaan hisab, ada kekeliruan kekeliruan penghitungan. 4. Mungkin dalam pelaksanaan rukyah, tempatnya tidak memenuhi syarat. 5. Mungkin pada saat pelaksanaan kegiatan rukyah, keadaan cuaca tidak mendukungnya. 6.

Mungkin secara hisabiah bulan sudah berada di atas ufuk, tetapi karena tingginya masih sekitar kurang dari 20°, maka bulan memang belum dimungkinkan untuk dapat dirukyah, khususnya di daerah yang di atas ufuknya selalu berkabut. Olehnya itu agar kegiatan hisab tidak hanya dilakukan satu kali saja, tetapi lebih dari satu kali, agar kontrol dan pengecekan data dan perhitungan dapat dilakukan dengan lebih teliti dan meyakinkan.

Demikian juga dalam melaksanakan rukyah, haruslah dihindari hal hal yang dapat mengganggu pelaksanaannya, serta diikhtiarkan agar segala kondisi dan peralatan yang ada dapat mendukungnya. Karena bentukbentuk semu bulan ditandai oleh dua unsur, yaitu: 1) bagian permukaan bulan yang tampak dari bumi disinari matahari, 2) tempatnya di langit. Bulan baru kita lihat sebagai sabit tipis dan terbenam setelah matahari terbenam. Bulan purnama kelihatan penuh

dan terbit di waktu matahari terbenam.

Bulan tua kelihatan seperti sabit lagi, tetapi terbit pada dinihari mendahului matahari.² Namun pada akhir akhir ini ada sementara pihak yang menyatakan tidak harus mengikuti pemerintah dalam menetapkan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal yang hanya didasarkan pada hisab, maka hal itu haruslah dijadikan suatu dorongan untuk lebih meningkatkan kemampuan kita dibidang Hisab Rukyat dan mengadakan koordinasi yang baik serta lebih berhati hati dalam menetapkan awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawwal.

Dengan demikian penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal tersebut tidak hanya didasarkan kepada salah satu dari Hisab atau Rukyat saja, namun penetapan itu senantiasa diputuskan berdasarkan ke dua- duanya. Dengan demikian diharapkan tidak ada seorangpun yang tidak akan mengikuti penetapan Pemerintah. Perlu diingat, bahwa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kerukunan di kalangan Ummat Islam dalam pelaksanaan Ibadah Puasa dan hari raya, kita tidak cukup dengan melakukan pendekatan dari segi teknis semata. Namun pendekatan dari segi non teknis juga adalah faktor yang sangat menentukan.³

Oleh karena itu sangat diharapkan agar kita lebih meningkatkan hubungan kerja sama dengan instansi instansi Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, organisasi organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat Islam lainnya. Dengan demikian mereka akan merasa ikut diajak bicara dan memikirkan masalah persatuan dan kesatuan tersebut, sehingga semua pihak menyadari bahwa masalah persatuan dan kesatuan merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita semua, yakni Umat Islam. ²Saadoeddin Djambek, Hisab Awal Bulan, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1976) h.

2. ³Syuhudi Ismail, Waktu Shalat dan Arah Kiblat, (Ujungpandang: Taman Ilmu, 1984) h. 2.

D. Hisab dan Rukyah dalam Pelaksanaan Ibadah Materi pembahasan Ilmu Hisab terbatas pada hal hal yang ada hubungannya dengan pelaksanaan ibadah. Sasaran yang dituju adalah menentukan awal dan akhir waktu shalat, arah kiblat, awal bulan Qamariyah, dan sebagainya. 1. Waktu Shalat. Shalat yang diwajibkan kepada kita sehari semalam ada lima waktu.

Mengenai waktu pelaksanaannya Tuhan hanya memberikan isyarat isyarat seperti antara lain terlihat pada surat Al Isra ayat 78 : yang artinya: Dirikan shalat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikan pula shalat subuh..... Dalam surah Hud ayat 114 disebutkan bahwa: Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi dan siang) dan pada bagian dari permulaan Malam Dalam ayat itu Tuhan tidak jelas mewajibkan berapa kali kita shalat sehari semalam dan tidak jelas pula menerangkan batas waktunya.

Namun sesuai dengan salah satu fungsi hadis sebagai Tabyin lil quran, maka jumlah, cara, dan waktu waktu shalat dengan jelas diterangkan oleh hadis Nabi Saw. Dari hadis Nabi Saw. dikatakan bahwa shalat dhuhur dimulai sejak matahari tergelincir ke arah Barat sampai panjang bayang bayang suatu bendah sama dengan panjang bendanya. Shalat Ashar, dimulai sejak habis waktu dhuhur sampai matahari terbenam. Shalat Magrib, dimuai sejak habis waktu Ashar sampai hiang awan merah.

Shalat Isya, dimuali sejak habis waktu magrib sampai sepertiga malam atau setengah malam atau sampai terbit Fajar shidik, Shalat Shubuh, dimulai sejak terbit fajar shidik sampai terbit matahari. Sekiranya tidak menggunakan ilmu Hisab, maka sudah barang tentu kita akan banyak mengalami kesulitan. Setiap saat kita akan melakukan shalat Ashar misalnya, setiap itu pula kita harus keluar rumah sambil membawa tongkat untuk diukur tinggi bayang bayangnya. Setiap kita akan melaksanakan sembahyang magrib, maka setiap itu pula kita harus berusaha melihat apakah matahari sudah

terbenam atau belum.

Demikian pula seterusnya setiap kali kita akan sembahyang Isya, Subuh, dan Dhuhur, setiap itu pula kita harus melihat awan, fajar, dan matahari sebagai yang dijadikan al-Sabab untuk datang atau habisnya waktu shalat. Karena perjalanan semu Matahari itu relatif tetap, maka terbit, tergelincir, dan terbenamnya dengan mudah dapat diperhitungkan. Demikian pula kapan Matahari itu akan membuat bayangbayang suatu benda sama panjang dengan bendanya juga dapat diperhitungkan untuk tiap tiap hari sepanjang tahun.

Oleh karena itu dengan mudah jika orang akan melakukan sembahyang hanya tinggal melihat jadwal atau mendengar adzan atau beduk yang dibunyikan berdasarkan perhitungan ahli hisab. Alhamdulillah nampaknya setiap orang dalam hal ini sudah sepakat tentang kebolehan penggunaan hasil perhitungan hisab. Tidak ada perselisihan.⁴ Contoh cara penetapan awal waktu Ashar di Kota Kendari pada tanggal, 22 Desember 2009 yang lalu, sebagai berikut : a. • Diketahui: • • • • Kendari lintang (p) • = - 30 57m • • • • Bujur • = 122o 35m • • • • Deklinasi matahari (d) • = - 23o 13m 18 d • • • Perata waktu (e) = 5m 21d b.

Tinggi Matahari Waktu Ashar: $\text{Cotg } h = \frac{\text{tg } (p-d) + 1 \text{ tg } (-30^{\circ}57' - (-23^{\circ}13'18''))}{\text{tg } 19^{\circ}16'18'' + 1}$ • • • • $h = = = 1.34963996$ 36o 32m 10d • • • c. Sudut Waktu Matahari pada saat Ashar $\text{Cos } t = \frac{-\text{tg } p \text{ tg } d + \sin h}{4}$ Ephemeris Hisab Rukyat, Op. Cit, h. 374

13m 18d 0,918986302

$$\cos p \cos d = -\operatorname{tg} 30^\circ 57' \times \operatorname{tg} 23^\circ 13' 18'' + \operatorname{sh} 36032 \text{ m } 10 \text{ d } \cos 30^\circ 57' \times \cos 23^\circ 13' 18'' = -(-0,06904993) \times (-0,42904824) + 0,595329305 \times 0,997624544 \times$$

$-0,02962575 + 0,595329305 + 0,91680329 - 0,02962575 + 0,649353368 = 0,619727618$
t = 51o 42m 14d dijadikan jam 51o 42m 14d : 15o = 3j 26m 48d d.

Waktu Dhuhur jam 12,00 (0j 5m 21d) = 11j 54m 39d + 15j 21m 27d e. Penyesuaian dgn bujur WITA 120o -122o 35m = - 2o 35m : 15o = -0j 10m 20d + 5 15j 11m 7d f. Ihtiyath 1m 53d + 15j 13m Jadi awal waktu Ashar di Kota Kendari pada tanggal 22 Desember 2009 M, jatuh pada pukul 15 lewat 13 menit, jam 03, 13 menit. 2. Arah Kiblat Tidak ada perselisihan di kalangan ummat Islam, bahwa menghadap ke arah kiblat adalah suatu syarat shah shalat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 144: palingkanlah mukamu ke arah masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya...6

Ayat ini memberi petunjuk bahwa pada mulanya arah kiblat shalat itu bukanlah ke arah Masjidil Haram (tetapi ke arah Masjidil Aqsha), kemudian Allah SWT menetapkan ke arah Masjidil Haram sesuai yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kewajiban menghadap ke arah Masjidil Haram ini, berlaku untuk shalat di segala tempat.

Maksudnya, dimana saja berada, maka untuk shalat wajib (diharuskan) menghadap ke arah kiblat, dan kiblat itu adalah Masjidil Haram. Dengan pentingnya menghadap ke arah Masjidil Haram ini, sehingga Allah SWT merasa perlu untuk mengulang-ulangi dalam firman-Nya: Dan dari mana saja kamu ke luar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu adalah suatu yang Hak dari Tuhanmu...⁷ Dengan ayat ini Tuhan menegaskan, bahwa kewajiban menghadap ke arah kiblat itu, bukanlah berasal dari Nabi secara pribadi, tetapi berasal dari kehendak dan ketentuan Allah Swt. Dalam ayat 150 pada surah yang sama, Allah Swt mengulangi lagi tentang ketentuan menghadap ke arah Masjidil Haram tersebut.

Ketentuan ini sebagai hujjah (pegangan) bagi Nabi untuk menghadapi orang-orang yang ingin mempersoalkan tentang arah kiblat bagi Nabi dan ummatnya. Di antara kitab tafsir ada yang menjelaskan, bahwa dengan adanya ayat-ayat tersebut di atas yang menyebutkan Masjidil Haram dan bukan Qabah, adalah untuk memberi pengertian tentang kewajiban arah kiblat bagi orang yang jauh dari Kabah, maka cukuplah mengarahkan ke Masjidil Haram, sedang bagi mereka yang berada di dalam Masjidil Haram maka arah kiblatnya adalah Qabah.

Keterangan ini berdasarkan pada suatu riwayat dari Nabi Saw, yang menyatakan: Baitullah, merupakan kiblat bagi orang yang shalat di Masjidil Haram. Masjidil Haram merupakan kiblat bagi penduduk kota ⁷ Ibid., h. 38.

Mekkah. Dan kota Mekkah merupakan kiblat bagi penduduk di bumi di belahan Timur dan belahan Barat dari Ummatku. Bagi orang yang berada di sekitar masjidil Haram, suruhan ini tidak ada lagi masalah.

Namun bagi orang-orang yang jauh dari Mekkah perintah ini menimbulkan masalah yang kadang-kadang menjadi pertentangan. Ada orang yang berpendapat hanya wajib menghadap jihatnya saja, walaupun pada hakekatnya jauh dari arah sebenarnya, namun ada pula yang berpendapat bahwa kita wajib berusaha menghadap ke arah yang maksimal mendekati arah sebenarnya. Dengan dasar ayat dan riwayat tersebut di atas, maka bagi Indonesia, arah kiblatnya adalah berada pada arah Kota Mekkah. Jadi, tidak dituntut persis ke arah Kabah.

Masjid sebagai suatu bangunan permanen yang di antara fungsinya adalah untuk tempat shalat, sudah dengan sendirinya menuntut perhitungan yang teliti penentuan arah kiblatnya. Kesalahan menetapkan arah kiblat suatu masjid, berarti secara terus menerus, selama bangunan itu dipakai untuk shalat, telah mengarahkan orang-orang shalat ke arah yang bukan arah kiblat shalat.

Dan khusus untuk shalat berjamaah, maka bangunan masjid yang salah arah kiblatnya, akan mengakibatkan si makmum berada di depan imam, walaupun secara dhahirinya berada di belakang imam, tetapi secara hukmiahnya tidak benar, maka shalat seorang makmum tidak sah, karena menurut hukum seorang makmum tidak boleh berada di depan imam, kalau shalat dilakukan secara berjamaah. Oleh karena itu untuk menentukan dan menetapkan arah kiblat pada suatu tempat (masjid), terlebih khusus pada pembangunan Masjid, dalam menentukan posisi letak arah kiblatnya dengan tepat dan teliti, kiranya masyarakat yakni Ummat Islam, hendaknya menggunakan ilmu Hisab/Falaq.

Oleh karena dengan menggunakan ilmu tersebut, dalam menetapkan arah kiblat, ketepatan dan kebenaran yang di tuju dapat diyakini dan dibuktikan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bahkan ada suatu peristiwa yang benar benar terjadi di Suriname, di mana orang orang yang bersembahyang terbagi dua kelompok, ada yang menghadap ke arah Timur, dan ada yang menghadap ke arah Barat.

Orang Suriname yang berasal dari Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit dalam shalatnya menghadap ke arah Barat karena di Indonesia pun kalau sembahyang selalu menghadap ke arah Barat. Sedang orang yang sudah mengetahui Arah Kiblat yang sebenarnya, mereka menghadap ke arah Timur. Dengan Ilmu Hisab, persoalan ini tidak ada kesulitannya, karena bentuk bumi relatif bulat, maka arah kiblat dari setiap permukaan bumi dapat diperhitungkan setepat tepatnya dengan bantuan Ilmu Ukur Segitiga Bola.

Contoh Cara menetapkan Arah Kiblat pada suatu daerah, misalnya Kota Kendari :

Dengan Rumus : $\text{Cotg } B = \text{Cotg } b \sin a - \cos a \text{ Cotg } c \text{ Sin } c$ Diketahui Mekkah Lintang = $21^{\circ} 25' \text{ U}$ Bujur = $39^{\circ} 56' \text{ T}$ Kendari Lintang = $- 3^{\circ} 57' \text{ S}$ Bujur = $122^{\circ} 35' \text{ T}$ Busur $a = 90^{\circ} + 3^{\circ} 57' = 93^{\circ} 57'$ Busur $b = 90^{\circ} - 21^{\circ} 25' = 68^{\circ} 35'$ Sudut $c = 122^{\circ} 35' - 39^{\circ} 56' = 82^{\circ} 39'$ $\text{Cotg } B = \text{cotg } 68^{\circ} 35' \times \text{Sin } 93^{\circ} 57' - \text{Cos } 93^{\circ} 57' \times \text{cotg } 82^{\circ} 39'$ $\text{Sin } 82^{\circ} 39' = 0,992231316 \times 0,997624544 - (-0,0688859 \times 0,128990039)$ $0,99178318 - 0,394541464 = (- 8,88559492 - 03) 0,403427058$ $B = 68^{\circ} 1' 46'' 27s$ dibulatkan menjadi = $68^{\circ} 2'$.

Jadi arah kiblat Kota Kendari $68^{\circ} 2'$ dari titik Utara ke Barat, atau $21^{\circ} 58'$ dari titik Barat ke Utara.

Olehnya itu menentukan arah yang tepat dengan jarum pedoman mengalami beberapa kesulitan, antara lain disebabkan pusat magnet tidak tepat di Kutub Utara, selalu berpindah pindah dan kadang kadang kondisi tempat di mana jarum diletakkan sering mempengaruhi cara kerja jarum tersebut. Namun beberapa rasi bintang dan peredaran semu Matahari dapat digunakan untuk menentukan arah yang setepat-tepatnya.

Bahkan dengan ilmu Ukur Segitiga Bola, kita dapat menentukan kapan bayang bayang setiap benda tegak menghadap persis ke arah Kiblat. Menetapkan arah kiblat dengan cara menggunakan bayangbayang matahari, ini lebih tepat dari pada menggunakan jarum pedoman (kompas). Ini juga membuktikan betapa pentingnya ilmu Hisab dalam pelaksanaan Ibadah bagi Ummat Islam. 3. Awal Bulan Qamariyah Penentuan awal bulan qamariyah penting artinya bagi ummat Islam sebab selain untuk menentukan hari hari besar, juga yang lebih penting adalah untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan dan Dzul Hijjah, karena masalah ini menyangkut masalah Wajib Ain bagi setiap ummat islam, yaitu kewajiban menjalankan ibadah puasa dan Hajji.

Tidak seperti halnya penentuan waktu shalat dan arah kiblat, yang nampaknya setiap orang sepakat terhadap hasil hisab, namun penentuan awal bulan ini menjadi masalah yang diperselisihkan tentang cara yang dipakainya. Ketidak sepakatan ini disebabkan karena dasar hukum yang dijadikan alasan oleh ahli hisab, tidak bisa diterima oleh ahli ruyah, dan dasar hukum yang dikemukakan oleh ahli ruyah dipandang oleh ahli hisab bukan merupakan satu satunya dasar hukum yang membolehkan cara dalam menentukan awal bulan qamariyah.

a.

Alasan Golongan Hisab. Orang-orang yang berpendirian (berpendapat) bahwa dalam memulai dan mengakhiri puasa, cara yang harus dipergunakan adalah sistem hisab, dengan alasan antara lain : 1) Ayat Al-Quran Surat Yunus ayat 5 yang artinya: Allah adalah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya serta diaturnya tempat perjalannya, supaya kamu sekalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan.⁸

2) Surah An-Nahl ayat 16 yang artinya: Dan dengan berbagai tanda serta dengan bintang mereka membuat petunjuk.⁹ 3) Surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya: Barang siapa diantara kamu sekalian yang menyaksikan akan adanya bulan Ramadhan maka haruslah ia berpuasa. ¹⁰ 4) Hadis riwayat Bukhari, yang artinya: Kita adalah umat buta huruf, tak pandai menulis dan tak pandai berhitung, sebulan itu adalah sekian dan sekian (Rasulullah s.a.w. utamaksudkan kadang-kadang 29 dan kadang-kadang 30 hari).¹¹ 5) Golongan hisab berpandangan : bahwa Rasulullah s.a.w,

dan para shahabatnya tidak mempergunakan hisab sebagai salah satu dasar untuk memulai dan mengakhiri puasa karena pada waktu itu ilmu hisab belum berkembang seperti sekarang ini, dan orang-orang Arab masih berada dalam keadaan buta huruf. 6) Hadis Riwayat Muslim, yang artinya: Rasulullah s.a.w. bersabda : Sebulan itu adalah 29 hari, Bila kamu sekalian melihat hilal 8 Al-Quran dan Terjemahannya, Op.cit, h. 306. 9 I b i d., h. 406. 10 I b i d., h. 45. 11 Bukhari Abi Abdullah Muhammad Ibn Ibrahim al-Mughrah, Shaheh Bukhari, (Mesir: Asyasyabi, t.th.,) h. 327.

ramadhan berpuasa, dan bila kamu sekalian melihat hilal Syawwal berbukalah.^{12 7)} Para pengikut golongan hisab mengatakan bahwa lafadh Faqduru lahu dalam hadis tersebut di atas harus ditafsirkan dengan Hitunglah hilal itu dengan Hisab (falaq).⁸⁾ Hisab yang dipergunakan oleh Ummat Islam sedunia dalam menentukan jadwal shalat, karena itu menurut Golongan hisab tidak terdapat alasan untuk tidak membolehkan dipergunakannya sistem hisab bagi penentuan awal dan akhir puasa.

9) Penetapan hilal dengan mempergunakan hisab akan dapat mengatasi segala perbedaan yang timbul dalam menghadapi permulaan dan akhir puasa. Said Abdullah Hamdani menyatakan bahwa: Kepada negeri negeri Islam, kita ingin sekali menyampaikan pandangan dan saran saran, untuk mendapatkan perhatian sepenuhnya mengenai masalah yang bersangkutan dengan kepentingan rakyatnya, yang terdiri dari kaum Muslimin, untuk menyatukan pendirian mereka dalam menghadapi (menetapkan) puasa dan hari lebaran.

Jangan hendaknya mereka dibiarkan berlarut larut dalam perbedaan(kekacauan) tentang hal itu, bersengketa(berselisih) setiap tahun dalam menetapkan awal (permulaan) dan akhir puasa.¹³ Hal ini akan dapat diatasi, jika sekiranya dalam menetapkan / menentukan posisi hilal itu dilakukan dengan jalan hisab. Oleh karena itu bila hisab dijadikan sebagai suatu dasar untuk menetapkan awal dan akhir puasa, maka segala perbedaan dan perselisihan yang timbul dalam penetapan awal dan akhir puasa, akan hilang sebagai 12 Imam Muslim Ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, Shaheh Muslim, (Kairo: al- Masyhad al-Husaini, t.th.,) h. 3.

¹³ Said Abdullah Hamdani, Ruyat dan Hisab, (Jakarta: Tintamas, 1955) h. 19.

akibat dari perbedaan ummat Islam dalam menetapkan awal dan akhir puasa. Sebenarnya ruyah dan hisab, mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing masing dan bisa saling bantu membantu satu sama lain. Kelemahan itu dapat diatasi jika kita gabungkan keduanya. Sebagai gambaran dapat dikemukakan : a) Kalau pada saat matahari terbenam tanggal 29 bulan qamariyah keadaan cuaca mendung, sehingga Hilal (bulan) tidak nampak.

Lalu setiap terjadi demikain kita tetapkan Istikmal , maka bisa terjadi suatu bulan qamariyah hanya berumur 28 atau 27 hari . b) Kalau ada seseorang yang melapor bahwa ia telah melihat Hilal lengkap disebutkan dengan posisinya, hakim (pemerintah) dapat saja menolak persaksian tersebut dengan alasan persaksiannya tidak ada yang menguatkan dan bertentangan dengan hasil perhitungan hisab yang dapat dipercaya. c) Untuk daerah daerah yang abnormal (berlintang besar).

Hilal sukar sekali untuk dapat diruyah, sebab perjalanan matahari itu sendiri tidaklah seperti pada daerah daerah dekat equator (khatulistiwa). Di daerah itu matahari barhari hari kadang kadang barada di atas ufuk dan kadang kadang barada di bawah ufuk. Maka cara yang paling cocok digunakan sebagai penentu masuknya awal bulan adalah Hisab d) Sering terjadi antara Mekkah dan Indonesia atau tempat tempat lain dipermukaan bumi ini, berlainan hari dalam memulai/mangkhiri puasa atau hari raya idul Adha. Hal ini sangat membuat sensasi di kalangan ummat Islam.

Ada yang mengatakan, walaupun bagaimana dalam hari raya Hajji itu semua tempat harus mengikuti Mekkah, sebab Mekkahlah yang mempunyai Kabah dan Padang Arafah. Namun ada pula yang mengatakan bahwa masalah ini tergantung kepada tempat itu masing masing. Kalau kita memahami masalah Hisab dan Ruyah, maka masalah ini tidak perlu diperselisihkan. Kalau kita berpegang pada Mathla (tenggang waktu

yang diukur sepanjang gerak harian suatu benda langit dari saat terbenamnya benda langit/matahari) sendiri, maka kita tidak perlu mengikuti Mekkah walaupun di sana sudah berhasil ruyatul Hilal.

Namun kalau kita mengikuti adanya sistem penyeragaman seperti dikehendaki oleh Mukhtar Islam International di Turki (1978 dan 1980) maka setiap tempat yang berhasil Ruyah bisa mengumumkannya ke seluruh dunia dan berlaku pula untuk semua tempat. Contoh tentang cara menetapkan Awal Bulan Qamariyah, Misalanya tanggal 17 Agustus 1945 M, jatuh pada hari apa, tanggal, bulan dan tahun berapa Masehi ? . a.

$1944 = 486 \text{ Daur} + 0 \text{ hari } 4$ Dijadikan Daur $486 \times (4 \times 365 + 1) = 710046 \text{ hari}$ Hari =
0

+ hari + hari - +

710046 b.

1 Januari s/d 17 Agustus 1945 229 710275 c. Koreksi Paus Gregorius 13 710262 d.
710262 = 101466 + 0 hari Jadi tgl. 17 Agustus 1945, jatuh pada hari jumat e. Selisih
Tahun Masehi dengan Hijriyah : $710262 - 227016 = 483246$ f. Perpindahan Tahun
Masehi 1 483247

g. 483247 = 45 daur + 4852 hari 10631

hari -

$30 \times 45 = 1350$ $4852 : 354 = 13$ tahun + 250 13 tahun Panjang 5 245 245 = 1363 + 8
bulan + 9 hari.

Jadi tanggal 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat , bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1364 H. b.

Pandangan Golongan Rukyat Setelah mengetahui dan melihat alasan alasan yang dikemukakan oleh ahli Hisab, didalam memberikan landasan tentang cara yang harus dipergunakan didalam menetapkan awal dan akhir puasa dengan jalan hisab, maka dalam hal ini akan dikemukakan sanggahan dari golongan Ruyat, mengenai alasan alasan dari golongan Hisab. Pada dasarnya golongan Rukyat yang berpendirian bahwa, dalam menetapkan awal dan akhir puasa, maka cara cara yang harus dipergunakan, adalah sistem Rukyatulhilal, mereka beranggapan bahwa alasan alasan yang dikemukakan oleh golongan Hisab adalah tidak dapat dijadikan dalil untuk mengharuskan atau membolehkan pergantian sistem Rukyatulhilal dengan sistem Hisab.

Surat Yunus ayat 5 tidak dapat dijadikan alasan untuk membolehkan atau mengharuskan pergantian sistem Rukyatulhilal dengan sistem Hisab. Surat Yunus ayat 5 yang artinya: Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya serta diaturnya tempat perjalanannya, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungannya. Allah tidak

menjadikan yang demikian itu kecuali dengan Haq Allah menerangkan ayat ayat Qurannya bagi orang orang yang berakal.¹⁴ Bila maksud ayat tersebut di atas kita teliti dengan saksama, maka kita akan memperoleh pengetahuan/keyakinan bahwa, ayat Al Quran ini tidak dapat dijadikan dalil untuk menghapuskan atau meniadakan sistem Rukyatul hilal, dan kemudian diganti dengan sistem hisab (ahli falaq) karena: Pertama, Ayat Al quran tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan memulai atau mengakhiri puasa.

Dengan ayat tersebut Allah SWT, menyatakan bahwa Ia (Allah swt) menciptakan mata hari bersinar terang dan bulan bercahaya, kemudian ditetapkan perjalanannya, yaitu : bulan beredar mengelilingi bumi dan bumi beredar mengelilingi matahari. Hal ini dimaksudkan agar supaya manusia mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.¹⁵ Olehnya itu, yang dikabarkan Tuhan dalam ayat ini hanya persoalan bilangan tahun dan perhitungan waktu. Sedangkan tentang masuknya dan akhir puasa dengan mempergunakan sistem hisab tidak terdapat dalam ayat ini,¹⁶ atau dengan kata lain gantilah sistem Rukyatulhilal dengan sistem hisab (ahli falaq). B. Perkataan Hisab dalam surat Yunus ayat 5 tersebut, bukanlah yang dimaksudkan adalah ilmu hisab.

Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas: bahwa yang dimaksud dengan perkataan hisab dalam ayat tersebut adalah: Bilangan seluruh bulan dan hari (bilangan bulan dari 1s/d 12 dan bilangan hari dari 1 s/d 7). Sedangkan menurut Imam Chozin mengemukakan bahwa: Dengan perjalanan bulan dapatlah diketahui habisnya bulan dan tahun. Hal itu adalah karena bulan yang dihitung menurut syara adalah didasarkan atas terlihatnya bulan. 14 Depag RI., Al-Quran dan Terjemahannya, Loc. cit. 15 Ibnu Abbas, Tanwiierul Miqbas Min Tafsiri Ibnu Abbas, (tt: tp., t.th.) h. 131. Lihat Imam Chozin, Tafsir Choozin Juz. III, t.t. h. 143 16 Bandingkan K.H.

Sirajuddin Abbas, 40 Masalah Agama, (Cet. V; Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1980) h. 215.

Dengan demikian maka cara menetapkan akhir bulan yang diakui oleh syara menurut Imam Chozin ialah dengan cara ruyat atau melihat bulan dengan mata kepala. Berdasarkan dengan uraian tersebut di atas, bahwa dalam menetapkan awal dan akhir puasa Ramadhan, surat Yunus ayat 5 itu tidak dapat dijadikan dalil untuk mengharuskan/membolehkan pergantian sistem ruyatulhلال dengan sistem hisab ahli falaq. 2.

Surah An-Nahl ayat 16 yang artinya: Dan dengan berbagai pertanda dan dengan bintang mereka membuat petunjuk. 17 Biala ayat ini dijadikan sebagai hujjah, untuk mengharuskan pemakaian sistem Hisab bagi penetapan awal /akhir puasa Ramadhan, adalah merupakan dalail yang sangat kurang tepat (lemah). Dikatakan kurang tepat (lemah) karena : a. Maksud ayat tersebut bukanlah merupakan suatu perintah pemakaian sistem hisab dalam penetapan /penentuan awal atau akhir puasa ramadhan.

Untuk lebih jelasnya lagi tentang maksud ayat tersebut, Imam Chozim menjelaskan Sebagai berikut : Allah swt membuat berbagai tanda untuk dijadikan petunjuk oleh kamu sekalian didalam perjalananmu waktu bepergian. Berkata Muhammad Ibnu Kaab dan Kalby. Yang dimaksud dengan berbagai tanda dalam ayat ini, ialah gunung dan bintang. Gunung adalah merupakan tanda diwaktu siang. Sedangkan bintang adalah merupakan tanda diwaktu malam. Maka dalam ayat ini sama sekali tidak disebut sebut tentang cara menghisab awal dan akhir bulan Ramadhan. b.

Terhadap orang yang mempunyai pendirian bahwa berdasarkan ayat Al Quran pada surah An-Nahl ayat 16, didalam memulai dan mengakhiri puasa, sehingga Ummat Islam harus beramal menurut hasil hisabnya ahli hisab (falaq), dan harus meninggalkan sistem Ruyatulhلال, maka pandangan ini harus ditolak, karena 17 Depag RI., Al Quran dan Terjemahannya, Op. cit., h. 408.

bertentangan dengan Sunnah Rasulullah saw. Karena Rasulullah saw, mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai Nabi dan Rasul, sekaligus sebagai juru bicara tentang wahyu.

Oleh karena itu untuk mengetahui maksud dan tujuan yang sebenar benarnya ayat tersebut di atas, maka kita harus memahami dan menyelidiki penjelasan penjelasan yang dikemukakan oleh Beliau (Rasulullah) yang berkaitan tentang hala tersebut . Hal ini adalah sesuai dengan Firman Allah swt, pada surah An-Nahl ayat 44. yang artinya : Aku (Allah swt) turunkan Al-Quran itu kepadamu supaya engkau menjelaskan kepada orang orang akan apa yang diturunkan bagi bagi mereka itu. Berdasarkan pada ayat tersebut di atas, maka pemahaman seseorang tentang maksud ayat Al Qauan, bila bertentangan dengan penjelasan atau Sunnah Rasulullah saw harus ditolak, paling tidak jangan dianggap sebagai suatu kesimpulan yang benar.

Karena Rasulullah Saw, didalam memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan hanya menggunakan dua cara yakni : Pertama: mempergunakan sistem Ruyatulhilal. Kedua: Mempergunakan sistem Istikmal, (29) maksudnya, menyempurnakan bilangan hari pada bulan Syaban atau bulan Ramadhan selama 30 hari . Yang dimaksudkan dengan cara Istikmal, adalah harus digunakan bila bulan tidak dapat diruyah karena cuaca mengalami mendung yang sangat tebal, atau sebab sebab lainnya.

Didalam hal memulai atau mengakhiri puasa Ramadhan, Rasulullah Saw, tidak pernah memberi perintah atau memberi contoh dalam mempergunakan hisab (ahli falak) sebagai pegangan. Bila kita mengacu pada surah An-Nahl ayat 16, Tuhan bermaksud agar Ummat Islam mempergunakan hisab ahli Falak sebagai dasar untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan, tentulah Rasulullah saw, yang mempunyai jabatan sebagai Rasul dan Nabi Allah Swt, juga sebagai juru bicara mengenai Wahyu, telah diperaktekkan.

Oleh karena Rasulullah saw, didalam memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan hanya mempergunakan cara ruyat dan Istikmal saja, tidak pernah mempergunakan cara-cara yang lain, seperti halnya perhitungan hisab ahli Falaq. Dengan dasar surah An-Nahl ayat 16 tersebut di atas, kita dapat memahami bahwa dalam surah tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan dalil atau hujjah untuk mengharuskan pemakaian sistem hisab dalam menetapkan awal dan akhir puasa. 3.

Surah Al Baqarah ayat 185: yang artinya : Maka barangsiapa diantara kamu sekalian yang hadir (di negeri tempat tinggalnya), di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Berdasarkan ayat tersebut di atas merupakan bukti bahwa, tidak ada keharusan atau kebolehan pemakaian Hisab (ahli falaq) dalam menetapkan atau mengakhiri puasa dengan alasan : a.

Perkataan syahidah dalam ayat ini tidak boleh diartikan melihat dengan keyakinan, karena perkataan syahida tersebut dihubungkan dengan perkara mahsusan atau sesuatu yang dapat diraba oleh pancaindra. b. Menurut para ahli tafsir bahwa maksud ayat tersebut adalah, menerangkan tentang orang-orang yang wajib melakukan puasa dan orang-orang yang boleh berbuka puasa pada bulan Ramadhan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapatlah dipahami bahwa, ayat 185 pada surah Al Baqarah itu, tidak dapat dijadikan hujjah untuk mengharuskan pemakaian hisab /ahli falak dalam menetapkan dan mengakhiri puasa Ramadhan. 4. Pendapat yang mengatakan bahwa hisab tidak dipergunakan oleh Rasulullah saw, dan para Sahabatnya, karena pada waktu itu ilmu

Hisab belum berkembang , adalah bertentangan dengan Fakta sejarah. Dalam kitab Daasirotul Maaarief dijelaskan bahwa: 1.

Ilmu Falak /ilmu hisab adalah termasuk ilmu yang tertua, dan berdasarkan fakta fakta yang ditemukan oleh para ahli sejarah, telah menduga bahwa ilmu tersebut telah ada didunia ratusan tahun sebelum terjadi banjir masa Nabi Nuh a.s. 2. 500 tahun sebelum Nabi Isa a.s. lahir seorang filosof Yunani yang bernama Fithagoras, telah membangun suatu pendidikan khusus dalam ilmu pengetahuan tersebut. 3. 200 tahun kemudian Bathlimus mengikuti jejak Fithagoras dan mengembangkan ilmu tersebut dalam lembaga pendidikannya yang bernama Al-Iskandariyyah. 4.

Ilmu Hisab mendapat perhatian sepenuhnya dari orang orang Islam, pada masa pemerintahan Chalifah Al Manshur. Dengan uraian tersebut di atas, dan fakta fakta yang dikemukakan oleh para ahli sejarah, ternyata ilmu hisab telah mengalami kemajuan (berkembang) di dunia 500 tahun sebelum Nabi Isa a.s lahir. Dan dari keadaan sebelum Rasulullah saw lahir, dinegeri Arab telah ada tempat tempat mengajarkan Ilmu Hisab, dari seorang shahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, telah mengetahui bahwa peredaran bulan itu ada 28 Manzilah, berdasarkan dengan keterangan tersebut di atas, bahwa pada zaman Rasulullah saw, dan para shahabatnya ilmu hisab adalah merupakan ilmu yang telah dikenal oleh orang Arab.

Oleh karena itu, bila ada pandangan yang menyatakan sistim Rukyatulhilal harus dihapuskan/ditiadakan, kemudian diganti dengan sistim hisab (ahli falaq), dengan alasan pada zaman Rasulullah saw.dan para shahabatnya ilm falak (hisab) belum ada, pandangan semacam ini tidak dapat dibenarkan, karena pada zaman Rasulullah saw. dan para shahabatnya Ilmu Hisab telah ada, dan oleh beliau (Rasul) atau para shahabatnya ilmu hisab telah ada,

namun tidak pernah dijadikan sebagai dasar dalam penetapan awal dan akhir bulan Ramadhan. Sekalipun pada zaman Rasulullah saw.

dan para shahabatnya ilmu hisab belum ada, hal ini juga tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan sistem Ruyatulhilal, kemudian diganti dengan sistem Hisab, dengan alasan pada zaman Rasulullah saw, dan para shahabatnya ilmu hisab belum ada, pandangan semacam ini tidak dapat dibenarkan, karena pada zaman Rasulullah saw, dan para shahabatnya ilmu Hisab telah ada, dan oleh Beliau dan para shahabatnya tidak pernah dijadikan sebagai suatu sistem dalam menetapkan masuknya awal dan akhir bulan Ramadhan.

Walaupun sistem Hisab benar benar belum ada pada zaman Rasulullah dan para shahabatnya, juga tidak dibenarkan untuk mengganti sistem Ruyatulhilal dengan sistem hisab dalam menetapkan awal dan akhir bulan Ramadhan, karena penggunaan sistem Ruyat untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan adalah bersifat taabudy (hal yang diperintahkan karena ibadah semata mata, tidak ada bedanya seperti hukum agama tentang sesuatu yang dijilat anjing), yang mengharuskan dicuci tujuh kali, dan salah satu diantaranya harus dengan menggunakan tanah. Didalam hal ini tidak boleh suatu pandangan/kesimpulan bahwa Rasulullah s.a.w.

memerintahkan penggunaan tanah dalam mencuci suatu yang dijilat anjing adalah disebabkan pada saat itu belum ada, sabun, karbol, dan sebagainya. Karena sekarang jaman telah maju teknologi semakin canggih, dan manusia telah menemukan alat alat pencuci yang lebih canggih (baik) daripada tanah, ampamanya: sabun, creoline, karbol dan sebagainya, sehingga sesuatu yang dijilat anjing itu dalam pencuciannya tana harus diganti dengan sabun, creoline dan karbol, pandangan semacam ini juga tidak benar, karena penggunaan tanah sebagai alat untuk membersihkan bekas jilatan anjing adalah bersifat taabbudy (hal yang diperintahkan karena ibadah semata mata).

Demikian pula halnya penggunaan Rukyat dalam menetapkan awal dan akhir puasa Ramadhan adalah bersifat taabbudy , sehingga dengan demikian tidak dibenarkan untuk mengganti sistem rukyat dengan sistem yang lain (hisab) dalam penetapan awal dan akhir puasa Ramadhan.

SEPUTAR FALAK A. Jangkauan Pembahasan Ilmu Falak Melihat pengertian ilmu falak baik dari segi bahasa maupun dari istilah, maka jangkauan dan lingkungan pembahasan ilmu falak sungguh sangat luas, serta memerlukan selain ilmu-ilmu penunjang seperti ilmu alam, ilmu bumi (IPS), ilmu ukur, ilmu Al-jabar (sekarang matematika) dll.

Juga memerlukan penyelidikan-penyelidikan yang cukup rumit. Oleh karena luas dan rumitnya jangkauannya, maka ahli-ahli ilmu falak (para astronom), lalu mengadakan pembagian tugas, di mana yang satu menghajatkan kepada yang lainnya, yakni: 1. Astrometri, yakni tugas menentukan tempat kedudukan di bumi dan langit, menentukan jarak di bumi dan lain-lain. 2. Astromekanika, bertugas menyelidiki tentang keadaan, gerakan, seperti rotasi (perkisaran) lintasan lintasan benda langit, dan lain-lain.

3.

Astrofisika, bertugas menyelidiki tentang benda-benda langit, mengenai suhu, atmosfer, dan sebagainya. Berabad-abad lamanya, Ilmu Islam membimbing dunia. Dimulai dari Baitul Arqam hingga Universitas-universitas Islam di zaman pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, Ilmu Islam berkembang atas dorongan sistem berfikir liberal dari seorang Rasul yang ummi. Semangat ilmu dalam Islam muncul semenjak Islam itu datang. Iqra, demikian ayat yang mula-mula diturunkan Allah SWT, kepada Rasul-Nya. Astronomi erat sekali hubungannya dengan soal-soal ibadah sehari-hari dalam Islam.

Penentuan waktu-waktu shalat lima waktu, penentuan awal bulan Ramadhan, serta penentuan awal bulan Syawal dan waktu-waktu pelaksanaan ibadah haji, hari Tasyriq serta hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, mendorong ulama-ulama Islam untuk mempelajari Ilmu Astronomi.¹ Berangkat dari sini ilmu Astronomi Islam berkembang menjadi pesat, terutama pada zaman Pemerintahan Bani Abbasiyah, meskipun pada akhir pemerintahan Bani Umayyah, juga nampak adanya usaha mengembangkan dasar-dasar Astronomi Islam.

Ilmuwan muslim mulai terjun ke dalam penelitian astronomis semenjak turunnya ayat suci Al Quran: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa Lagi Maha Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya (falaknya).²

1 Ahmadie Thaha, Astronomi dalam Islam, (Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983) h. 8.

2 Depag RI., Al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997) h. 710.

Semangat keagamaan yang muncul dikalangan para ilmuwan, sehingga mendorong mereka untuk mendekati para pemimpin kaum muslimin, untuk mendirikan observatorium di segenap penjuru negeri, salah satu diantaranya adalah sebuah observatorium besar di Syammasah, Bagdad, dan sebagainya.

Dengan berdirinya observatorium ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pasti dan astronomi di negara-negara Islam, serta suasana kehidupan baru yang benar-benar membutuhkan ilmu tersebut. Dengan keadaan ini maka orang-orang Arab dan kaum Muslimin menciptakan ilmu hitung dagang, ilmu Kewarisan, ilmu Astronomi dan sebagainya.³ Islam sebagai agama akidah dan kumpulan ajaran, telah melapangkan jalan bagi revolusi ilmu pengetahuan universal dari segala segi kehidupan. Pikiran-pikiran Rasulullah yang tertuang dalam Sunnah, yang sangat menghormati bagi orang yang senantiasa mencintai dan mencari ilmu, akan disongsong di dalam surga dengan ucapan selamat datang oleh para Malikat.

Dengan pikiran-pikiran yang demikian menimbulkan politik liberal dan menjiwai semua golongan dengan keinginan untuk belajar dari kaum Salaf yang saleh. Zaman mereka ditandai dengan ciri kesungguhan dan keyakinan, ditandai dengan bergejolaknya jiwa terhadap dominasi filsafat tanpa tujuan, filsafat tidak bernyawa. Dengan dihadapkan kepada masalah-masalah agama dan pemecahan masalah-masalah sosial keagamaan, maka kaum muslimin salaf terdorong untuk menciptakan suatu metode pembahasan yang menyelamatkan, paling tidak, menghindarkan mereka dari kesalahan.

Hal ini telah membawa mereka menciptakan sistem dan metode ilmiah yang didasarkan kepada penelitian dan percobaan. Yaitu suatu metode ilmiah yang menjadi tiang pokok bagi kemajuan ilmu pengetahuan kita sekarang. Metode pembahasan semacam inilah yang dipergunakan ilmuwan-ilmuwan muslim di dalam mempelajari ilmu astronomi. 3 Ahmadie Thaha, Loc.cit.

Dalam membahas semua cabang ilmu pengetahuan, kaum muslimin telah mengikuti metode pembahasan ilmiah.

Sehingga para orientalis yang senang mendalami ilmu-ilmu dari Timur telah mengakui sumbangan/saham orang-orang Arab dalam pembinaan metode ini. Di antara mereka adalah Diorant yang mengatakan bahwa realisasi metode metode eksperimen ilmiah dalam lapangan ilmu kimia, yang ditemukan oleh orang-orang Arab, merupakan alat pemikiran modern. Ketika Roger Bacon memproklamirkan metode ini di Eropa. Dimana Jabir Bin Hayyan telah memproklamirkannya lima ratus tahun sebelumnya. Jalan yang meneranginya muncul dari orang-orang Arab Andalus. Dan cahaya ini pun tak lebih adalah percikan cahaya kaum muslimin di Timur. 4 B.

Hajat Umat Islam terhadap Ilmu Falak Sepanjang ummat Islam masih diwajibkan shalat, puasa, haji dan kewajiban-kewajiban ibadah lainnya, selama itu pula ummat Islam menghajatkan perhitungan waktu, hari dan bulan. Dan dengan dihajatkannya perhitungan hari, tanggal dan bulan itu, maka ummat Islam menghajatkan kepada perhitungan-perhitungan yang berhubungan Ilmu Falak. Ada sementara orang Islam yang berpendapat, bahwa sekarang ini Ilmu Falak tidak perlu lagi di pelajari, alasannya ialah : bahwa sekarang ini, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga Astronomi, pada setiap detik, menit dan jam, telah dapat diketahui letak bulan, matahari dan benda-benda langit lainnya.

Sehingga tentang kapan masuknya tanggal 1 Ramadhan, bukan menjadi masalah lagi. Demikian juga tentang arah kiblat, waktu Shalat dan sebagainya. Terhadap pernyataan tersebut perlu kita ajukan pertanyaan: siapa yang menguasai peralatan yang serba modern itu ? Jawabannya sudah jelas : bukan orang Islam(setidaknya untuk masa sekarang ini). 7 Ibid., h. 15.

Mereka tidak peduli tentang kapan datangnya bulan Ramadhan, Syawal atau Zulhijjah. Mereka juga tidak akan peduli di mana arah Kiblat, kapan mauknya awal waktu Shalat, dan sebagainya.

Apakah dengan kenyataan ini, lantas para cendekiawan Muslim dalam menetapkan waktu waktu ibadahnya (puasa, shalat dan haji, dll) harus menggantungkan harapannya kepada orang-orang yang non muslim? Jawabannya tentu saja tidak!. Alangkah menyedihkannya, bila seorang alumni IAIN, UIN, STAIN, khususnya Fakultas atau Jurusan Syariah, yang ditugaskan di suatu daerah karena tugas pemerintahan atau lainnya, kemudian oleh masyarakat diminta untuk memimpin pembangunan sebuah Masjid sekaligus menetapkan arah kiblatnya yang tepat, lantas dia tidak mampu melaksanakannya.

Ini baru arah kiblatnya, belum lagi soal waktu shalat, waktu berbuka puasa, imsak, dan lain-lain. Untuk daerah-daerah yang telah tercantum dalam daftar yang telah beredar, kemusykilan tersebut dapat segera diatasi, tetapi untuk daerah-daerah yang belum ada dalam daftar, tentunya mengharuskan untuk mengadakan perhitungan-perhitungan tersendiri.⁵ Atas dasar inilah, banyak kalangan yang mengatakan bahwa ilmu Hisab (Ilmu falak) ini memberikan hasil yang qothi dan yakin.

Maka kita merasa, betapa besarnya Allah SWT dan betapa berjasanya orang yang melakukan perhitungan dengan tepat serta menyebarkannya ke tengah masyarakat karena Allah SWT semata, sehingga kaum muslimin dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadahnya dengan tepat, dan tepat waktu pada setiap daerah/ tempat di penjuru dunia ini. Sistem hisab dan rukyat yang dikembangkan saat ini, ternyata mampu menjembatani penyeragaman pandangan dan sikap umat Islam di Indonesia pada khususnya, dan umat Islam di dunia pada umumnya, dalam menentukan saat pelaksanaan ibadah mereka, 8 Badan Hisab dan Rukyat Dep.

Agama RI, Almanak Hisab Rukyat, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama), 1981, h. 15.

mendekatkan pola dan cara perhitungan (hisab), sanggup memadukan dengan serasi antara pandangan ahli hisab di satu pihak dengan pandangan para ahli rukyat di lain pihak. Kalau semula dianggap bahwa antara hisab dan rukyat bisa bertentangan dan memang pernah menjadi alasan untuk pertentangan di antara umat Islam, ternyata kita dapat menunjukkan perpaduan dan keserasiannya, hisab dan rukyat justru saling kait mengkait dan saling bantu membantu.

Hisab yang menyediakan data bagi pelaksanaan rukyat, mendukung pelaksanaan rukyat betul- betul benar dan tepat, baik tentang penentuan posisi hilal, saat pengamatan maupun penggunaan peralatannya. Rukyat yang dilaksanakan dengan pedoman dan nilai ilmiah, berfungsi menguji kebenaran perhitungan hisab dan dapat dimanfaatkan untuk koreksi. Aspek probabilitas perlu dikembangkan sebagai bahan penentuan kegiatan rukyat dan hasilnya yang bermanfaat untuk penentuan hari-hari besar.

Kemampuan sistem memadu hisab dan rukyat dapat menembus benteng kekakuan pandangan antara para ahli hisab di satu pihak dan para ahli rukyat di lain pihak. Bukan hanya terbatas di tingkat nasional atau regional saja, tetapi bahkan sampai ke tingkat Internasional. Keluwesan sistem ini telah ditunjukkan pada saat Konfrensi Internasional tentang Kelender Hijriyah yang diselenggarakan di Istambul pada tahun 1980. Dimana konsep yang ditawarkan oleh Indonesia, yang memadukan dengan serasi antara hisab dan rukyat ternyata mampu meredakan ketegangan tersebut dan dapat diterima oleh kelompok ahli rukyat dan kelompok ahli hisab.

K E S I M P U L A N 1.

Setelah mencermati pembahasan tersebut di atas maka betapa pentingnya pengetahuan tentang hisab. Mempelajari pengetahuan tentang benda benda langit serta mengadakan perhitungan perhitungan dengan berdasarkan pada peredaran Bumi, Bulan dan Matahari, jelas kita telah bertindak sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT, dalam Al Quran dengan ayat ayatnya Pada Surah Yunus..... (5) Dialah yang menjadikan Matahari bersunar dan Bulan bercahaya dan ditetapkannya Manzilah manzilah bagi perjalan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu Begitu pula dalam Surah Ar Rahman(5) Dan Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan. 2.

Dalam hal penentuan waktu shalat, arah kiblat, nampaknya setiap orang sudah sepakat tentang kebolehan penggunaan hasil

perhitungan Hisab, Bahkan lebih dari itu mereka sudah dapat menggunakannya. Namun dalam hal penentuan awal bula, orang masih berselisih. 3. Dengan pembahasan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa hisab sebagaimana ruyah, adalah bukan satu satunya alat untuk menentukan awal bulan, namun kedua duanya sama sama merupakan cara yang mempunyai kekuatan dan kelemahan masing masing, di mana kalau kita gabungkan maka akan kedua cara itu akan saling kuat menguatkan dan saling bantu membantu menuju kesempurnaa.

Tugas kita hanya meningkatkan kualitas Ilmu Hisab yang telah kita miliki, dan menggunkan methode Ruyah yang sudah jelas banyak sekali manfaatnya baik dari segi hukum maupun ilmu pengetahuan. 4. Untuk mengatasi agar Ummat Islam tidak terpecah belah maka hendaknya semua hasil hisab dan ruyah disampaikan kepada Uliil Amri (pemerintah), kemudian diolah, dimusyawarahkan dengan berpijak kepada kebenaran, serta dianjurkan kepada para ahli untuk tidak mengumumkan kepada masyarakat, sebelum ada pengumuman secara resmi dari pemerintah.

5.

Pada dasarnya ruyah sebagaimana hisab hanyalah merupakan alat dalam menentukan waktu waktu ibadah , adapun keputusan penentuannya terutama hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan, terletak di atas meja dan palu pemerintah selaku (Uliil Amri).

KEPUSTAKAAN Al-Quran dan Terjemahannya, Proyek Pembinaan Kehidupan Beragama, Jakarta: Departemen Agama RI., 1997. Departemen Agama RI., Ephemeris Hisab Rukyat, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2009.

, Almanak Hisab Rukyat, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981. Saadoeddin Djambek, Hisab Awal Bulan , Jakarta: Tintamas Indonesia, Cetk. I, 1976. , Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. I, 1974. Syuhudi Ismail, Waktu Shalat dan Arah Kiblat, Ujungpandang: Taman Ilmu, 1984. Ahmadie Thaha, Astronomi Dalam Islam, Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983. Said Abdullah Hamdani, Rukyat dan Hisab, Jakarta: Tintamas, 1955. Sirajuddin Abbas, 40 Masalah Agama, Jilid I, Cet. V; Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1980. Ibnu Abbas, Tanwierul Miqbas Min Tafsiril Ibnu Abbas, t.tp: t.th.

Imam Chozin, Tafsir Choozin. Juz. III, t.tp: t.th.

Badry Sanusi, Meninjau Persoalan Hisab dan Rukyat dari Segala Hukum, Bandung: PT. Al Maarif, t.th. A.Sanusi, Tamsyiyatul Muslimin Fiie Kalaamie Rabbil Alamiien, Juz. II, t.tp.: t.th. Farid Wadjdi, Ulumul Wal Lughat, t.tp.: t.th. Daairatul Maaarief, Jilid, I, t.tp.: t.th. P. Simamora, Ilmu Falak (Kosmografi), Cet. XXIV; Jakarta: CV.Pedjuang Bangsa, 1984. Muhammad Wardan, Kitab Falak dan Hisab, Cet. I; Jogjakarta: 1955. Iratius et. al., Ensiklopedi Singkat Astronomi dan Ilmu yang Bertautan, Bandung: ITB Bandung, 1980.

Abdur Rachim, Ilmu Falak, Liberty, Cet. I; Yogyakarta: 1983. Bukhari, Abi abdullah Muhammad Ibn Ibrahim al-Mughrah, Shaheh Bukhari, Mesir: Asysyabi, t.th. Naisaburi, Imam Muslim Ibn al-Hajjaj al- Qisyairi, Al- Shaheh Muslim, Kairo: al- Masyhad al- Husaini, t.th.

Sources found:

Click on the highlighted sentence to see sources.

[View all sources](#)

Plagiarism Checker X Originality Report



Plagiarism Quantity: 34% Duplicate

Date	Sabtu, April 25, 2020
Words	3913 Plagiarized Words / Total 11652 Words
Sources	More than 301 Sources Identified.
Remarks	Medium Plagiarism Detected – Your Document needs Selective Improvement.

Menjelaskan tentang sosiologi hukum, dasar hukum perwakafan, hisab rukyah, dan etika bisnis ekonomi Islam sebagai materi pendukung dalam mendalami kajian hukum Islam

MUH. IDRIS HUSAIN INSAWAN RUSDIN MUHALLING WAHYUDDIN MAGUNI Bumi Bulat
Bundar 2009

COVER BELAKANG

Putusan hakim ditentukan oleh sarapan paginya, maka spontan terjadi kegegeran di kalangan peradilan yang masih sangat asing terhadap kajian sosiologi hukum dalam arti yang sebenarnya.

Kajian sosiologi hukum lebih bersifat realistis ketimbang kajian filsafat hukum yang bersifat idealistis. (Satdjipto Rahardjo & Achmad Ali) Pengetahuan astronomi yang tepat dan mutakhir menjadi penting untuk memberi kepastian, kepresisian dan juga ketertiban dalam pelaksanaan ibadah bagi umat Islam di Indonesia maupun di manca negara. (Moedji Raharto) Tiga agama besar (Islam, Yahudi, dan Kristen) sepakat bahwa riba adalah perbuatan yang dilarang dan pengambilan bunga uang telah memenuhi seluruh kriteria ketidakadilan riba yang tercela itu.

(Muhammad Syafii Antonio)

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Dengan mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., buku yang ada di hadapan pembaca budiman merupakan secuil karya yang kami persembahkan tentang Spektrum Syariah & Hukum yang disajikan dalam empat bagian dan beberapa bab masing- masing. Upaya menghadirkan buku ini sangat urgen guna menambah wawasan tentang sosiologi hukum, perwakafan, hisab dan ruyah, serta etika bisnis ekonomi Islam.

Demikian pengantar kata dari kami semoga buku ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca umumnya. Kendari, November 2009 Tim Penyusun, Muh. Idris Husain Insawan Rusdin Muhaling Wahyuddin Maguni

SEKAPUR SIRIH Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT buku yang disusun oleh Sdr. Muh. Idris, Husain Insawan, Rusdin Muhalling, dan Wahyuddin Maguni ini dapat terwujud sesuai harapan. Hasil kerja ini telah diselesaikan dengan baik dan telah menambah khazanah pengetahuan tentang Syariah dan Hukum, khususnya sosiologi hukum, perwakafan, hisab dan rukyah, serta etika bisnis ekonomi Islam.

Kami yakin bahwa buku ini belum sempurna betul, namun hal tersebut merupakan langkah awal dari usaha untuk mengaktualisasikan pemahaman, pembacaan, dan pemikiran segar tentang Syariah dan Hukum. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada saudara penyusun, semoga buku ini berguna bagi para pembaca budiman. Wassalam Kendari, November 2009 Dr. H. Nur Alim, M.Pd.

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ... - KATA PENGANTAR i KATA
SAMBUTAN ii DAFTAR ISI .

iii BAGIAN PERTAMA BAB I SOSIOLOGI HUKUM 1 - 20 A. • Pendahuluan .. • 1 • • B.
• Fungsi Hukum .. • 4 • • C. • Struktur Sosial dan Hukum • 8 • • D. • Perubahan
Sosial dan Hukum .. • 16 • • BAB II MEMBEDAH PEMIKIRAN TOKOH SOSIOLOGI DAN
HUKUM . 21 - 44

BAB III PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA 45 - 58 A. Pengantar . 45 B.
Hukum/Undang-undang 47 C. Penegak Hukum .. 50 D. Sarana dan
Fasilitas 56 E. Masyarakat .. 57 F. Kebudayaan . 58

KEPUSTAKAAN..

59 - 60 BAGIAN KEDUA BAB I PERWAKAFAN MENURUT PP. NOMOR 28 TAHUN 1977 .

61 - 67 A. Pengertian dan Fungsi Wakaf . 61 B. Unsur dan
Syarat Wakaf . 63 BAB II TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENDAFTARAN

68 - 78 A. Tata Cara Pelaksanaan Perwakafan Tanah.. 68 B. Tata
Cara Pendaftaran Perwakafan Tanah.. 71 BAB III PENGELOLAAN,

PERUBAHAN STATUS, DAN PENGGUNAAN TANAH WAKAF 79 - 86 A.

Pengelolaan Tanah Wakaf .. 79 B. Perubahan Status dan Penggunaan Tanah

Wakaf ..

83 BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PENGAWASAN TANAH

WAKAF 87 - 91 A. Penyelesaian Perselisihan Tanah Wakaf.. 87

B. Pengawasan Tanah Wakaf .. 89

BAB V KESIMPULAN . 92 - 93 KEPUSTAKAAN . 94 - 95 BAGIAN KETIGA BAB I URGENSI
HISAB DAN RUKYAH 96 - 119 A. • Pendahuluan • 96 • • B. • Kegiatan Hisab dan
Rukyah Sebagai • • • • Kegiatan Terpadu . • 97 • • C. • Kemungkinan Timbulnya
Perbedaan • • • • Hasil Hisab dan Rukyah .

• 99 • • D. • Hisab dan Rukyah dalam Pelaksanaan • • • • Ibadah • 101 • • BAB
• II • SEPUTAR FALAK • 120 - 125 • • • • A. Jangkauan Pembahasan Ilmu Falak ..
• 120 • • • • B. Hajat Umat Islam terhadap Ilmu Falak • 123 • • BAB • III •
KESIMPULAN . • 126 - 127 • • • • KEPUSTAKAAN . • 128 - 129 • • BAGIAN
KEEMPAT BAB I ETIKA BISNIS EKONOMI ISLAM 130 - 140 A. • Latar Belakang .. • 130
• • B. • Pengertian dan Ruang Lingkup • • • • Etika Bisnis . • 131 • • C. • Model-
model Bisnis Modern dan Etikanya.

• 132 • • KEPUSTAKAAN 139 - 140

BAB II HAK MILIK SUATU BARANG . 141 - 153 A. • Kepemilikan .. • 141 • • B. • Teori Perjanjian (Nazhariyat al-Akd) • • • • dalam Islam • 142 • • C. • Kekuatan Kebebasan Kehendak dalam • • • • Berakad (Asas Kebebasan Berkontrak) • 148 • • D. • Hal-hal yang Merusak Keadaan Suka • • • • Sama Suka dalam Akad • 150 • • E. • Kebolehan Pembatalan Akad • 151 • • F. •

• Pensiaryatan Hak Khiyar Sebagai • • • • Instrumen Hukum Pelindung • • • •

• Konsumen • 151 • • • • BAB III KERANGKA EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 154 - 160

BAGIAN KEEMPAT ETIKA BISNIS EKONOMI ISLAM A. Latar belakang Di dunia modern, etika dan tanggung jawab sosial bisnis merupakan pokok bahasan yang serius dalam diskusi-diskusi bisnis kontemporer tentang perencanaan-perencanaan kebijakan, manajemen proses, bahkan dilakukan pula oleh pemerintah.¹

Secara umum dipahami, bahwa etika bisnis merupakan penerapan nilai-nilai atau standar-standar moral dalam kebijakan, kelembagaan, dan perilaku bisnis yang penerapannya akan dapat Meningkatkan profitabilitas jangka panjang dan good will yang diperoleh dari citra positif dari bisnis yang dijalankan. Etika bisnis merupakan salah satu dari disiplin ilmu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan bisnis di atas dalam 1 Sayyid Fayyaz Ahmad, *The Ethical Responsibility of business Islamic principles and Implication*, in *Islamic Principles of business Organization and management* Edited by F R Faridl (New Delhi Qazi Publishers & Distributor. 1995) h. 32

berbagai konteksnya.2

Etika bisnis menawarkan seperangkat nilai- nilai bisnis, agar dapat menjembatani persoalan-persoalan di atas dengan perubahan-perubahannya tanpa menyimpang dari makna hakikat kehidupan. Makna hakikat hidup bukan semata-mata melakukan pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan hidup melainkan pencarian, pemaknaan dan pengabdian bagi keberlangsungan dan kesejahteraan kehidupan individual dan sosial baik di dunia maupun di kehidupan setelah kematian. B.

Pengertian dan Ruang Lingkup Etika Bisnis Dalam konteks bisnis perusahaan, penerapannya etika bisnis dihadapkan dengan masalah-masalah yang meliputi: prosesm people dan teknologi. Pada tataran prosesnya, etika bisnis berhadapan dengan masalah-masalah klasik seperti cash flow, personal network, quality, competition, dan endurance. Pada people etika bisnis dihadapkan dengan persoalan kualitas SDM yang belum memadai, motivasi entrepreneur dan keinginan untuk cepat sukses. Demikian pula dalam teknologi etika bisnis berhadapan dengan tuntutan teknologi, yang mensyaratkan keserbcepatan dan efisiensi total dalam system kerja untuk mencapai suatu maksud dalam bisnis. Menghadapi realitas tersebut, terdapat pilihan-pilihan yang dihadapkan adalah memilih diantara empat pilihan.

Keempat kondisi itu adalah: 1. Jika tidak etis maka akan tertinggal 2. Etis tidak tertinggal 3. Etis tertinggal dan 4. Tidak etis tertinggal. Konsepsi bisnis yang terpisah dari etika lebih banyak menjadikan etis tertinggal dan tidak etis tertinggal sebagai pilihan bisnis. Hanya saja dalam realitasnya kedua pilihan itu mempunyai kelemahan yang mendasar. Bisnis bukanlah dunia yang terdiri 2 Pater Pratley. The Essence of Business Ethict, telah diterjemahkan oleh Gunawan Prasetyo (Yogyakarta: penerbit Andi bekerja sama dengan Simon & Schustar (Asia) 1997, bagian prakarta

sendiri dan terpisah dari masyarakat. Bisnis membutuhkan masyarakat dan masyarakat membutuhkan bisnis.

Karena itu kebutuhan bisnis dalam aspek kehidupannya tidak terlepas dari eksistensi keseluruhan masyarakat dengan seluruh atribut dan symbol-simbol yang melekat pada masyarakat. Bisnis tidak terpisah dari etika dikarenakan: 1. Bisnis tidak bebas nilai 2. Bisnis merupakan bagian dari system sosial 3. Aplikasi etika bisnis identik dengan pengelolaan bisnis secara professional. Perkembangan bisnis atau perusahaan, baik sebagai akibat maupun sebagai salah satu sebab perkembangan politik, ekonomi sosial maupun teknologi serta aspek lingkungan di sekitarnya, jika selama ia berinteraksi dan menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat yang membutuhkannya, maka bisnis atau perusahaan itu harus menyadari akan tanggung jawab terhadap lingkungannya, khususnya tanggung jawab sosial dengan segala aspeknya.

Agar suatu perusahaan atau bisnis dapat mencapai tujuannya secara kontinu dengan dukungan masyarakat luas, maka manajemen perusahaan harus menjaga efektifitas interaksi yang berlangsung antara perusahaan dan konsumen dan stake holder-nya dengan cara-cara yang berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma etika bisnis. Pada hakikatnya etika merupakan bagian integral dalam bisnis yang dijalankan secara professional. Dalam jangka panjang, suatu bisnis akan tetap berkesinambungan dan secara terus menerus benar-benar menghasilkan keuntungan, jika dilakukan atas dasar kepercayaan dan kejujuran.

Tujuan etika bisnis yaitu, agar semua orang yang terlibat dalam bisnis Mempunyai kesadaran tentang adanya dimensi etis dalam bisnis itu sendiri dan agar belajar bagaimana mengadakan pertimbangan yang baik secara etis maupun ekonomis. C. Model-model Bisnis Modern dan Etikanya Untuk melihat relevansi dan implementasi etika bisnis dalam dunia bisnis secara berurutan berikut akan dipaparkan empat hal mengenai:

1. Hubungan produsen dan konsumen yang meliputi kualitas produk, harga dan iklan. 2. Pasar bebas 3.

Tanggung jawab sosial perusahaan dan good corporate governance (GCG) 4. E-Business. a. Hubungan Produsen dan Konsumen Produsen adalah suatu bisnis yang mengkhususkan diri dalam proses membuat produksi. Produksi atau manufacturing adalah proses yang dilakukan oleh produsen yang merupakan aktivitas fungsional yang mesti dilakukan oleh setiap perusahaan. Fungsi ini bekerja menciptakan barang atau jasa yang bertujuan untuk membentuk nilai tambah (value added).

Secara filosofis aktivitas produksi meliputi beberapa hal sebagai berikut: produk apa yang dibuat, mengapa dibuat, kapan dibuat, untuk apa dibuat, bagaimana memproduksi, berapa kuantitas yang dibuat. Etika bisnis berkaitan dengan hal-hal ini, memberikan solusi atas permasalahan yang timbul agar dapat menciptakan harmoni bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun konsumen merupakan stake holder yang hakiki dalam bisnis modern.

Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Sebaiknya hubungan produsen dan konsumen harus berada dalam keseimbangan tertentu dalam pengertian demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya produsen semata. Pada umumnya hubungan produsen dan konsumen adalah merupakan hubungan interaksi secara anonym, dimana masing-masing pihak tidak mengetahui secara pasti mengenai pribadi-pribadi tertentu kecuali hanya berdasarkan dugaan kuat.

Dalam konsepsi ekonomi Ibnu Taimiyah, penjaminan atau garansi atas konsumen merupakan bagian dari tanggung jawab seorang yang diangkat sebagai muhtasib, yakni seorang ahli (agama dan ekonomi) yang bertugas khusus untuk mengawasi system perekonomian secara komprehensif.

Dalam hubungan antara produsen dan konsumen, iklan mempunyai posisi strategis yang harus mendapat perhatian serius dari aspek etika bisnis. Iklan atau advertensi merupakan salahsatu pengejawantahan dari aspek pemasaran yang menetapkan pasar sebagai orientasi.

Pasar merupakan mitra sasaran dan sumber penghasilan yang dapat menghidupi dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Pada fungsinya iklan mempunyai tugas memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada masyarakat tentang sesuatu yang dipromosikan. Iklan merupakan media komunikasi antara produsen dan pasaran, antara penjual dan calon pembeli yang berisi pesan-pesan. Pesan dalam iklan dapat dibedakan menjadi dua fungsi: fungsi informative dan fungsi persuasive.

Fungsi informative bertujuan memberikan informasi Sedangkan fungsi persuasive bertujuan promosi untuk maksud mempengaruhi calon konsumen. Dunia periklanan banyak dilatarbelakangi oleh suatu ideology yang tersembunyi yang tidak sehat yaitu ideology konsumerisme. Karena itu landasan-landasan etika bisnis yang harus diperhatikan dalam periklanan adalah prinsip kesatuan, pertanggung jawaban dan kehendak bebas, kebijakan dan kebenaran.

Dalam seluruh rangkaian dan proses bisnis baik sejak niat memulai suatu bisnis, dalam proses produksi, pengemasan produk, proses pengiklanan produk, penetapan harga dan penjaminan kualitas suatu produk kesemuanya tidak lepas dari paradigmatic prinsip-prinsip bisnis dan etika bisnis secara menyeluruh. Demikianlah etika bisni memberikan relevansi dan tuntutanannya sehingga bisnis bukan lagi merupakan dunia yang kering dari nilai- nilai etika itu sendiri. b. Pasar Bebas Pasar bebas merupakan perkembangan dari pasar local dan nasional yang tidak mengenal keterbatasan wilayah tertentu.

Pasar bebas merupakan akibat logis dari era globalisasi. Dalam pasar bebas suatu komoditas tidak hanya terbatas berasal dari Wilayah sekitar tetapi serta merta bisa datang dari wilayah-wilayah yang jauh

jangkauannya. Kata kunci pasar bebas adalah efisiensi. Dalam perspektif ekonomi Islam, istilah pasar bebas tidak digunakan, tetapi menggunakan istilah pasar sempurna. Menurut aksioma kebajikan, pada pasar bebas dalam proses tawar menawar dilakukan dengan sikap kesukarelaan dan keramahtamahan.

Posisi urgensi dan strategisnya etika bisnis dalam konteks ini adalah meliputi dua segi yaitu: 1. Dari aspek keadilan sosial supaya semua peserta yang terlibat dalam kompetisi pasar bebas diberikan dan mempunyai kesempatan yang sama. Dan 2. Etika bisnis sangat dibutuhkan sebagai jaminan agar kompetisi berjalan dengan baik secara moral. Menurut Ibnu Taimiyah dalam pasar bebas harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan.

Ibnu Taimiyah menggunakan istilah kezaliman yang menampakkan adanya kenaikan harga pada masanya yang disebabkan oleh akibat ketidakadilan atau malpraktek yang dilakukan oleh penjual dalam pengertian manipulasi yang menyebabkan ketidaksempurnaan pasar. Dalam implementasinya walaupun dalam pasar bebas terkesan adanya kebebasan antar kompetitor dalam memasarkan komoditas yang dimilikinya, tetapi bukan berarti kebebasan yang tiada terbatas. Kebebasan disini dalam pengertian bahwa secara sadar dan tanpa adanya paksaan pada pelaku bisnis mengoptimalkan upaya-upaya bisnisnya.

Dengan landasan ini pula maka dalam system bisnis Islam menolak prinsip seperti laissez faire dan konsep invisible hand. Barang siapa memberikan hasil yang baik niscaya ia akan memperoleh bagian pahala. Dan barang siapa menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul konsekuensinya.

c. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Good Corporate Governance (GCG)

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tema yang terus berkembang dalam dunia bisnis. Dalam konteks perusahaan terdapat tiga pandangan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yaitu: 1) Para manajer secara jujur memfokuskan bagi kepentingan perusahaan.

2) Para manajer Mempunyai tugas untuk menyeimbangkan kepentingan pokok dari para pelaku perusahaan. 3) Para manajer bertanggung jawab dalam melayani masyarakat., yakni dengan program-program sosial yang menguntungkan masyarakat. d. E-Business E-Business atau yang disebut juga dengan e-commerce merupakan suatu perkembangan baru yang pesat dalam dunia bisnis. Hal ini terutama disebabkan oleh pesatnya capaian teknologi informasi yaitu internet.³

Internet merupakan a global network of computer network, atau jaringan computer yang sangat besar yang terbentuk dari jaringan-jaringan kecil yang ada di seluruh dunia yang saling berhubung satu sama lain.⁴ Dalam salah satu fungsinya internet merupakan salah satu infrastruktur utama e- business. Oleh karena itu dalam konteks yang luas e-commerce dapat dikatakan ekuivalen dengan e-business.⁵ 3 Internet dipahami secara umum sebagai komunikasi virtual melalui media computer dan saluran telepon.

Internet sebenarnya merupakan singkatan dari inter-connecting networking. 4 Jaringan internet sukses dikembangkan dan diuji coba pertama kali pada tahun 1969 oleh US. Departement of defense dalam proyek ARPANet (Advanced Reseseach Project Network). Lihat Abastasia Diana. 5 Lihat, Fandy Tjiptono, Strategi Berbisnis di Internet, Buletin Jendela Informatika, Computec Yogyakarta, hal. 16 pada penelitian ini.

E-business adalah model bisnis yang menekankan pertukaran informasi dari transaksi bisnis yang bersifat paperless, melalui electronic data interchange (EDI), email, electronic bulletin boards, electronic funds transfer dan teknologi lainnya berbasis jaringan. Perkembangan yang pesat dalam model bisnis ini ditunjang oleh tiga factor pemicu utama, yaitu : 1) Faktor pasar dan ekonomi seperti kompetisi yang semakin intensif, perekonomian global, kesepakatan dagang regional dan kekuasaan konsumen yang semakin bertambah besar.

2) Faktor sosial dan lingkungan seperti perubahan karakteristik angkatan Kerja, deregulasi, pemerintah, kesadaran dan tuntutan akan praktek etis, kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan dan perubahan politik. 3) Faktor teknologi yang meliputi siklus hidup produk dan teknologi, inovasi yang muncul setiap saat.

Information overload dan berkurangnya rasio biaya teknologi terhadap kinerja.⁶

Adapun model-model e-business dapat dikategorikan menjadi sembilan model bisnis.

Kesembilan model ini adalah: 1) Virtual storefront, yang menjual produk fisik atau jasa secara on-line, Sedangkan pengirimannya menggunakan sarana-sarana tradisional.

2) Marketplace concentrator, yaitu yang memusatkan informasi mengenai produk dan jasa dari beberapa produsen pada satu titik sentral. 3) Information brokerme, yaitu menyediakan informasi mengenai produk, harga dan ketersediaanya dan terkadang menyediakan fasilitas transaksi.

4) Transaction broker, yaitu pembeli dapat mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian, namun aktivitas bisnis utamanya adalah memfasilitasi transaksi. 5) Electronic clearinghouses, yaitu menyediakan suasana seperti tempat lelang produk, diaman harga dan

6 Anastasia, Op.Cit. hal. 1-2.

ketersediaan selalu berubah tergantung pada reaksi konsumen. 6) Reverse auction, yaitu konsumen mengajukan tawaran kepada berbagai penjual untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang disesififikasi oleh pembeli. 7) Digital product delivery, yaitu menjual dan mengirim perangkat lunak, multimedia, dan produk digital lainnya lewat internet 8) Content provider, yaitu yang memperoleh pendapatan melalui penyediaan konten. Pendapatan dapat dihasilkan dari biaya langganan atau biaya akses.

9) Online service provider, yaitu menyediakan layanan dan dukungan bagi para pemakai perangkat lunak dan perangkat keras.^{7 7} Anastasia, Ibid. ha. 17-18

KEPUSTAKAAN A.Hendro Dwi Susanto, Perspektif dan Kompetisi Bisnis, Computec Yogyakarta: Buletin Jendela Informatika, 2001 A.Sonny Ketaf, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, Yogyakarta: Kanisius, 1998. Abdul Sami Al-Misri, Perniagaan dalam Islam, Penterjemah Ahmad Haji Hasbullah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993 Ahmad Muhammad Al-Asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomim Islam, Alih Bahasa, H.

Imam Saefunddin, Bandung: Pustaka Setia, 1999 Ahmad Sukarja dalam H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA Hafiz Anshary AZ (ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Yogyakarta: PP Krakyat Yogyakarta, 1984 Anastasia Diana, Mengenal E-Business, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001 Fandi Tjiptono, Strategi Berbisnis di Internet, Buletin Jendela Informatika, Computec Yogyakarta.

Franz Magnis Suseno, Berfilsafat dalam Konteks, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992 George A. Steiner and John F.

Steiner, Business, Government and Society A Managerial Perspektif, Singapura: Mc Graw Book Co, 1994 KholiL Achmad, Cendekiawan Muslim, Dosen STAIN.
www.bisnissyariahonline.com

HAK MILIK SUATU BARANG A. Kepemilikan 1. Pengertian Hak Milik Menurut KUH Perdata pasal 570 hak milik adalah Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Para ahli fiqih telah mendefinisikan milik dengan berbagai batasan, namun substansinya hampir sama,¹ di antaranya: a.

Kekhususan terhadap sesuatu yang memberi otoritas kepada pemiliknya untuk menggunakannya, kecuali apabila terdapat

1 Syihab al-Din al-Qarafi, al-Furuq. (Beirut: Alam al Kutub,t,th,), Jilid 3. h.

halangan-halangan syara . Dan definisi al-Qarafi (w.684 H/1285 M)² b. Hukum syara tertentu pada suatu benda atau manfaat jasa, di mana orang memiliki hukum tersebut memiliki otoritas untuk menggunakan yang ia miliki tersebut.³ Definisi di atas memberi implikasi bahwa kepemilikan akan sesuatu atas dasar hukum syara, dan bahwa pemilik tersebut mempunyai hak atas miliknya, dan bahwa kepemilikan seseorang atas sesuatu dapat di cabut apabila terdapat alasan-alasan syara, seperti orang yang dianggap tidak cakap bertindak hukum, orang gila, dan anak-anak.

Kepemilikan terbagi dua: 1. Milik sempurna (al- milk al-tam) yaitu kepemilikan terhadap zat dan manfaat harta tersebut. 2. Milik tidak sempurna (al milk an-naqish), yaitu kepemilikan hanya pada zat pada harta itu saja atau hanya manfaatnya saja.

Sehubungan dengan hak-hak individu terhadap harta, mempunyai beberapa kaitan: 1. Hak individu terikat dai segi pengakuan terhadap keberadaannya, yaitu hak kepemilikan individu terhadap harta baru di akui system ekonomi Islam apabila semua anggota ummat mencapai taraf had al kifayah, yaitu terpenuhinyakebutuhan-kebutuhan dasar manusia seperti makanan pakaian dan perumahan 2.

Untuk mendapatkan harta pribadi juga di tempuh dengan cara- cara yang di tentukan oleh syara.⁴ B. Teori Perjanjian (Nazhariyyat al-Aqd) dalam Islam 2 Wahbah al Zuhaily, op.cit, jilid 4, h. 57 3 Syihab al-din al-Qarafi, loc.cit 4 Muhammad Baqir al-shadr, iqtishaduna . h. 642

Hubungan sosial yang paling umum adalah hubungan ekonomi karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang membutuhkan orang lain terutama dalam kehidupan modern, di mana kehidupan manusia sudah mengarah pada spesialisasi profesi dan produksi.

Dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar harta atau jasa merupakan sebuah fenomena yang sangat lazim. Kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang di sebut transaksi. Apabila transaksi tersebut bersifat tertulis, maka ia di namakan kontrak. Secara umum transaksi adalah bagian dari perjanjian. Dengan demikian, kegiatan transaksi selalu berhubungan dengan hukum yang akan mengatasi segala ketidakjelasan, kezaliman dan pertengkaran yang terjadi diantara pelaku transaksi. Aqad dalam bahasa Arab berarti ikatan atau perjanjian atau kesepakatan⁵.

Sedangkan dalam terminologi ahli hukum Islam bahwa ikatan yang terjadi akibat adanya ijab qabul di mana ia adalah ungkapan kehendak dua pihak yang berakad. Terdapat beberapa unsur penting dalam definisi akad dalam ilmu fiqih: 1. Terdapat perbuatan sengaja yang berakibat hukum karena adanya perikatan 2. Perbuatan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan syara 3. Perbuatan tersebut dapat berasal dari satu orang atau lebih, namun biasanya hanya terjadi antara dua orang saja Beberapa teori akad Islami yang mempunyai implikasi positif terhadap perlindungan konsumen a. Rukun Akad 1. Shighah Perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab qabul.

Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang di ucapkan oleh penjual sedangkan qabul adalah ucapan dari pembeli. 5 Majma al-lughat al-Arabiyah, op,cit., h.614

a) Cara pengungkapan shighah b) Secara umum pengungkapan shighah yang paling jelas adalah dengan ucapan. Selain itu isyarat dan tulisan juga di benarkan. 6 Syarat-syarat sahnya sebuah shighah a) Ijab dan qabul terlaksana pada sebuah tempat b) Tidak terdapat hal-hal yang menunjukkan keengganan salah seorang dari dua orang yang bertransaksi.

c) Salah seorang dari keduanya tidak pernah mencabut pernyataannya d) Al-aqidain (dua pihak yang berakad) Yaitu pelaksana akad biasanya dua orang (penjual dan pembeli). Para ulama fiqih menekankan pembicaraan tentang kelayakan hukum pihak yang melakukan akad. ? Mumayyiz dan sudah berumur tujuh belas tahun ? Tidak gila, tidak dalam keadaan pingsan atau tertidur, memahami untung dan rugi, bukan orang yang banyak hutang melebihi harta yang di milikinya.

Kajian yang menarik untuk perlindungan konsumen adalah pendapat ulama Hanafi tentang orang safih (orang yang tidak bijak mengatur harta) dan ghafil (orang yang tidak bisa membedakan untung dan rugi), di mana bahaya dari penipuan maka ia harus di lindungi secara hukum sesuai dengan firman Allah: Janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang-orang yang safif (an-nisa:5). Apabila orang yang memiliki hak tersebut safih atau lemah atau tidak mampu menulis maka hendaklah hal itu di tulis oleh walinya. 7 2. Obyek Akad

fiqhiyah.

6 Ali Haidar , op.cit. dan Syaikh Ahmad ibn al-Zarqa , Syarh al-Qawaid al- 7 QS. Al-Baqarah 282

Tidak semua hal dapat dijadikan obyek suatu akad, misalnya khamar atau babi. Untuk sahnya suatu akad, terdapat beberapa syarat terhadap obyek akad, yaitu : a. Obyek akad itu harus ada ketika terjadinya akad tersebut. b. Obyek akad itu haruslah suatu barang atau jasa yang diakui syara c. Obyek akad itu haruslah sesuatu yang dapat diserahkan d.

Obyek akad itu haruslah jelas bagi kedua pihak yang berakad.⁸ 3. Tujuan dan Sebab Akad Tujuan sebuah akad jual beli adalah adanya pemindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli, sedangkan tujuan sebuah akad sewa adalah kepemilikan manfaat dengan member imbalan tertentu. Dalam kitab KUH Perdata pasal 1320, unsur ini disebut sebab yang halal. Yang dimaksud adalah isi perjanjian yang berkaitan dengan tindakan orang-orang dalam masyarakat.

Contohnya, apabila seseorang membeli pisau di toko dengan maksud untuk membunuh orang, jual beli pisau tersebut mempunyai sebab yang halal atau causa yang halal. Akan tetapi, bila soal pembunuhan itu dimasukkan dalam perjanjian, dimana sipenjual hanya bersedia menjual pisaunya. Kalau si pembeli membunuh orang maka perjanjian ini menjadi sesuatu yang terlarang.⁹ Dalam kajian fikih Islam, terdapat dua aliran tentang teori sebabnya, yaitu : a.

Aliran Mazhab Hanafi dan Syafii, yang berpegang pada kehendak yang zahir, dan pendapat ini senada dengan aliran UU KUH Perdata diatas. Mereka menyatakan keabsahan akad berikut ini adalah Walaupun secara spirit agama, hukumnya makruh tahrim 8 Zuhaili op.cit, h. 172-179 9 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1998), h. 21-20

menurut ahli fiqh Hanafi dan haram menurut ahli fikih Syafii, yaitu bai al-aiyyinah menjaul anggur pada pembuat arak, menjual senjata ketika terjadi perang saudara dan perkawinan Muhallil. b.

Aliran mazhab Maliki dan Hanbali yang berpegang teguh pada kehendak yang batin (al-iradat al bathiniyah), mereka menyatakan, semua akad atau perbuatan yang mengandung tujuan yang tidak masyru (tidak sesuai dengan syara) adalah batal. Seperti tidak sahnya bentuk-bentuk akad diatas, atau pemberian hadiah kepada para pejabat pemerintah.¹⁰ 4. Syarat-syarat Akad Untuk sahnya sebuah akad, terdapat beberapa macam syarat yang harus dipenuhi, yaitu : a. Syarat adanya sebuah akad (Syarth al-iniqad). Syarat adanya sebuah akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syara. Syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Yaitu : 1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada 3 rukun akad, Shigah, Obyek akad (maqud alaih), dan dua pihak yang berakad (aqidain). 2. Akad itu bukan akad yang terlarang secara syara. 3. Akad itu harus bermafaat. Sedangkan syarat khusus adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi pada akad nikah. b.

Syarat sah akad

10 Al-Zuhaily, op,cit h. 185-187 dan Ahmad Ibnu Taimiyyah , op.cit., h.

Secara umum para ulama menyatakan bahwa syarat sahnya suatu akad tidak terdapat 6 (enam) hal yang merusak sahnya sebuah akad, yaitu: 1. Ketidakjelasan jenis yang dapat menyebabkan pertengkaran (al- jahalah) 2. Adanya paksaan (Ikrah) 3. Membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (Tauqif) 4. Terdapat unsure tipuan (Qarar) 5. Terdapat unsure tipuan (gharar) 6. Terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (dharar) c.

Syarat berlakunya (nafadz) akad Syarat berlakunya sebuah akad : 1. Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (al- wilayah) untuk mengadakan akad, baik secara angsung maupun perwakilan. 2. Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.¹¹ d. Syarat adanya kekuatan hukum (Luzum) akad Suatu akad bersifat mengikat bila terbebas dari segala macam hak khiyar (Hak untuk meneruskan atau membatalkan suatu transaksi)¹².

Khiyar yang paling pertama adalah khiyar majlis menurut para ulama jumhur selain Hanafiah. Bila hak khiyar tak ada lagi, maka akad itu tak dapat dibatalkan kecuali dari kedua belah pihak. Ringkasnya akibat hukum suatu akad yang disebabkan oleh ada atau tidak adanya syarat dalam suatu akad kembali kepada masing-masing mazhab fikih dalam memasukan suatu syarat terhadap akad. Dalam mazhab Hanafi terdapat 23 syara akad, Mazhab Maliki 11 syarat akad, 11 Ibid, h.

224 12 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

Mazhab Syafii 22 syarat akad, dan Mazhab Hambali 11 syarat akad.¹³ C. Kekuatan Kebebasan Kehendak dalam Barakad (Asas Kebebasan Berkontrak) Hukum perjanjian umum menganut sistem terbuka, yaitu dengan memberikan kebebasan seluas luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. System hukum terbuka ini tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata, yaitu : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Disamping itu, hukum perjanjian kita juga menganut system hukum kontrak atau perjanjian dengan syarat-syarat baku.

Sebagaimana didefinisikan oleh Hodius : syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan lebih dahulu isinya.⁵ Dalam pandangan teori perjanjian fiqih Islam terdapat dua segi, yaitu segi kebebasan membuat suatu model atau format baru dan kebebasan membuat persyaratan dalam barakad. a. Kebebasan membuat model akad baru Dalam ijma para ulama sepakat bahwa dasar suatu akad adalah suka sama suka (taraddin) berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 serta hadits Nabi saw suatu transaksi jual beli hanya sah apabila terdapat saling rela.

Sedangkan dalam hal bentuk atau format suatu transaksi tidak memerlukan suatu bentuk khusus selama ia belum terealisasi padanya keadaan rela, namun tidak semua keadaan rela diakui oleh syarakarena ia harus berada dalam batas-batas ketentuan hukum syara.¹⁴ ¹³ Secara lebih rinci lihat : Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 383 ¹⁴ Abi al-Fadl Syihab al-Din al-Saidi, *Ruh al-Maani*

Oleh karena itu, hampir semua ahli fiqih Islam kecuali sebagian kecil saja⁷¹ berpendapat bahwa prinsip dasar dalam kegiatan akad muamalah adalah semua perbuatan dan perjanjian adalah boleh, selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syara.

Dalam asas kebebasan berkontrak, terdapat suatu kaidah umum dari hadis Nabi saw. Kaum muslimin harus mentaati persyaratan atau perjanjian yang mereka buat, kecuali persyaratan atau perjanjian itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan dalam riwayat Al-Bukhari berbunyi: Kaum muslimin harus mentaati perjanjian atau persyaratan yang mereka buat (HR. Ibnu Majah, Abu Dawud, dan al-Tirmidzi dari Amru bin Auf. Sedangkan pada riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas).^{15 b}.

Kebebasan membuat Pernyataan dalam akad Para ahli fikih sepakat bahwa suatu akad mempunyai kekuatan hukum disebabkan oleh syara, bukan oleh perbuatan dua pihak yang berakad. Ulama mayoritas mengatakan bahwa seseorang boleh saja membuat suatu akad perjanjian asal tidak bertentangan dengan nash-nash hukum syara, namun mereka berbeda pendapat dalam masalah kebebasan membuat model persyaratan yang terdapat dalam sebuah akad perjanjian: 1) Ulama mazhab Maliki dan Hambali berkata bahwa prinsip umum dalam pembuatan sebuah syara akad adalah adanya kebebasan (ibahah) selama tidak terdapat nash-nash syara yang melarangnya¹⁶.

sesuai dengan sabda Nabi saw tentang persyaratan di atas. Hanya dua bentuk syarat yang dilarang yaitu: 15 Al-Imam al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari 16 Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Zad al-Maad

a. Syarat yang menafikan hukum dasar yang ditetapkan syara terhadap suatu akad. Seperti melarang seseorang untuk menjual atau mengontrakkan rumah yang telah dibelinya. b. Syarat yang dilarang hukum syara.

Semua syarat yang bermanfaat bagi kedua belah pihak yang berakad adalah sah 2) Ulama Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa prinsip umum dalam pembuatan sebuah syarat akad adalah keterikatan pada syarat yang dihalalkan oleh hukum syara. Jadi, semua syarat yang menyalahi syara dan hukum dasar yang ditetapkan syara dan hukum kebiasaan terhadap suatu akad (muqtadha al-aqd) adalah batal demi hukum, sedangkan selain itu adalah sah. D.

Hal-hal yang Merusak Keadaan Suka Sama Suka Dalam Akad Secara umum, para ulama fiqih sudah membahas secara detail tentang pentingnya rasa saling rela dan saling memuaskan dalam sebuah akad. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan hartamu di antara kamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan cara perniagaan yang terjadi atas dasar saling suka sama suka. 17

Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan jangan makan hartamu di antara kamu dengan cara yang bathil bermaksud segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan syara, seperti riba, judi dan penipuan. Dalam hukum fiqih Islam, terdapat empat hal yang dapat merusak keadaan saling rela yaitu: Paksaan, Kekhilafan, Penipuan, dan adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang mencolok antara barang yang di pertukarkan karena adanya tipuan. 17 QS An-Nisa : 29

E.

Kebolehan Pembatalan Akad Pada dasarnya setiap akad bersifat lüzum atau tidak dapat di batalkan kecuali dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah swt: Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu.¹⁸ Para ulama Maliki dan Hanafi menyatakan bahwa sebuah akad memiliki sifat tidak dapat di batalkan ketika sebuah akad sudah berlangsung. Sedang ulama Syafii dan Hambali berpendapat sebelum keluar dari majelis tempat berlangsungnya akad. F.

Pensyariatan Hak Khiyar Sebagai Instrumen Hukum Pelindung Konsumen Khiyar adalah perbuatan memilih antara dua hal yang lebih baik, yaitu antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan akad¹⁹. Dalam kalangan ahli fiqih terdapat tujuh belas macam khiyar, beberapa di antaranya adalah: 1. Khiyar Majlis Yaitu hak khiyar yang hanya di bolehkan selama keduanya masih berada di tempat akad. Dasar hukum dari khiyar majlis adalah Dua orang penjual dan pembeli saling mempunyai hak khiyar (hak melanjutkan transaksi atau tidak) selama keduanya belum berpisah.

(HR Muttafaqun Alaih) 2. Khiyar al-Aib (hak khiyar karena cacat barang) Hukum dasar fiqih menyatakan bahwa haram hukumnya bagi seorang muslim menjual suatu barang yang cacat tanpa memberitahukan kecacatannya kepada pembeli. Khiyar al-aib di dasarkan pada haidts Nabi saw Orang muslim itu bersaudara, tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual suatu barang bercacat kepada saudaranya kecuali 18 QS Al-Maidah : 1 19 AL-Imam Muhammad al-Shanani, op.cit., juz 3. H. 43

apabila ia telah menerangkan cacat yang terdapat pada barang itu.

(HR Ibnu Majah)²⁰ Ulama Hanafi menyatakan cacat yang dimaksud adalah cacat yang mencolok sehingga harganya sangat berkurang dalam tradisi jual beli. Sedangkan madzhab Syafii berpendapat lebih luas yaitu cacat yang mengurangi nilai barang seperti sempitnya ukuran sepatu atau sifat liar seekor binatang tunggangan. Khiyar aib ini juga di kenal dengan khiyar Abu Hanifah dan Abu Yusuf dari madzhab Hanafi membolehkan seorang penjual menyatakan kepada pembeliketika akad berlangsung untuk tidak bertanggung jawab atas semua cacat yang terdapat pada barang, akan tetapi mayoritas ulama tidak setuju karena ia termasuk dalam kategori jual beli al-Gharar terhadap hal-hal yang tidak di ketahui pembeli dan termasuk dalam kategori jual beli al-ghubn apabila si penjual mengetahui cacat yang tersembunyi. 3.

Khiyar karena adanya ketidak setaraan nilai tukar yang mencolok antara barang yang di pertukarkan dengan adanya sebab tipuan (khiyar al-ghubn al-fahisy maa al-taghrir) Hal ini merupakan keistimewaan fiqh Islam dalam perlindungan konsumen. Contoh dalam kasus ini adalah perkataan penjual sebenarnya sudah ada yang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi dari anda tapi saya tidak mau. Atau meletakan barang yang bagus di atas barang yang jelek di bagian bawah. 4.

Khiyar al-ruyah (hak khiyar karena belum menyaksikan barang) Jual beli terhadap sesuatu yang belum di lihat banyak sekali terjadi pada masa sekarang, seperti jual beli pesanan. Sebenarnya sebagian ahli fiqh tidak membolehkan jual barang yang belum di lihat, seperti madzhab Syafii karena ia 20 Al-Syaukani, op.cit., h. 224

mengandung tipuan dan ketidak jelasan. Tetapi menurut madzhab Hanafi tipuan dan ketidakjelasan tersebut tentu dapat di atasi dengan adanya hak khiyar bagi pihak yang belum melihat obyek akad. 5.

Khiyar as-Syarth (khiyar dengan persyaratan) Dasar hukum adanya khiyar syarth adalah sabda Rasulullah kepada Hibban ibn Munqidz Apabila engkau membeli, maka katakanlah kepada penjual, tidak boleh ada tipuan di antara kita, dan saya mempunyai hak khiyar dalam tempo tiga hari. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).

KERANGKA EKONOMI DAN BISNIS ISLAM A. Latar Belakang Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi.

Sebagai sumber ajaran islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk pengembangan lebih lanjut atas suatu tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis.

Tentang masalah bisnis dalam islam, memang butuh pengkajian yang sangat mendetail dikarenakan banyak orang-orang yang melakukan bisnis sudah tidak sesuai dengan tuntutan Al-quran dan Sunnah. Oleh karena itu kami mencoba untuk membahas bagaimana bisnis yang diajarkan oleh islam.

Pembahasan ini kami rangkum dalam sebuah makalah yang berjudul Kerangka Ekonomi Dan Bisnis Islami B. Pandangan Al-Quran Tentang Bisnis Dalam Al-quran telah banyak dijelaskan tentang masalah bisnis dengan menggunakan istilah-istilah bisnis seperti jual-beli, untung-rugi dan sebagainya diantaranya dalam Al-Quran surat At- Taubah: 111
??? Dan dalam akhir ayat ini dijelaskan:
????????????? ?? Artinya :
sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka dan sebagai imbalannya mereka memperoleh surga.... Siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) Allah maka bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar.

Pada ayat tersebut, mereka yang tidak diinginkan melakukan aktivitas kehidupannya kecuali bila memperoleh keuntungan semata, dilayani (diantang) oleh Al-Quran dengan menawarkan suatu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan.¹ Dijelaskan pula bahwa Al-Quran tidak memberi peluang bagi seorang muslim untuk menganggur sepanjang saat yang dialami dalam kehidupan ini. Faidza faraghta fanshab dalam surat al-Insyiriah (94): 7 menjelaskan hal ini.

Sebelumnya ayat ini dijelaskan; Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (al-Insyiriah (94) : 5-6 yang disebut 1 HM Quraish Shihab, Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Quran, Ulumul Quran , h. 4-5

dua kali, merupakan prinsip tidak adanya keputusasaan (dalam bekerja). Kata faraghta yang terambil dari kata faragha yang berarti kosong setelah sebelumnya penuh. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk melukiskan kekosongan yang didahului oleh kepenuhan, termasuk keluangan yang didahului oleh kesibukan.

Seseorang yang telah memenuhi waktunya dengan pekerjaan, kemudian ia menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka jarak waktu antara selesainya pekerjaan pertama dan dimulainya pekerjaan selanjutnya dinamai faragh. Atas dasar hal ini maka, ayat diatas dapat diterjemahkan : Maka apabila engkau telah berada didalam keluangan (setelah sebelumnya engkau sibuk) maka, (bersungguh-sungguhlah bekerja) sampai engkau letih, atau tegakkanlah (persoalan-persoalan baru) sehingga menjadi nyata.

Dengan demikian prinsip dasar hidup yang ditekankan Al- Quran adalah kerja dan kerja keras.² ?????????????????????? Artinya Dan bahwasanya seorang manusia tiada yang akan memperoleh kecuali selain apa (hasil) yang diusahakannya sendiri.(QS, An-Najm : 39) Dalam diri manusia terdapat dua fitrah yang dihiaskan kepada manusia yaitu hubb-asy-syahawat (QS. Al-Imran (3) : 14) yang merupakan bahan bakar yang melahirkan dorongan bekerja dan bukan hanya bekerja asal bekerja tetapi bekerja yang serius sehingga melahirkan keletihan.

Penggunaan kata asy-syahawat mengandung pengertian bahwa segala aktifitas manusia memerlukan daya, melangkahkkan kaki atau menunjuk dengan jaripun memerlukan daya. Penggunaan daya pasti melahirkan keletihan.³ Selain itu bekerja oleh Al-Quran dikaitkan dengan iman. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara iman dan kegiatan bagaikan 2 Ibid h.5-6 3 Ibid h.6

orang yang kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Artinya: Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Dari paparan diatas, terlihat jelas bahwa Al-Quran memberikan tuntunan visi bisnis yang jelas yaitu visi bisnis masa depan yang bukan semata-mata mencari keuntungan sesaat tetapi merugikan melainkan mencari keuntungan yang secara hakikat baik dan berakibat baik pula bagi kesudahannya (pengaruhnya).

Dalam Al-Quran dijelaskan pula tentang etika Al-Quran dengan berlandaskan pada tiga terma kunci utama yang juga merupakan pandangan dunia Al-Quran. Ketiga terma kunci utama itu adalah iman, islam dan taqwa yang jika direnungkan akan memperlihatkan arti yang identik.⁴ Dengan demikian visi Al-Quran tentang etika mempunyai cakrawala yang luas menyangkut nilai-nilai bagi perwujudan kehidupan manusia dalam berbagai bidangnya baik pada tataran individu, kemasyarakatan, dan kenegaraan yang egalitarian, integral, adil, selamat, sejahtera dan baik di dunia maupun di kehidupan setelah kematian.

C. Pengertian Bisnis Pada Umumnya dan Islami Didalam Al-Quran terdapat terma-terma yang mewakili apa yang dimaksud dengan bisnis. Diantara terma-terma bisnis dalam Al-Quran didapat terma al-tijarah, al-baiu, tadayantum, dan isytara. ⁴ Fazlur Rahman, Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman, Taufik Adnan Amal (Penyunting) Mizan. Bandung, 1992, h. 66

Bisnis adalah sebuah aktifitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (Produksi).⁵

Menurut Muhammad mendefinisikan bahwa bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna maksimalkan nilai keuntungan.⁶ Sedangkan menurut Skinner mengatakan (1992) bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.⁷ Straub Attner (1994) mendefinisikan bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.⁸

Akhirnya Yusanto dan Wijayakusuma (2002) mendefinisikan lebih khusus tentang bisnis islami adalah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.⁹ Dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut : 1. Yang dimaksud dengan bisnis islami adalah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.

5 Muhammad & Alimin, Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam BPFE.

Yogyakarta, 2004. H. 56 6 Muhammad, Manajemen Bank Syariah UPP-AMP-ykpn, 2003

7 Skinner (1992), dalam Yusanto & Wijayakusuma, Menggagas Bisnis Islam, Gema

Insani Press Jakarta, 2002 8 Straub&Attner (1994) 9 Ibid

2. Dalam etika berbisnis telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa ada tiga terma kunci utama yang harus dipegang teguh yaitu iman, islam dan taqwa.

KEPUSTAKAAN Fazlur Rahman, Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman, Taufik Adnan Amal (Penyunting) Mizan. Bandung, 1992 HM Quraish Shihab, Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Quran, Ulumul Quran. Muhammad & Alimin, Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam BPF. Yogyakarta, 2004. Muhammad, Manajemen Bank Syariah UPP-AMP-ykpn, 2003 Skinner (1992), dalam Yusanto & Wijayakusuma, Menggagas Bisnis Islam, Gema Insani Press Jakarta, 2002 Straub&Attner (1994)

TINJAUAN FIQHI TENTANG ETIKA BISNIS ISLAM A.

Latar Belakang Praktek perlindungan konsumen yang terdapat dalam hukum ekonomi islam yang pada umumnya berdasar pada dalil-dalil hukum tafshili (terinci). Yang mana paraktis perlindungan konsumen dalam islam tidak terlepas dari sumber-sumber hukum dan proses peneloran suatu hokum yang lazimnya menjadi kajian fiqih dan ushul fiqih. Sebagai perbandingan, sumber hukum ekonomi positif kita adalah.perundang-undangan yang meliputi UUD 1945,TAP MPR,UU,PP,KEPRES, sampai dengan surat keputusan bersama dan surat edaran tertentu. Perjanjian-kontrak, Traktak, Jurisprudensi, Kebiasaan.¹

1 Muhammad dan Alimin, Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, BPFE, Yokyakarta 2004, h. 193-194.

Ijma dan qiyas termasuk sebagai sumber hukum ekonomi islam dimana hukum perlindungan konsumen berada di dalamnya meskipun keberadaan ijma dan qiyas tersebut harus tetap berada dalam koridor al-quran dan assunnah. Oleh karena itu sumber hukum perlindungan konsumen yang diakui oleh mayoritas ulama dalam islam ada empat yaitu al-quran, assunnah, ijma, dan qiyas. penulis berpendapat bahwa alquran dan assunnah berdiri sendiri sebagai dalil hokum, sedangkan qiyas dan ijma tidak dapat berdiri sendiri sebagai dalil hokum karena proses giyas dan ijma harus berdasarkan kepada dalil penyandaran dari al-quran dan sunnah sebagai mana yang dikatakan ulama jumhur.²

Dalam Islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang- barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan. Beberapa hal penting yang perlu penelaahan adalah masalah perlindungan konsumen dalam perspektif ekonomi islam hal ini penting karena penduduk Indonesia mayoritas beragama islam dengan demikian semestinya nilai-nilai ajaran islam melandasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perekonomian masyarakat sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berbagai bidang demikian halnya dalam kegiatan perekonomian.³ B.

Pengertian Fiqih Pada umumnya ilmu fikih berbicara tentang hukum suatu perbuatan berupa halal, haram, sunnat, makruh, batal dan sahnya perbuatan tersebut. Adapun definisi ilmu fikih oleh imam al-syafiih ² Ibid, h. 194-195 ³ Neni Sri Imaniyanti, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perubahan, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 162.

adalah sebagai berikut: ilmu yakin dan zhan (dugaan kuattentang hokum-hukum yang berasal dari syara yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, yang dihasilkan dari dalil-dalil syara yang terperinci berupa nash-nash khusus untuk sebuah hukum.⁴ Fiqh itu sendiri menurut bahasa, berarti paham atau tahu.

Sedangkan menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid al-Jurjaniy, pengertian fiqh yaitu :⁵ Artinya: "Ilmu tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci." Yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang terperinci, ialah bahwa satu persatu dalil menunjuk kepada suatu hukum tertentu, seperti firman Allah menunjukkan kepada kewajiban shalat. Artinya: "...dirikanlah shalat...."(An-Nisaa': 77) 6 C.

Hukum Ekonomi Islam dalam Perlindungan Konsumen Berbagai kemungkinan terhadap penyalahgunaan kelemahan yang dimiliki konsumen dapat terjadi.⁷ 4 Muhammad dan Alimin, Op cit, h. 195. 5 <http://m.cybermq.com>. 6 Ibid. 7 Muhammad dan Alimin, Op cit, h. 196

1. ketika sebelum transaksi jual beli berlangsung (pratransaksi) berupa iklan atau promosi yang tidak benar. 2. ketika transaksi itu sendiri sedang berlangsung dengan cara tipu muslihat. 3.

ketika transaksi telah berlangsung dimana pelaku usaha tidak tahu menahu dengan kerugian yang ditanggung konsumen (purnatransaksi) a. Perlindungan dari informasi tidak benar. Dalam kajian fikih islam kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati kajian yang sangat signifikan. Islam tidak mengenal sebuah istilah kapitalisme klasik pembelilah yang harus berhati-hati, tidak pula pelaku usahalah yang harus berhati-hati, tetapi yang berlaku dalam islam adalah prinsip keseimbangan atau ekuilibrium dimana pembeli dan penjual harus berhati-hati dimana hal itu tercermin dalam teori perjanjian dalam islam.

Secara hukum fikih seseorang wajib menjelaskan cacat barang- barang yang akan pada orang lain. Seperti dinyatakan dalam hadits Tidaklah halal bagi seseorang yang menjual suatu barang, kecuali apabila ia menjelaskan kualifikasi barang tersebut dan tidak halal bagi orangf yang mengetahui hal tersebut kecuali apabila ia terangkan hakikatnya.(H.R. Ahmad dari Wasilah)⁸. b. Perlindungan terhadap hak pilih seoirang konsumen dapat dikatakan tidak mempunyai hak pilih oleh dua sebab yaitu 1.

apabila dalam memenuhi kebutuhannya, ia terpaksa oleh suatu ancaman tertentu, seperti akan menyakiti secara jasmani, psikologi atau mengancam untuk tidak memenuhi haknya dalam masalah social ekonomi lainnya. ⁸ Ibid., h. 202.

2. apabila konsumen tidak mempunyai pilihan karena kondisi yang dipaksakan oleh mekanisme pasar yang monopolistic. Terdapat banyak factor yang mempengaruhi terjadinya harga tidak normal dipasar salah satunya ialah permainan harga yang disebabkan oleh praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Dan untuk mengatasi berlakunya harga yang tidak normal di pasar, fikih islam sudah menawarkan banyak solusi, diantaranya :⁹ a) pelarangan praktek ribawi.

b) Pelarangan monopoli dan persaingan tidak sehat. c) Pemberlakuan at-tasir. d) Pemberlakuan khiyar al-ghubn al-fahisy. e) Pemberlakuan khiyar al mustarsil. c. Perlindungan terhadap keamanan produk dan lingkungan sehat. Kondisi keamanan produk dan lingkungan kita masih sangat memperhatikan karena masih banyak keluhan masyarakat terhadap berbagai pelanggaran lingkungan, seperti langkanya air bersih akibat limbah suatu pabrik dan keracunan makanan yang berdasarkan media masa dan cetak selama kurun waktu 1988-1999 saja terdapat 31 kasus keracunan makanan.

Kasus kematian dan penyakit akibat mengkonsumsi suatu makanan misalnya, harus menjadi tanggung jawab pihak pelaku usaha karena ia sudah melakukan suatu perbuatan pelanggaran hukum secara tidak langsung. Resiko kerugian konsumen disebabkan oleh adanya tipu daya adalah suatu kaidah yang tidak perlu diperdebatkan lagi dalam fikih islam karena adanya unsure kesengajaan, kecuali oleh sebagian kecil ahli fikih darimazhab zhariyyah yang menganut prinsip pembelilah yang harus berhati-hati.¹⁰ ⁹ Ibid, 207-213. ¹⁰ Ibid.

d.

Perlindungan dari pemakaian alat ukur tidak benar Dalam pemerintahan islam jawatan yang aktif memeriksa ketepatan alat ukur adalah jawatan al-hisbah. Ibnu taymiyyah dalam hal ini mengetengahkan dalil-dalilnya dari dua ayat al-quran. celakalah orang-orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila meneriama takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menimbang untuk orang lain mereka merugikan. (al-Muthaffifin: 1-3) e. Hak mendapat advokasi dan penyelesaian sengketa.

Dalam islam semua warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap hukum, sehingga islam tidak mengenal hak prerogative. Pada dasarnya perdamaian sangat baik dan bahkan dianjurkan oleh hokum islam selama perdamaian itu tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan Sesutu yang halal. Namun karena posisi konsumen yang tidak kuat, maka cara penyelesaian perdamaian termasuk padanya system penyelesaian al-tahkim tidak akan banyak menguntungkan konsumen.

f. Perlindungan dari penyalahgunaan keadaan penyalalahgunaan keadaan memang belum termasuk sebagai salah stu factor batalnya perjanjian dalam hokum positif kita. para ahli hokum berpendapat bahwa penyalahgunaan keadaan adalah satu bentuk cacat kehendak juga. Salah satu sebab penyalahgunaan keadan adalah adanya keunggulan ekonomis ataupun psikologis pada salah satu pihak. g. Hak mendapat ganti rugi akibat negative produk Adanya keenderungan pelaku usaha untuk tidak mau tahu atas kerugian yang diderita consume, benar-benar mengharapakan sebuah hukum yang dapat memberi perlindungan pada konsumen.

Diantara hukum tersebut adalah hukum yang dalam waktu bersamaan pihak pemerintah dan rakyat dapat menjadi pihak penuntut. Dalam hukum islam hukum semacam ini disebut hokum hudud Allah dan hak-hak public.

A. Latar Belakang

BAB V PENDAHULUAN

Hak merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap insane, dimana hak tersebut tak dapat diganggu gugat oleh siapa pun namun pada dasarnya hak itu banyak macamnya yang menuntut seseorang untuk lebih memahami dengan baik apa arti dari hak dan bagaimana aktualisasi hak dari diri seseorang.

Dimana harus sejalan dengan norma-norma yang berlaku baik hukum islam maupun hokum konvensional, terlepas dari hal tersebut tidak bisa dipungkiri kalau kita butuh harta karena merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi manusia, akan tetapi dari kalangan kita yang belum memahami dengan baik, tentang harta pembagiannya. B.

Macam-Macam Hak Dalam bahasa Indonesia terdapat berbagai sinonim dengan kata hak, seperti: milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan untuk undang-undang atau aturan dan sebagainya.¹ Sedangkan menurut istilah hukum umum, hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang- undang atau peraturan lain.² Dalam bahasa Arab yang terdapat banyak arti dari kata hak, seperti: ketetapan yang pasti, penjelasan, kebenaran, atau bagian, hakikat, dan kewajiban.³

Sedangkan dalam percakapan istilah oleh para ahli hukum islam, salah satunya adalah Wahbah Al-Zuhaili, menyatakan bahwa: (Suatu sifat kekhususan (eksklusif) dimana dengannya syara menetapkan suatu kekuasaan (otoritas) bagi pemiliknya atau kewajiban atas obyeknya). Definisi ini sudah mencakup semua hak yang dimaksud oleh para ahli fikih, seperti hak Allah Swt terhadap hambanya (Al-Haq. Al-Dniy), hak kepemilikan (haq Al-miliknya), hak perwalian (haq al-wilayah), hak 1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), H. 334. 2 Abdurahiman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan (Jakarta. PT Pradnya Pemerintah, 1991), H.

154 3 Majma al-Lughat al-Arabiyah, al-Mujam al-Wasith, (Kairo: Majma al-Lughat al-Arabiyah, 1972) H. 188

mendidik (al-haq al-tadibiy), hak umum (al-haq al-am), seperti hak Negara terhadap rakyat, dan hak nafkah (haq n-nafaqah). Definisi ini juga menunjukkan bahwa sumber kepemilikan terhadap hak itu berasal dari syara karena hak dalam pandangan islam adalah pemberian Allah Swt, oleh karena itu, suatu hak harus ditentukan oleh sebuah hokum syarayang mengaturnya.

Dengan demikian, hak dalam islam tatkala bersifat mutlak atau tanpa batas, namun ia bersifat terikat dengan harus berada dalam koridor ketentuan syara. Hak dalam aturan syara menuntut 2 kewajiban: a. Semua manusia harus menghormati hak-hak yang dimiliki secara eksklusif oleh pihak tertentu dan tidak boleh melanggarnya b. Pemilik hak itu juga tidak boleh mempergunakan haknya secara semena-mena.⁴ Yang dikenal al taassuf fi istimal al-haq.

Para ulama telah membagi hak kepada 3 bagian, yaitu: i. Hak Allah Swt yang terealisasi dalam dua hal, yaitu: a. Hak taqarrub, yaitu hak-hak Allah atas manusia untuk mengagungkan dan melaksanakan syiar-syiar agama.⁵ b. Hak publik (al-haq al-am), yaitu hak Allah atas semua manusia untuk mewujudkan kemaslahatan umum.⁶ ii. Hak manusia (haq al-ibad), a. Hak yang boleh digugurkan b. Hak yang tidak boleh digugurkan iii. Hak gabungan antara hak Allah Swt dan hak manusia (al-haq al-musyarak).⁷

Yaitu seperti hak qishas untuk wali dari seseorang yang terbunuh atau dirusak salah satu anggota badannya. 1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hak 4Ibid, H. 10 5 Sudarsono, Kamus hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) H. 11 6 Tagiyyudin Ahmad Ibnu Taymiyyah, al-Siyasat al-syar lyyat fi ishlah al-ral wa al- raiyyah, di tehkik oleh Abu Abdillah Ali Ibn Muhammad al-Maghribi, (iskandariyah: Dar al-iman, t. th), H. 87 7 Ala al-din al-Kasaniy al-Hanafinya, Badai al- Shanai fi Tartib al-Syarai (Bairut al-Maktabat al-Ilmiyyah, t.th) Ibid 7, H.

Dalam fikih Islam terdapat lima hukum yang berkaitan dengan hak, yaitu: a. Pemilik suatu hak memiliki otoritas untuk menuntut pemenuhan haknya sesuai hukum (*istifa al-haq*) sebagai contoh. Apabila seseorang tidak mau memenuhi hak orang lain seperti pembayaran ganti rugi, maka pemerintah dapat mengambil hak itu secara paksa. b. Hak dilindungi oleh syara. c. Penggunaan hak harus dengan cara yang sesuai dengan hukum syara. d. Hak dapat berpindah tangan dengan sebab tertentu. e.

Hak akan berakhir karena sebab yang sudah diatur syara.⁸ Sebab pelanggaran penggunaan hak secara semena-mena adalah: a. Pemilik suatu hak tidak mempunyai kebebasan mutlak dalam menggunakan haknya, namun terikat untuk tidak membuat kerugian atau berbahaya bagi orang lain. b. Adanya teori hak publik. 2. Prinsip umum pelanggaran penggunaan hak secara semena-mena atau *al-taassuf fi istimal al-haq* (*Abus de droit*) menempati kajian yang cukup esensial dalam masalah perlindungan konsumen. Prinsip umum yang menjadi standar larangan pemakaian hak secara semena-mena, yaitu: a.

Adanya makrud atau tujuan berbuat sesuatu yang membahayakan atau merugikan pihak lain. b. Timbulnya bahaya atau kerugian lebih besar terhadap individu atau publik dari pada maslahat penggunaan hak tersebut. c. Pemakaian hak secara tidak wajar, tidak sesuai kebiasaan, sehingga menimbulkan gangguan, bahaya atau kerugian terhadap orang lain, seperti seseorang yang membutuhkan radio atau alat musik sehingga mengganggu ketenangan para tetangga, atau seperti seseorang yang 8 Wahbah al-Zuhailiy, *al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beint Dar al-Fikri, 1989), Ibid 4. H. 218.

menyewa suatu rumah lalu ia membiarkan air mengalir di dindingnya dalam waktu yang panjang. d.

Penggunaan hak secara hati-hati atau secara tersalah. Akibat-akibat dalam penggunaan hak secara semena-mena (*Abus de droit*) adalah a. Menghapus kerugian atau bahaya yang ditimbulkan, seperti penghancuran bangunan seseorang yang ia bangun dengan menghambat udara atau cahaya ke rumah tetangganya. b. Kewajiban membayar ganti rugi apabila penggunaan hak semena-mena itu merusak atau melenyapkan nyawa, anggota badan atau harta. 3. Kajian teori hak dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen dari uraian diatas, terdapat beberapa segi yang dapat dijadikan sebagai pensai bagi perlindungan konsumen, yaitu: a. Dalam islam dikenal sebuah prinsip hukum publik yang berbunyi bahwa, Hukum publik adalah salah satu dari hukum-hukum Allah Swt.9 b.

Apabila terbenturan kepentingan antara hak publik dengan hak individu, maka hak publik lebih di prioritaskan karena ia adalah hak Allah c. Seseorang tidak dapat menggunakan haknya secara semena-mena d. Hak manusia yang ditetapkan oleh syara tidak boleh digugurkan, seperti hak pembeli dalam transaksi *khiyar al- ruyah* sebelum melihat barang yang akan di beli, hak *syufah*, sebelum terjadi akad jual beli karena hak ini belum terjadi. e. Adanya hak perlindungan yang di kembangkan dari *huq uq al-irtifaq*. f.

Terdapatnya sanksi-sanksi hokum yang tegas akibat pemakaian hak secara sewenang-wenang. C. Harta dan Pembagiannya 9 Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taymiyyah, Op. Cit, Hal 87 dan 150.

Harta atau kekayaan (wealth) dalam istilah ekonomi umum didefinisikan sebagai obyek-obyek kebendaan yang ada diluar manusia, berguna dan dapat di sediakan dan secara relatif dalam keadaan kurang.¹⁰

Dalam ilmu fikih islam, para ahli fikih juga telah memberikan berbagai batasan harta (al-mal) namun terdapat 2 macam definisi dari mereka, yaitu definisi ahli fikih mazhab hanafi, yang diambil dari Ibnu Abidin (W. 1252 H/ 1784-1837 M) menyatakan bahwa harta adalah: Sesuatu yang disukai tabiat manusia dan dapat disimpan untuk digunakan ketika diperlukan.¹¹ Sedangkan definisi mayoritas ulama (Jumhur) sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Syafil (150-204 H/767-820 M) adalah: Sesuatu yang mempunyai nilai-nilai volue, perusakanya dikenakan ganti rugi walaupun sedikit dan segala sesuatu yang tidak dapat dibuang manusia.¹²

Dapat disimpulkan bahwa definisi harta yang diberikan para ulama mempunyai satu kesamaan dengan definisi harta dalam ekonomi moderen, yaitu adanya sifat kelangkaan (scarcity) sehingga ia mempunyai nilai atau volue (al-Qimah). Sesuai dengan ungkapan Imam Al-Syafil yaitu sesuatu yang mempunyai nilai atau daya tukar.¹³ Para ahli fikih juga telah membagi jenis-jenis harta dengan pembagian yang bermacam-macam yaitu:

1. Dari segi perlindungan hukumnya, harta terbagi atas 2 yaitu: a.

Al-Mal Mutaqawwim bernilai yaitu harta yang dibolehkan pemanfaatannya oleh syariat dan memiliki sifat eksklusifitas menurut syara; b. Al-Malqhair Mutaqawwim (tidak bernilai), yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dalam keadaan 10

Abdurahman, Op. Cit., H. 1179 11 Muh. Amin Ibnu Abidin, Rad al-Muhtar, Ala al-Durr al-Mukhtar, (Mesir: mushthafa al-Babi al-Halabi, 1966), Ibid 4. H. 501. 12 Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi, al-Asybah wa ah-Nazharir, (Mesir Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1959), H. 327.

¹³ Muhammad, dkk, Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, (BPFE, Yogyakarta: 2004) H.

terpaksa (dharurah) seperti arak dan babi, dan harta yang belum memiliki sifat eksklusifitas (al-mubah), seperti ikan dalam sungai, burung di udara, emas dalam bumi dan harta-harta al mubah lainnya. 2. Dari segi ketetapan ukurannya, pada bagian ini ada kebiasaan masyarakat (al-urf) sangat menentukan. Harta yang jenis ini terbagi 2 yaitu: a. Harta yang dapat diukur (al-mitsli) b.

Harta yang tidak dapat diukur dengan tepat dan tidak terdapat jenis sama dalam satuannya dalam masyarakat (al-Qiyami)¹⁴ seperti barang-barang antik hewan dan pepohonan. 3. Dari segi ketahanan pemakaiannya terbagi 2 yaitu: a. Harta langsung habis oleh pemakaian (al-istihlaki).¹⁵ Yaitu barang yang lainnya dapat dimanfaatkan dengan cara menghabiskan zatnya, seperti: minuman, makanan, minyak kertas dan uang. b. Harta tetap utuh (al-istimali). Seperti rumah, pakaian, dan buku.

Islam mewajibkan setiap manusia untuk menjaga harta dan mempertahankan harta, hal ini terealisasi dalam pensyariaan berikut ini: 1. Harta dilindungi syariat dengan sempurna. Oleh karena itu, kepemilikan dan pengonsumsiannya harus dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang bathil (al-Baqarah: 188)¹⁶

?????

???

???

?????

??????

?????

??????

????? ??

????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?? ?????? ?????????? Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang 14 Muhammad Imarah, Op.Cit, H 373 15 Abdurrahman, Op. Cit, H. 981 16 Departemen Agama RI, al-Qur;an dan Terjemahannya, Jakarta, 1971). H.

bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. . 2. Pensyarialan al-Hajar yaitu pelanggaran menggunakan harta karena dianggap tidak cakap bertindak hokum yang disebabkan oleh sebab tertentu seperti anak-anak, orang gila, dan budak (Al-Quran an-Nisa: 5)¹⁷ Artinya :Dan janganlah kamu serahkan kepada orang- orang yang belum Sempurna akal nya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. 3.

Pelanggaran sikap mubazir dan anjuran untuk bersikap hemat, (Al-Quran al-Isra: 26-27)¹⁸ Artinya :Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur- hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. 4. Untuk menjaga harta syariat mensunatkan penulisan hutang-piutang atau menyerahkan sebuah jaminan apabila penulisan tidak memungkinkan (al- Baqarah: 282-283)¹⁹ 5.

Tingkat kedudukan harta sama dengan nyawa dan kehormatan, sesuai dengan hadist haram atas sesama muslim untuk berlaku zalim terhadap darah, harta dan kehormatan
17 Ibid, H. 115 18 Ibid, H. 928 19 Ibid., H. 70

muslim lainnya (HR. Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah)²⁰ Maka, seorang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya secara sah adalah syahid, sebagaimana dalam hadist: Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia mati dalam keadaan syahid, (HR. Ahmad dari Abdullah Ibn Amru dan Ibn Majah dari Amri Ibn Nufail)²¹ 6.

Adanya hukuman tegas terhadap pencuri 7. hukum ganti rugi (dhaman) secara al-mitsli (semisal) atau al-Qiyani (senilai) apabila merusak atau menyalahkan harta orang lain. Apakah merusak atau menyalahkan harta orang itu secara langsung (al-itlaf al-mubasir) atau tidak langsung (al-itlaf ghair, al mubasyir atau al-tasabbub)²² 8. Adanya berbagai hak khiyar, pelanggaran jual beli gharar (tipuan) eksploitasi ketidaktahuan orang lain bertransaksi bertujuan menjaga dan melindungi harta orang dari segala tindakan tidak bertanggung jawab.

D. Kesimpulan

PENUTUP

Dari pembahasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1.

Hak dalam Islam tidaklah bersifat mutlak atau tanpa batas namun ia bersifat terikat dengan harus berada dalam koridor ketentuan syara. 2. Islam sangat tegas melindungi harta seseorang, maka, tidak aneh apabila pembahasan perlindungan konsumen dalam Islam terlihat lebih tegas. Di satu segi, ahli hukum ekonomi Islam harus berhati-hati dalam memperhatikan kebebasan seorang individu mengelola 20 Ahmad Ibn Hambal, Musnad, (Beirut: Dar al-Fikr) Ibid, 5. H.327 21 Ibid, H. 79 22 Wahbah al- Zuhailiy, Op.Cit., H.

hartanya sendiri, di pihak lain mereka juga harus memperhatikan bahwa tidak boleh ada perbuatan bahaya dalam syara. Tentang keterbatasan pemerintah dalam mengatur harta kekayaan setiap individu, al-Syaukaniy berkata: Setiap manusia mendapat perlindungan dan otoritas terhadap harta mereka. DAFTAR PUSTAKA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 1999, . Abdurahiman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan.

PT Pradnya Paramita, Jakarta 1991 Sudarsono, Kamus hukum, Rineka Cipta, Jakarta
1992 Tagiyyudin Ahmad Ibnu Taymiyyah, al-Siyasat al-syar lyyat fi ishlah al-ral wa al-raiyyah, Maghribi, Dar al-iman, Iskandariyah Ala al-din al-Kasaniy al-Hanafinya, Badai al-Shanai fi Tartib al-Syarai Bairut Wahbah al-Zuhailiy, al-fiqh al-Islamiy, Beirut: 1989
Departemen Agama RI, al-Qur;an dan Terjemahannya, Mahkota, Jakarta: 1971
Muhammad, dkk, Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, BPFE, Yogyakarta: 2004

A. Latar Belakang

BAB.

VI PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup manusia untuk memenuhi, menghasilkan dan membagi-bagikan dinamakan ekonomi, perubahan raksasa yang sangat menggoncangkan telah berlaku dalam ekonomi, sejak terjadinya revolusi industri yang diiringi oleh revolusi teknik pada abad yang lalu, peristiwa ini mengubah bentuk perekonomian dunia yaitu dari awalnya yang hanya bersifat hubungan antar daerah, kemudian antara negara, lalu antar benua sehingga pada akhirnya menjadi hubungan internasional. Ajaran Islam tentang ekonomi merupakan bagian dari visi besarnya tentang etika universal, ini berarti bahwa rumusan pernyataan yang valid tentang dasar, proses dan motivasi ekonomi dalam masyarakat islami yang mencerminkan masyarakat muslim yang ideal harus didasarkan pada proposisi etika, karena ekonomi itulah sumber segala Pekerjaan, pusat dari susunan alam dan dengan ekonomi pula manusia mencapai Tingkat tinggi dari kemajuan dan kebahagiaan. B. Pengertian Ekonomi Islam a.

Pengertian Ekonomi Menurut para ahli, perkataan ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu oicos dan nomos, oicos berarti rumah Sedangkan nomos berarti aturan, jadi ekonomi adalah aturan- aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (volks huishouding) maupun dalam rumah tangga negara (staatshuishouding).¹ Secara terminology, para ahli ekonomi memberikan defenisi yang berbeda-beda tentang ilmu ekonomi. Menurut Abdurrahman dalam bukunya Ensiklopedia Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang produksi, distribusi dan konsumsi, kondisi suatu negara dari segi kemakmuran material.² 1 K.H. Abdullah Zaky Al-Kaaf, Ekonomi dalam Perspektif Islam, Pustaka Setia, Yogyakarta: 2002. h. 19 2 Drs.

Muhammad, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, Bpfe, Jakarta: 2004. h. 12

Dari definisi tersebut, Drs. Muhammad menarik 3 kesimpulan tentang hakikat ilmu ekonomi yaitu : i. Ilmu yang berhubungan dengan barang (benda dan jasa) atau benda yang bersifat ekonomis atau langka. ii. Ilmu ekonomi dapat dilihat dari berbagai dimensi, dari segi mana kita memandang hubungan perilaku manusia dengan benda, dan iii. Tema pokok yang dibahas dalam ilmu ekonomi adalah produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa.^{3 b.}

Pengertian Ekonomi Islam Para ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah.⁴ Definisi tersebut diatas mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan universal karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori, benar atau salah tetap harus diterima.

Definisi yang lebih lengkap mesti mengakomodasikan sejumlah masyarakat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral aspek normative yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. Beberapa cendekiawan muslim telah mendefinisikan ekonomi Islam sebagai berikut:⁵ 1. Menurut Hasanuz Zaman mengungkapkan: ³ Ibid. h.

¹³ 4 Imamuddin, *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar* (Jakarta) PPI, 2001. h. 6 ⁵ Ibid. h.

Ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi Petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. 2. Menurut M. Abdul Mannan Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. 3.

Menurut Ahmad Ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam. Sedangkan menurut Drs. Muhammad ekonomi Islam didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi dan konsumsi atau kenyataan dan permasalahan ekonomi yang dituntun oleh nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip syariah Islam.^{6 C}.

Hukum Ekonomi Islam Menurut Sudarsono, aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia biasa disebut dengan hukum, secara terminologi umum, hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁷ Sedangkan menurut dalam istilah Islam hukum adalah: ⁸ Titah Allah swt yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang sudah muksallaf dalam hal tuntutan melakukan sesuatu atau meninggalkannya (seperti wajib, sunat, haram dan makruh), atau kebebasan perbuatan (mubah), atau dalam bentuk pernyataan sah dan tidaknya suatu perbuatan.

Namun pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menjamin penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang yang satu dengan orang lainnya sehingga tercapai keadilan. Dan hukum juga bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang lemah dari yang kuat. Dan sekarang ini muncul istilah hukum yang berhubungan dengan ekonomi seperti hukum bisnis dan hukum ekonomi. ⁶ Drs. Muhammad, *Op.cit.* h. ⁷ *Ibid.* h. 19 ⁸ *Ibid.* h.

Hukum bisnis lebih khusus dari hukum ekonomi karena ia lebih tertuju pada usaha komersial dan interaksi antar pelakunnya yaitu yang berkaitan dengan ekonomi perusahaan.

Sedangkan hukum ekonomi adalah hukum yang dengan berbagai aktivitas ekonomi. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah sekumpulan perintah atau larangan norma dan aturan Islam dalam segala kegiatan ekonomi sesuai dengan tujuan dan prinsip syariah. Ikut campur atau keterlibatan pemerintah merupakan salah satu ciri utama dari hukum ekonomi. Jadi, dalam hukum ekonomi terlihat keterlibatan pemerintah dalam urusan perdagangan, industri, dan keuangan untuk mencapai tujuan negara yaitu keadilan dan kemakmuran.

Adapun sumber hukum ekonomi Islam secara berurutan adalah Al- Qur'an, Hadits, Ijma ulama dan ijtihad atau Qias. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan, disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dibuktikan pada firman Allah:

?????? ?? ???? ? ?????? ???? ??? ??????? ????? ?? ???????

???

Artinya:

???

Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. (QS.

Al-araf: 10)9 Dalam ayat lain Allah berfirman: ? ????? ?? ????? ??????? ?? ?????? ?????
???? ??? ?? ????? ??

Artinya:

???? ?????? ?????

Dialah yang menjadikan bumi itu Mudah bagi kamu maka berjalanlah (mencari rezeki kehidupan) disegala penjurunya dan 9 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Syaamin, Bandung: 2005. h. 151

makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al-Mulk: 15)¹⁰ Dan dalam hadits dikemukakan Berusahalah untuk mendapatkan perlindungan tuhanmu dari kekafiran, kekurangan, dan kehinaan.¹¹

Dan dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abdullah, Rasulullah saw, mengemukakan, berusahalah untuk memperoleh kehidupan dengan cara yang halal, merupakan suatu kewajiban sesudah kewajiban sembahyang.¹² Berdasarkan kepada uraian yang dikemukakan diatas aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk: a. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana. b. Memenuhi kebutuhan keluarga c. Memenuhi kebutuhan jangka panjang. d. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan e. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah. D.

Sistem Ekonomi Islam di Tengah Aliran Ekonomi Modern a. Pengertian Sistem Ekonomi Menurut kamus besar bahasa Indonesia terdapat 3 pengertian system yaitu: i. System adalah perangkat unsure yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. ii. System adalah susunan yang teratur dari pandangan, teori dan asas iii. System adalah metode. Adapun yang dimaksud dengan system ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/ penguasa dalam rangka mengorganisasi factor produksi, distribusi, dan 10 Ibid. h.

563 11 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2005. h. 20 12 Ibid. h. 21

pemanfaatan barang yang dihasilkan tunduk dalam peraturan (Perundang-undangan Islam). b. Macam-Macam Sistem Ekonomi Modern i. Sistem Ekonomi Kapitalisme System ekonomi kapitalis identik dengan aliran klasik. Dasar filsafat kapitalisme adalah liberalisme. Walaupun pikiran system ekonomi kapitalis sudah banyak dimulai oleh para pemikir terdahulu, namun yang dianggap sebagai pendiri resmi dari system ekonomi kapitalis adalah Adam Smith (1723-1790 M) dengan bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*.

Semboyan kapitalisme adalah *Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui meme* (biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Dasar-dasar system ekonomi kapitalis sebagaimana yang diletakkan oleh Adam Smith adalah: 1. Kebebasan ekonomi, seperti dalam hal hak kebebasan dalam kepemilikan, warisan, memilih Pekerjaan, bidang usaha dan laba. Kebebasan berusaha ini sering disebut sebagai *free enterprise system*, dan 2. Mekanisme pasar atas persaingan bebas.

Maka, bentuk pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga dibentuk oleh kaidah *supply and demand*. Dalam bentuk slogan, ada tiga dasar dari system ekonomi kapitalis, yaitu: ? *Liberalism*, bermaksud bahwa individu bebas untuk merealisasikan kepentingan individu mereka. ? *Utilitarianism*, bermaksud bahwa kebahagiaan individu dan public akan terwujud dengan perwujudan kenikmatan dan penghindaran kesusahan dalam arti materi. ? *Harmony*, bermaksud bahwa tidak ada pertentangan antara kepentingan individu dengan public karena kepentingan public akan terwujud apabila individu sudah mewujudkan maslahat pribadinya.

ii. Sistem Ekonomi Sosialis Ciri-ciri system ekonomi sosialis adalah: a.

Semua sumber daya ekonomi (alat-alat produksi, tanah, perusahaan, bank) dimiliki dan dikuasai oleh negara atas nama rakyat. Tidak ada hak milik perorangan atas alat-alat produksi. Petani tidak dapat memiliki tanahnya sendiri. b. Seluruh kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan (termasuk usaha tani) adalah perusahaan negara (state enterprise). c. Apa dan berapa yang diproduksi ditentukan berdasarkan perencanaan pemerintah pusat (central planning) dan diusahakan langsung oleh negara. d.

Harga-harga ditetapkan oleh pemerintah, penyaluran barang dikendalikan oleh negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar. e. Semua warga masyarakat adalah karyawan yang wajib ikut memproduksi menurut kemampuannya, dan akan diberi upah menurut kebutuhannya. Dari uraian tentang hakikat system ekonomi sosialis ini, penulis menarik beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, yaitu: 1) Oleh karena tidak adanya persaingan pasar, konsumen dapat memenuhi kebutuhannya secara layak, namun konsumen tidak memperoleh daya guna atau kepuasan maksimal dari barang.

System perencanaan terpusat dalam segala kegiatan ekonomi, membuat para konsumen kehilangan kebebasan dalam memilih barang yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan. 2) Semua masyarakat adalah konsumen yang terdiri dari berbagai lapangan Kerja, mereka selalu dimotivasi untuk melakukan yang terbaik bagi kepentingan sosial, tanpa peduli pada kepentingan diri sendiri. Surplus dari hasil produksi akan masuk

ke kantong sosialisme. Dengan demikian buruh tidak memperoleh upah yang setimpal.

iii. Sistem Ekonomi Islam Setiap kali membicarakan system ekonomi Islam dalam kerangka modern, tidak lepas dari Al-Qur'an dan As- Sunnah.

Kerangka Kerja yang dijabarkan kedua pedoman umat Islam dapat dibagi kedalam dua bagian yaitu: Pertama, Berkaitan dengan tujuan yang dicanangkan Islam kepada muslim, sementara bagian Kedua, Berkenaan dengan seperangkat ukuran yang digariskan Islam untuk mencapai tujuan tersebut. System ekonomi Islam sejati hanya dapat dipelajari dalam konteks pandangan hidup Islam secara keseluruhan system ekonomi Islam pada dasarnya berlandaskan pada keadilan, kedermawanan, kemanfaatan, kebijakan dan kemakmuran. System ekonomi Islam mendorong tercapainya kesejahteraan dan keberhasilan di dunia dan diakhirat kelak.

Dalam system ekonomi Islam setiap pribadi mesti juga dikaji dari sudut religius, sementara dalam system ekonomi Islam setiap individu harus mempertimbangkan ajaran Al- Qur'an dan As-Sunnah syariat mengandung tentang pandangan dunia dan kemasyarakatan Islam.

A. Kesimpulan Dari beberapa pembahasan diatas penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan yaitu sebagai berikut : 1) Ekonomi Islam didefenisikan sebagai kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi dan konsumsi atau kenyataan dan permasalahan ekonomi yang dituntun oleh nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip syariah Islam.

2) Hukum ekonomi Islam adalah sekumpulan perintah atau larangan norma dan aturan Islam dalam segala kegiatan ekonomi sesuai dengan tujuan dan prinsip syariah 3) Macam-macam system ekonomi modern ada 3 yaitu: system ekonomi kapitalis, system ekonomi sosialis dan system ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA Muhammad, dkk. Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, Bpfe, Jakarta: 2004 Al-Kaaf, Abdullah Zaky. Ekonomi dalam Perspektif Islam, Pustaka Setia, Yogyakarta: 2002 Imaniyati, Neni Sri. Hukum dan Ekonomi Islam, Mandar Maju, Bandung: 2002 Suprayitno, Eko.

Ekonomi Islam, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2005. Naqvi, Syed Haider Nawad. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta: 2003.

Sources found:

Click on the highlighted sentence to see sources.

[View all sources](#)